



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

dan

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Lombok Tengah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang Pribadi atau Badan.
23. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan

- diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia Juchliap haga collocalia maxina collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan/atau Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a) kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b) bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c) klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101% (nol koma satu nol satu persen) per tahun.
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,201 % (nol koma dua nol satu persen) per tahun.
- (2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli.
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib :

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
- b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana

proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta) per tahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/ *cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *vale*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.



- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain,

dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan

b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :

a. kapasitas tersedia,

b. tingkat penggunaan listrik,

c. jangka waktu pemakaian listrik, dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak

Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dikomersilkan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perbup dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan /atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang di wilayah Daerah.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

- (2) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan Kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar;
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair,
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar;
- dan

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 7

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan, barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa aset daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah penyewaan aset milik daerah.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

- (2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi

layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan

h. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 84

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Perbup untuk barang milik daerah berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - d. pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing;

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. Pembangunan baru;

b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

c. PBG perubahan untuk :

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;

4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.
- (2) Wajib Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan PBG

diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

1. luas total lantai;
2. indeks terintegrasi; dan
3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

1. volume;
2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;

Pasal 92

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada

ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa

melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

- (1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha.

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

- (2) Laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau konflik sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Perbup.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 104

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

- pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BABIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 106

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati,

sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108 dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai pada tanggal 5 Januari 2025;
 - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
 - d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan

aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

NOMOR 1.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi Pemerintah Daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6

(enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan Peraturan Daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah merupakan upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAR

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

	Cukup jelas
Pasal 98	
	Cukup jelas
Pasal 99	
	Cukup jelas
Pasal 100	
	Cukup jelas
Pasal 101	
	Cukup jelas
Pasal 102	
	Cukup jelas
Pasal 103	
	Cukup jelas
Pasal 104	
	Cukup jelas
Pasal 105	
	Cukup jelas
Pasal 106	
	Cukup jelas
Pasal 107	
	Cukup jelas
Pasal 108	
	Cukup jelas
Pasal 109	
	Cukup jelas
Pasal 110	
	Cukup jelas
Pasal 111	
	Cukup jelas
Pasal 112	
	Cukup jelas
Pasal 113	
	Cukup jelas
Pasal 114	
	Cukup jelas
Pasal 115	
	Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 1.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 9 JANUARI 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan Pasien Umum	
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Pembantu	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Keliling	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas	10.000
2	UJIT GAWAT DARURAT (UGD)	
	Kunjungan UGD Tanpa Tindakan I	15.000
	Colokan/Lapis	10.000
	Gula Lima Jajanan Perawatan	20.000
	Gula Jajanan Berasiditnya	5.000
	O2 Terjun	25.000
	Pemasangan Kateter	15.000
	Kulit/leper	25.000
	Spalli	25.000
	Pemasangan Infus	10.000
	Corps Alamius Telingan, Hidung, Mata	15.000
	Vakutrol Kurap	20.000
	Observasi	15.000
	Vit Healing Ujawanah Lima	5.000
	Uro Healing Gulaue Lima	1.000
	Nge	25.000
	Isolasi	25.000
	Rick	50.000
	Strain Noli Hias War (Satu)	500.000
3	KEBIDANAN	
	ANC Pertama	15.000
	Pemeriksaan Kehamilan Tanpa Kehamilan	10.000
	Pemasangan / Pelebaran Implan	30.000
	Pemasangan IUD	30.000
	Persalinan Normal Di Penderita	500.000
	Persalinan Normal Di Puskesmas	600.000
	Persalinan Dengan Perawatan	700.000
	Tindakan Candi Abortus	500.000
	Pelayanan Perawatan Tali Magu Dayn Atau Pelayanan Pra Rujukon Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	150.000
	Tindakan Iva Dengan Kintropi	125.000
	Tindakan Iva Tanpa Kintropi	50.000
	Inflik	10.000
	UGD	30.000
4	PAKET RAWAT INAP KELAS II HARI	150.000
5	BUNYAKAN	
	Budencil	245.700
	Pringayala	378.000
	Teratak	189.000
	Praya	189.000
	Ala Mual	189.000
	Curis	321.300
	Mulir	254.500
	Ganti	321.300
	Jamapria	404.700
	Sengjai	515.000
	Kura	548.100
	Mengakuti	559.100
	Baluyala	189.000
	Pengadina	189.000
	Lampin	321.300
	Pemiala	207.600
	Puring	189.000
	Utaya	245.700
	Koong	264.500
	Messang	264.500
	Mundat	189.000
	Terawal	378.000
	Beqi	378.000
	Banyababih	425.300
	Ala Durek	278.000
	Tanak Bani	315.000
	Walagewitg	427.500
	Batal	158.750
	Awana	529.200

6 PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT	
Tumpahan Sementara	25.000
Tumpahan Tetap/Gle	70.000
Tumpahan Tetap/Komposit	100.000
Scaling Rahang Atas	50.000
Scaling Rahang Bawah	50.000
Instal Abasi	35.000
Perbaikan Gigi Bulang	35.000
Perbaikan Gigi Pemasahan	50.000
Operokulasi	20.000
Pemasangan Dry foot	20.000
Trompasal Pulpa	15.000
Geck Bar	18.000
Grinding Gigi	15.000
Ekstraksi	25.000
Perbaikan Ujung	35.000
7 KRIAGILOGI MULUT	
Mesasan	10.500
Trakt	10.500
Seri	22.500
Instal. Metal	10.500
Bech Tx	18.000
Paradise	10.500
Post Drainage	10.500
Over Earlie	18.000
8 TILDAKAN MEDIS OPERATIF	
Sedehana (Egoda)	25.000
Kaki (Arthrosis)	200.000
Bone (Kista)	1.800.000
9 PEMERIKSAAN MATA/VISION CENTER	
Katarak	1.800.000
Katropion	750.000
Phakia	500.000
Perbaikan Viasa	10.000
Perbaikan Cornea Alutun	20.000
Kontak Post Up Katarak	10.000
Screening Katarak	15.000

3. TARIF PEMERIKSAAN LABORA TORUM

1 Pemeriksaan Hemamalog	
Darah Lengkap	30.000
Darah Lengkap Autoanalis	60.000
Darah Jutin	20.000
Hemoglobin (Hb)	10.000
Pemeriksaan Hb POCT	40.000
Trombosit	16.000
Leukosit	15.000
Hematuria	35.000
LED	18.000
Urobilin	15.000
Waktu Perdarahan	10.000
Waktu Penyembuhan	15.000
Hlorog Jenis Leukosit (DIFF Count)	10.000
Bleeding Time	7.000
Clotting Time	17.000
2 Pemeriksaan Kimia Klinik	
Gula darah Sewaktu	32.000
Gula Darah Puasa	32.000
Gula Darah 2 Jam PP	32.000
Akam Urat	37.000
Tylobarida	60.000
Cholesterol	38.000
HDL	160.000
LDL	210.000
GGOT	55.000
SGPT	55.000
Ureum	35.000
Creatinin	38.000
Albumin	24.000
Glubulin	35.000
Bilirubin direct	30.000
Bilirubin indirect	30.000
Bilirubin total	30.000
Alkali Phosphatase	45.000
Total Protein	35.000
Gamma GT	50.000
Cholinesterase	50.000
Ca	55.000
CRMB	55.000
LDF	55.000
Serum Iron	60.000
Iron IBC	67.000
Creatinin Clearance	45.000
Test Tubercan Glukosa	35.000

	EdA/c	333.000
3	Imunisasi	
	DTaP	
	a. Skoring	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	DTaP	
	a. Skoring	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	Sepolia	
	a. Skoring	15.000
	b. Konfirmasi	50.000
	IDV	
	a. Skoring	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	DHP Ig G	100.000
	DHP Ig M	100.000
	Demerit Test	148.000
	Pemeriksaan Hb	270.000
	Colony Count	20.000
	Widal	50.000
	Rapid Anti Gen	50.000
	TPR	25.000
	Pemeriksaan HT PCR	200.000
	Pemeriksaan TCM TB	150.000
	Pemeriksaan Swab Nasofaring	17.000
4	Pemeriksaan Mikrobiologi / Parasitologi	
	Faeces Rutin	15.000
	Faeces Lengkap	20.000
	Darah Berman	15.000
	Geophag (GD)	40.000
	Difteri	40.000
	Sputum (RTA)	45.000
	Malaria	
	a. Rapid	100.000
	b. Mikroskopis	20.000
	Pemeriksaan bakteri untuk secret vagina	35.000
	Proctoscopy Gram	20.000
5	Pemeriksaan Urine	
	Urine Rutin	25.000
	Urine 2 jarum PP	15.000
	Urine Lengkap	25.000
	Reduksi	15.000
	Protein	20.000
	Bilirubin	20.000
	Albumin Urine	20.000
	Urobilin	20.000
	Urobilinogen	20.000
	Sedimen	20.000
	Urine Kapan	20.000
	uji Urine	20.000
	LDL Direct	100.000
	Frak Elektrolit	15.000
	Nachols Test (0 Parasitologi)	200.000
	a. Amphyotaxin	45.000
	b. Metamphitaxin	45.000
	c. Cuscut	45.000
	d. Dactyl	45.000
	e. Beraput	45.000
	f. Murgida	45.000
6	Pengukuran Kelainan	35.000
7	Pengukuran Pencernaan	
	skematikan	25.000
	Temperatur	25.000
8	Pemeriksaan Lain	
	Rontgen Thorax	92.000
	Rontgen Abdomen	92.000
	Rontgen Elektrokardi	184.000
	USG	80.000
	EKG	30.000

A. DAFTAR TARIF LAYANAN POLIKLINIK / RAWAT JALAN RSUD PRAJA KABUPATEN LOMBOK TERGAH

A.1 UMUM

NO	NAMA LAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
2	Pemeriksaan Dokter			
	A. Pemeriksaan Dokter Umum	7.125	5.375	12.500
	B. Pemeriksaan Dokter Spesialis	14.000	10.750	25.000

A.2 POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Edg (Pembacaan)	34.200	25.800	60.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
2	USG	60.400	48.580	108.980
3	Pungsi Pleura	228.000	172.000	400.000
4	Pungsi Asites	228.000	172.000	400.000
5	Tampon Dasar	5.700	4.300	10.000
6	Coarctografi	100.875	80.625	181.500
7	Biometri	64.125	48.375	112.500
8	Test Promotasi Bronchial	10.260	7.740	18.000
9	Pungsi Sendi	174.000	86.000	260.000
10	Edukasi Penggunaan Insulin	11.400	8.600	20.000
11	Edukasi OAT	11.400	8.600	20.000
12	Keim XXO	8.580	6.450	15.000
13	Injekt Insulin	4.275	3.225	7.500
14	LAYANAN Hemodialisa	684.000	576.000	1.260.000
15	LAYANAN Ektresi Glomerulus/ultrafiltrasi (EUD)	855.000	648.000	1.503.000
16	Colostrum	912.000	688.000	1.600.000
17	Edukasi Tempit Insulin	11.400	8.600	20.000
18	Edukasi Tempit OAT	11.400	8.600	20.000

A.2. POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Insulin	14.250	10.750	25.000
2	Pemotatan Tali Pusat	11.970	9.030	21.000
3	Insulin	14.250	10.750	25.000
4	Meningkokasi Otak Peranak	1.420	1.080	2.500
5	Emasulografi	106.875	80.625	187.500
6	Biometri	64.125	48.375	112.500
7	Sim / Promotasi Otak / Haid	7.980	6.020	14.000
8	Test Promotasi Bronchial	10.260	7.740	18.000
9	IMBT Asam Rans Peranak	37.360	20.640	58.000
10	OGDT Papan Lemp Peranak	13.680	10.320	24.000
11	Test IQ Anak Per sekolah maksimal 7 tahun	27.360	20.640	48.000
12	Deteksi dini Gangguan Peranak/Asam	8.580	6.450	15.000
13	Deteksi dini Gangguan Peranak/Asam	8.580	6.450	15.000
14	Test Daya Ingat	8.580	6.450	15.000
15	Test Daya Dengar	8.580	6.450	15.000
16	Screening Asam	13.680	10.320	24.000
17	Screening Gangguan Lambat Belajar	13.680	10.320	24.000
18	Screening Gangguan Mental dan Emosional	13.680	10.320	24.000
19	Screening Hiperaktif	13.680	10.320	24.000
20	Pemeriksaan Fisik (TB, TD, Lingkar Kepala)	7.410	5.590	13.000
21	Pemeriksaan TTV (Suhu, Nadi, Pernafasan, Tenak)	7.410	5.590	13.000
22	Neurologi	14.250	10.750	25.000
23	Konseling Air	7.410	5.590	13.000

A.4. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Pasang IUD	57.000	43.000	100.000
2	Buka IUD	42.750	31.250	74.000
3	Asam Perawatan Perawatan	42.750	31.250	74.000
4	Pasang Implan	57.000	43.000	100.000
5	Buka Implan	42.750	31.250	74.000
6	Buka Implan (Masa Tempit Hirsutis)	57.000	43.000	100.000
7	USG	60.400	48.580	108.980
8	Insulin Lulus	17.670	13.330	31.000
9	Ganti Insulin	10.830	8.170	19.000
10	Buka Jahitan	17.670	13.330	31.000
11	Pemeriksaan Ginekologi	17.670	13.330	31.000
12	Pasang Salep	17.670	13.330	31.000
13	Buntik KB	18.250	13.750	32.000
14	Insulin Sendi	171.000	129.000	300.000
15	Konsultasi service	171.000	129.000	300.000
16	RAP Remar	42.750	31.250	74.000
17	NYT / C/O	29.925	22.075	52.000
18	Tempit PTG	29.925	22.075	52.000
19	Pasang Laminaria - Staki	29.925	22.075	52.000
20	Hyman Implan - Staki	171.000	129.000	300.000
21	Kontak Wanita / Minipapiripapir	242.000	258.000	500.000
22	Kontak Pria	285.000	315.000	600.000
23	Buka IUD Plan BC	114.000	80.000	200.000
24	Implan dengan Periyula	85.500	64.500	150.000
25	Insulin	20.700	20.300	41.000
26	Pemeriksaan Lulus BC (L/O)	17.100	12.900	30.000
27	TT Hasil	6.840	5.160	12.000
28	TT Calon Pengantin	6.840	5.160	12.000
29	Valva Haid	11.400	8.600	20.000
30	ASC	11.400	8.600	20.000

A.5. POLIKLINIK IBU DAN ANAK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Ecjal	106.875	80.625	187.500
2	Ecjal Asam	35.625	26.875	62.500
3	Ravit Lulus Perinatal	7.125	5.375	12.500
4	Buka Jahitan	10.830	8.170	19.000
5	Chloroform	21.375	16.125	37.500
6	Pungsi Tikaya Sendi	10.830	8.170	19.000
7	Coarctasi Peranak	142.500	107.500	250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
8	Pasang / Angkut Drain	28.500	21.500	50.000
9	Ekstraksi Benda Asing	35625	26875	62.500
10	Ekstraksi Nail	25080	18920	44.000
11	Kecepatan Root	21.375	16125	37.500
12	Jahit Lumen Kurang & Jahitan	35.625	26.875	62.500
13	Cabut Belut	7.125	5.375	12.500
14	Merawat Luka Kutan	17.670	13.330	31.000
15	Rawat Luka Bakar < 15%	21.375	16.125	37.500
16	Rawat Luka Bakar < 15 - 30%	35.625	26.875	62.500
17	Rawat Luka Bakar > 15 - 50%	71.250	53.750	125.000
18	Pasang / Baku Tampung	21.375	16.125	37.500
19	Pasang Bayat Perban	21.375	16.125	37.500
20	Coba Intal	35.625	26.875	62.500
21	Rawat Luka Gangguan	21.375	16.125	37.500
22	Rawat Colostomi	28.500	21.500	50.000
23	Cirrhulasi Dokter Umum	213.750	161.250	375.000
24	Cirrhulasi Dokter Spesialis	285.000	215.000	500.000
25	Merawat Luka Dehidrasi	28.500	21.500	50.000
26	Rawat Luka Ulser DM	28.500	21.500	50.000
27	Ekstraksi Ulloma, Ganglion, Ateroma	114.000	86.000	200.000
28	Botolok Kuku	87.000	43.000	130.000
29	Injeksi Vitamin / Kalsium	114.000	86.000	200.000
30	Debridemen Mulut	28.500	21.500	50.000
31	Pemasangan Ciri Pada Kelainan Kongenital	87.000	43.000	130.000

A.6 POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Tindakan Permukaan	28.500	21.500	50.000
2	Smoothing (Pembersihan Naresig Gigi)	71.250	53.750	125.000
3	Pemasangan Gigi Sisa	14.250	10.750	25.000
4	Ekstraksi Gigi Demasia	28.500	21.500	50.000
5	Isolasi Emula	28.500	21.500	50.000
6	Tindakan Restorasi	14.250	10.750	25.000
7	Perawatan	21.375	16.125	37.500
8	Dry Socket Gigi	21.000	15.910	37.000
9	Lepas Arch Bar	42.780	32.250	75.000
10	Lepas Kawat Splinting	50.730	38.270	89.000
11	Lepas K Wire	85.800	42.140	128.000
12	Lepas PD Cerah	58.850	42.140	101.000
13	Muntah	21.000	15.910	37.000
14	Occisal Occluding	23.940	18.060	42.000
15	Perawatan Gigi Permalon	45.600	34.400	80.000
16	Perawatan Gigi Permalon Dengan Komplikasi	56.430	42.570	99.000
17	Perawatan Gigi Permalon Dengan Topikal Anastesi	33.940	18.060	42.000
18	Perawatan Gigi Pulang	23.940	18.060	42.000
19	Pengobatan Perawatan	39.900	30.100	70.000
20	Perawatan Pulpa	21.000	15.910	37.000
21	Perawatan Akar	13.110	9.890	23.000
22	Softex Gigi	131.100	98.900	230.000
23	Tindakan Pulpa	23.940	18.060	42.000
24	Tindakan Dry Socket	53.295	40.205	93.500
25	TARIF RINGAN			
	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN TANPA KOMPLIKASI	28.500	21.500	50.000
	REMAHALA TETAP ANALISA/BUJIB	28.500	21.500	50.000
	PULP DAPPING	28.500	21.500	50.000
	PEHODIAN SALURAN AKAR ANTERIOR & POSTERIOR	28.500	21.500	50.000
	IRIBI INTRA ORAL	28.500	21.500	50.000
	SCALING RAHANG I & II DENGAN PERIODONTITIS & EDENTITIK ANTERIOR/POSTERIOR PER VISIT	28.500	21.500	50.000
	IRIBI BIONDI	28.500	21.500	50.000
	TOPICAL FLOUR	28.500	21.500	50.000
	PERAWATAN DRY SOCKET	28.500	21.500	50.000
26	TARIF SEDANG			
	EKSTRAKSI DENGAN KOMPLIKASI	57.000	43.000	100.000
	TEMPAT KOMPOSIT PE CIL	57.000	43.000	100.000
	ODONTOLOMI SUDGAN TANPA KOMPLIKASI	57.000	43.000	100.000
	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	57.000	43.000	100.000
	TOPKAL APLKASI	57.000	43.000	100.000
27	TARIF BESAR			
	ODONTOLOMI DENGAN KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	MARSUPILISASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	ENUKLEASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	FRAKTUR RAHANG KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	E KSI E/ULS	171.000	129.000	300.000
	ALVEOLEKTOMI	171.000	129.000	300.000
	FLAP CINDOIVA / RMOID	171.000	129.000	300.000
	REPOSI DAN IMOBILISASI DENTOALVEOLAR	171.000	129.000	300.000
28	TARIF			
	TEMPAT KOMPOSIT BESAR	85.500	64.500	150.000
	EMERGENCY LUKA	85.500	64.500	150.000
	ORAL HEALTH CARE	85.500	64.500	150.000
	TOPKAL APLKASI	57.000	43.000	100.000
29	TINDAKAN SANGAT SEDERHANA			
	ANASTESI LOKAL	14250	10750	25.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	EKSTRAKSI ODI SULUNG DENGAN CHLORETYL	14.250	10.750	25.000
	PREPARASI KAVITAS Karies	14.250	10.750	25.000
	TAMBALAN SEMENTARA	14.250	10.750	25.000
	INFRARED	14.250	10.750	25.000
	PERAGANTIAN OBAT UNTUK PERAWATAN BALURAI AKSI	14.250	10.750	25.000
	SPCN GALETN	14.250	10.750	25.000

A.7. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMBIH

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Extraksi Komoda Khas	7.125	5.375	12.500
2	Cheese Surgery TGA	7.125	5.375	12.500
3	Cheese Surgery Podoflin	7.125	5.375	12.500
4	Kulit Kulit, Kulit, Rambut	7.125	5.375	12.500
5	Uji Bakteri Tricomonas Amibiak	7.125	5.375	12.500
6	Pengobatan Derm	7.125	5.375	12.500
7	Penyempitan kloretil	7.125	5.375	12.500
8	Electro Cutan Dengan Anastesi Lokal	57.000	43.000	100.000
9	Kidney Surgery Ringan 1 - 10	99.750	75.250	175.000
10	Kidney Surgery Sedang 11 - 20	128.250	96.750	225.000
11	Kidney Surgery Berat >20	168.250	129.750	298.000
12	Ekstraksi Komoda Sedang	29.640	22.360	52.000
13	Ekstraksi Komoda Berat	31.920	24.080	56.000
14	Emulsiasi Ringan	27.360	20.640	48.000
15	Emulsiasi Sedang	29.640	22.360	52.000
16	Emulsiasi Berat	31.920	24.080	56.000
17	Cheese AMA	47.850	36.150	84.000
18	Soxial Wax	111.720	84.280	196.000
19	Soxial Non Wax	104.880	79.120	184.000
20	Soxial Wax	197.160	149.840	347.000
21	Soxial Non Wax	145.920	110.080	256.000
22	Humung off	23.370	17.630	41.000
23	Tampoc	23.370	17.630	41.000
24	Instin aban	23.370	17.630	41.000
25	Onod Verband	13.680	10.320	24.000
26	Soxial - Vagina, Cervix, Parda	29.640	22.360	52.000
27	Soxial - Urea	20.520	15.480	36.000
28	Soxial Damar Las	19.900	13.040	28.000
29	Kultur	29.640	22.360	52.000
30	Microformulasi + Coklat	239.400	180.600	420.000
31	Radiofrequency (Body) / Area	199.500	150.500	350.000
32	Radiofrequency (Wajah) / Area	125.400	94.600	220.000
33	Facial Wax	42.750	32.250	75.000
34	Facial Komplit	57.000	43.000	100.000
35	Peeling Kulit	143.800	107.200	250.000
36	Skala Tertus	114.000	86.000	200.000

A.8. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAPI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Bladder Training	7.980	6.020	14.000
2	Massage	10.830	8.170	19.000
3	Trekas Manual	10.830	8.170	19.000
4	Paraflex	10.830	8.170	19.000
5	Postural Drainage	10.830	8.170	19.000
6	Ultrasonic	10.844	8.156	19.000
7	Latihan Otot Akut	13.680	10.320	24.000
8	Manual Manipulasi	13.680	10.320	24.000
9	Senam Hamil	13.680	10.320	24.000
10	Stretch TA	14.250	10.750	25.000
11	Omear Elektro	14.250	10.750	25.000
12	Treadmill	14.250	10.750	25.000
13	Stabilizer	14.820	11.180	26.000
14	Latihan Stroke	15.732	11.868	27.600
15	Electrical Stimulasi	15.732	11.868	27.600
16	Breathing Exercise	15.732	11.868	27.600
17	Fisioterapi Pada Tumbuh Kembang Anak	15.732	11.868	27.600
18	Electrical Traksi	17.100	12.900	30.000
19	Ultrasonic	17.100	12.900	30.000
20	Paraffin Bath	17.100	12.900	30.000
21	MicroWave Diathermy (MWD)	17.100	12.900	30.000
22	SWD	17.670	13.330	31.000

A.9. POLIKLINIK SURAB / BEDAH SARAF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	EMG	128.250	96.750	225.000
2	EMG	57.000	43.000	100.000
3	LP	71.250	53.750	125.000
4	IK	99.750	75.250	175.000
5	Fluoroscopy	23.085	17.415	40.500
6	Pemeriksaan Neurobehavioral	88.500	64.500	150.000
7	Prognosis / Follow Up	114.000	86.000	200.000
8	Perawatan Yes	88.400	61.600	150.000
9	Akromiatis	57.000	43.000	100.000
	TINDAKAN KHUSUS II (Bedah Saraf)	VIP	NON VIP	
1	SPN Maximal	16.000.000	14.500.000	
2	Kateterisasi Drainase	16.000.000	14.500.000	
3	Craniotomy	16.000.000	14.500.000	
4	Treatment EDH Simple/Kranio	16.000.000	14.500.000	

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	Dehidematisi Opeti Karies/Weirid Defference	EQ0000	14.500.000	
6	Soedala Drainage	15.000.000	14.500.000	
	TINDAKAN KHUSUS II (Bodoh Berat)	VP	NON VP	
1	Operasi Bedah Sereb/Drainan Alat Canggih	18.500.000	17.000.000	
2	Trepanasi ICH Sereb	18500000	17.000.000	
3	VP Sereb	18.500.000	17.000.000	
4	Ekstirpasi Alana Serebri	18.500.000	17.000.000	
5	Ekstirpasi Tumor Serebri	18.500.000	17.000.000	
6	Meningektomi	18.500.000	17.000.000	
7	Trepanasi SDH TemporoBasal	18.500.000	17.000.000	
8	Trepanasi SDH Fossa Posterior	18.500.000	17.000.000	
9	Trepanasi SDH	18.500.000	17.000.000	
10	Trepanasi ICH Transura	18.500.000	17.000.000	
11	Prosedur pada pembuluh darah interna kranial	18.500.000	17.000.000	
12	Prosedur pada pembuluh darah externa kranial	18.500.000	17.000.000	
13	Kraniotomi endane/berut	18.500.000	17.000.000	
14	Kraniektomi	18.500.000	17.000.000	
15	Prosedur Corpal tumpul rektal	18.500.000	17.000.000	
16	Prosedur gigitan total release	18.500.000	17.000.000	
17	Prosedur sereb kranial dan perifer	18.500.000	17.000.000	
18	Prosedur silang belakang	18.500.000	17.000.000	
19	Prosedur mikrospiral silang wajah	18500.000	17.000.000	

A.10. POLI THI (TILINGA HIDUNG Tenggoonokan)

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Ekstraksi serumen	1.200	17.800	40.000
2	Spesling telinga	2.800	17.200	40.000
3	Tuben telinga	20.400	17.600	40.000
4	Ekstraksi kerak asing di telinga	57.000	43.000	100.000
5	Pasang/ off tampon telinga	14.350	10.750	25.000
6	Inisial seruni intelektual	42.750	32.250	75.000
7	Insial alana periorbita	42.750	32.250	75.000
8	Inisial seruni pada alana periorbita	42.750	32.250	75.000
9	Besut labial telinga kranial dengan anastesi lokal	114.000	86.000	200.000
10	Besut labial telinga kranial dengan anastesi lokal	228.000	172.000	400.000
11	Besut labial dengan anastesi lokal	99.750	75.250	175.000
12	Ekstraksi tumor jinak di telinga kranial lokal	114.000	86.000	200.000
13	Inisial alana periorbita	99.750	75.250	175.000
14	Inisial alana periorbita	99.750	75.250	175.000
15	Pasang/ off tampon telinga	99.750	75.250	175.000
16	Pasang/ insial periorbita	99.750	75.250	175.000
17	Tuben telinga	28.500	21.500	50.000
18	Pyrastotriks	71.350	53.750	125.000
19	Pasang/ off grommet dengan anastesi lokal	87.000	43.000	100.000
20	Pasang paper patch	57.000	43.000	100.000
21	Ekstraksi serumen kranial telinga	57.000	43.000	100.000
22	Ekstraksi serumen granulasi telinga	57.000	43.000	100.000
23	Ekstraksi kerak telinga dengan anastesi lokal	59.750	43.250	103.000
24	Besut lokal	42.750	32.250	75.000
25	Jahit luka x 5	14.350	10.750	25.000
26	Jahit luka x 5-10	42.750	32.250	75.000
27	Jahit luka x 10	71.350	53.750	125.000
28	Anastesi/ off liditan x 5	14.350	10.750	25.000
29	Anastesi/ off liditan x 5-10	42.750	32.250	75.000
30	Anastesi/ off liditan x 10	71.350	53.750	125.000
31	Endoskop telinga	28.500	21.500	50.000
32	Tes bilur	42.750	32.250	75.000
33	Tes amebiotik	42.750	32.250	75.000
34	Tes Dor ballboke	42.750	32.250	75.000
35	Mastoid Ender	99.750	75.250	175.000
36	Prostomastoid	42.750	32.250	75.000
37	Audiometri	42.750	32.250	75.000
38	Tes glosin	99.750	75.250	175.000
39	Tes otoakustik emission (OAE)	71.350	53.750	125.000
40	Tes RERA/ASR	114.000	86.000	200.000
41	Tes purva Basilla	71.350	53.750	125.000
42	Toilet hidung	22.800	17.200	40.000
43	Ekstraksi benda asing hidung	57.000	43.000	100.000
44	Inisial insi hidung/ release seruni	71.350	53.750	125.000
45	Pasang tampon anterior hidung	68.500	64.500	133.000
46	Pasang tampon posterior (bilobed tampon)	99.750	75.250	175.000
47	Gend tampon hidung	114.000	86.000	200.000
48	Anastesi / off tampon anterior	65.500	49.500	115.000
49	Anastesi / off tampon posterior (bilobed tampon)	99.750	75.250	175.000
50	Anastesi tampon alana	99.750	75.250	175.000
51	Inisial alana kranial seruni	71.350	53.750	125.000
52	Ekstraksi selip nasi dengan anastesi lokal	99.750	75.250	175.000
53	Remendokan endoskopi hidung	28.500	21.500	50.000
54	Kauter hidung	28.500	21.500	50.000
55	Tes fungsi paranasal	28.500	21.500	50.000
56	Pasang NGT	42.750	32.250	75.000
57	AS/ ganti NGT	42.750	32.250	75.000
58	Bain trick test	99.750	75.250	175.000
59	Insial alana	14.350	10.750	25.000
60	Inisial alana dengan anastesi lokal	228.000	172.000	400.000
61	Besut kranial transnasal	71.350	53.750	125.000
62	Dekantasi	99.750	75.250	175.000
63	Larungokami terpasang terpasang	28.500	21.500	50.000
64	Inisial alana orofarinal	99.750	75.250	175.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	Itelasi silinder submaksimal	99.750	73.250	173.000
66	Itelasi silinder submaksimal	99.750	73.250	173.000
67	Itelasi berurutan dengan silindris	99.750	73.250	173.000
68	Itelasi silinder lebar dengan silindris	99.750	73.250	173.000
69	Itelasi silinder bentuk silinder terdistribusi	57.000	43.000	100.000
70	Itelasi silinder bentuk silinder terdistribusi dengan silindris	83.500	64.500	150.000
71	Refraksi hidropi dengan anastosis lokal	142.500	107.500	280.000
72	Blebed tumor bilik mata	99.750	73.250	173.000
73	Blebed tumor kornea	99.750	73.250	173.000
74	Blebed tumor iris	99.750	73.250	173.000
75	Blebed tumor sklera	99.750	73.250	173.000
76	Blebed tumor retina	99.750	73.250	173.000
77	Blebed itelasi tumor lebar	99.750	73.250	173.000
78	Amali tindakan operasi kultur mata	38.500	21.500	80.000

A11. POLI MATA

PEMERIKSAAN ELEKTRO MEDIS

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Visual Evoked	6.700	4.300	10.000
2.	Retinografi (Kam Mata)	25.650	19.350	45.000
3.	Retinografi Hemifield	20.650	19.350	40.000
4.	Tanpametri (Contact)	25.650	19.350	45.000
5.	Tanpametri (Non Contact)	25.650	19.350	45.000
6.	Funduscopy (Direct)	25.650	19.350	45.000
7.	Funduscopy (Indirect)	28.500	21.500	80.000
8.	Axial Refraktometri	25.650	19.350	45.000
9.	Axial Keratometri	25.650	19.350	45.000
10.	Diometri & Ujung Jarum	25.650	19.350	45.000
11.	Yas Iktinensi	17.100	13.900	30.000
12.	Bentuk Retinoskopi	28.500	21.500	80.000
13.	Otomografi	28.500	21.500	80.000
14.	Retinoskopi	25.650	19.350	45.000

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Uji Cahaya Mata & Henti (Tesitima Henti)	28.200	21.800	80.000
2.	Uji Cahaya	25.650	19.350	45.000
3.	Uji Anil	28.500	21.500	80.000
4.	Uji Pemanan	14.250	10.750	35.000
5.	Uji Cahaya (Henti)	22.800	17.200	40.000
6.	Angket Scleritis	24.200	25.800	50.000
7.	Ekstraksi Corpus Alienum Sedektama (Kornea & Sklera)	38.000	30.100	70.000
8.	Ekstraksi Kornea	34.200	25.800	60.000
9.	Rawat Jalan	22.800	17.200	40.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT JALAN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
I	1. Phacolytic dengan implanisasi IOL	3.708.000	2.796.000	6.500.000
II	1. Ekstraksi Katarak dengan implanisasi IOL (SI CS-Small Incision Cataract Surgery / ECCE + Extracapsular Cataract Extraction)	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	2. Rekonstruksi Kelopak Mata Bore	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	3. Ekstraksi Katarak (CCE = Intra Capsular Cataract Extraction)	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	4. Eplant IOL	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	5. Secondary IOL Implant	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	6. Trabekulektomi	1.995.000	1.805.000	3.800.000
	7. Glaukoma	1.995.000	1.805.000	3.800.000
III	1. Ekstraksi Tumor dan Rekonstruksi	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	2. Koreksi Entropion	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	3. Koreksi Ektropsia	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	4. Koreksi Simblefaron	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	5. Rekonstruksi Palpebra	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	6. Resekt Ruptur Kornea Sklera	1.425.000	1.075.000	2.500.000
IV	1. Dasi Aspirasi Katarak	1.026.000	774.000	1.800.000
	2. Ekstisi Tumor Adneksa Sedang	1.026.000	774.000	1.800.000
	3. Ekstraksi Pterigium + Jahit (CLG - Conjunctival Limbal Graft)	1.026.000	774.000	1.800.000
	4. Jahit Lid Marginal	1.026.000	774.000	1.800.000
	5. Kanalisasi Lakrimal	1.026.000	774.000	1.800.000
	6. Repair Lasera di Konjungtiva	1.026.000	774.000	1.800.000
	7. Repair Lasera Kornea	1.026.000	774.000	1.800.000
	8. Repair Lasera Sklera	1.026.000	774.000	1.800.000
	9. Repair Ruptur Palpebra Simple	1.026.000	774.000	1.800.000
	10. Repair Ruptur Palpebra Transkonal	1.026.000	774.000	1.800.000
	11. Repair Palpebra Medial	1.026.000	774.000	1.800.000
V	1. Aspirasi Katarak Sekunder	627.000	473.000	1.100.000
	2. Ekstisi Tumor Adneksa Kecil	627.000	473.000	1.100.000
	3. Ekstraksi Corpus Alienum dengan Penyulit	627.000	473.000	1.100.000
	4. Ekstraksi Pterigium (Bare Sclera)	627.000	473.000	1.100.000
	5. Flap Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
	6. Iridotomi	627.000	473.000	1.100.000
	7. Ekstisi Nova Pigmentosa	627.000	473.000	1.100.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	8. Rekonstruksi Prolaps Iris	627.000	473.000	1.100.000
	9. Repair Ruptur Kornea	627.000	473.000	1.100.000
	10. Repair Ruptur Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
	11. Reposisi Kornea	627.000	473.000	1.100.000
	12. Reposisi Iris	627.000	473.000	1.100.000
	13. Vitrektomi Anterior	627.000	473.000	1.100.000
VI	1. Eksisi Chalazion	427.500	322.500	750.000
	2. Eksisi Hordeolum	427.500	322.500	750.000
	3. Eksisi Tumor	427.500	322.500	750.000
	4. Ekstripsi Granuloma	427.500	322.500	750.000
	5. Ekstripsi Lithasis	427.500	322.500	750.000
	6. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit	427.500	322.500	750.000
	7. Injal Kornea	427.500	322.500	750.000
	8. Irigasi Trauma Kimia Perdrrip	427.500	322.500	750.000
	9. Eksisi Kista Dermoid	427.500	322.500	750.000
	10. Parasitosa Bilik Mata Depan	427.500	322.500	750.000
	11. Tarsoraphy	427.500	322.500	750.000
VII	1. Eksplorasi Corpus Alienum Simple	313.500	236.500	550.000
	2. Ekstripsi Kornea	313.500	236.500	550.000
VIII	1. Injal Chalazion / Hordeolum	356.500	193.500	450.000
	2. Injeksi Subkonjungtiva	356.500	193.500	450.000
	3. Jahit Palpebra Kecil	356.500	193.500	450.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (LOCAL ANESTESI) KHUSUS

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	3.850.878	2.904.822	6.755.400
Kelas 2	4.251.334	3.207.149	7.458.480
Kelas 1	4.930.956	3.719.844	8.650.800
VIP	8.510.390	4.156.261	9.667.350

Tindakan Khusus Terdiri Dari:

1. Phacoemulsifikasi dengan IOL

BEKAS

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	2.821.500	2.128.500	4.950.000
Kelas 2	3.391.500	2.558.500	5.950.000
Kelas 1	3.732.500	2.616.500	6.350.000
VIP	4.232.260	3.192.780	7.425.000

Tindakan Bekas Terdiri Dari:

1. Enukleasi
2. Eviscerasi
3. Ekstraksi Katarak dengan IOL (SICS = Small Incision cataract Surgery /ECCE =Extra Capsular cataract
4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
5. Dialis Aspirasi Katarak
6. Ekstraksi Katarak (ICCE = Intra Capsular Cataract Extraction)
7. Explant IOL
8. Repair Ruptur Kornea Sklera
9. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
10. Secondary IOL implant
11. Trabekulektomi

SEDANG

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	1.425.000	1.075.000	2.500.000
Kelas 2	1.655.000	1.347.000	3.000.000
Kelas 1	1.938.000	1.462.000	3.400.000
VIP	2.380.000	1.720.000	4.000.000

Tindakan Sedang Terdiri Dari

1. Ekstripsi Tumor dan Rekonstruksi
2. Koreksi Entropion
3. Koreksi Ekotropion
4. Koreksi Strabismus
5. Rekonstruksi Palpebra
6. Repair Ruptur Kornea Sklera
7. Eksisi Chalazion
8. Eksisi Hordeolum
9. Ekstripsi Granuloma
10. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit
11. Injal Kornea
12. Parasitosa Bilik Mata Depan
13. Tarsoraphy
14. Eksisi Tumor Adneksa Sedang
15. Ekstripsi Corpus Alienum dengan Penyulit
16. Jahit Lid Margin
17. Kanalisasi Lakrimal
18. Repair Laserasi Konjungtiva
19. Repair Laserasi Kornea
20. Repair Laserasi Sklera
21. Repair Ruptur Palpebra Simple
22. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
23. Ruptur Palpebra Moderate
24. Aspirasi Katarak Sekunder

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
25.	Eksisi Tumor Adneksia Kecil			
26.	Flap Konjungtiva			
27.	Iridektomi			
28.	Eksisi Kista Dermoid			
29.	Eksisi Nevus Pigmentosus			
30.	Rekonstruksi Prolaps Iris			
31.	Repair Ruptur Kornea			
32.	Repair Ruptur Konjungtiva			
33.	Reposisi Kornea			
34.	Reposisi Iris			
35.	Virektomi Anterior			
36.	Insisi Chalazion / Hordeolum			
37.	Injeksi Subkonjungtiva			
38.	Jahit Palpebra Kecil			

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (GENERAL ANESTESI)
KHUSUS

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	4.753.800	2.151.720	1.434.480	8.340.000
2	Kelas 2	5.248.300	2.375.664	1.565.776	9.200.000
3	Kelas 1	6.087.600	2.755.440	1.836.960	10.680.000
4	VIP	6.802.950	3.079.230	2.095.820	11.978.000

- Tindakan Sedang Khusus Dari:
1. Orbitotomi Lateral
 2. Rekonstruksi Soket Berat
 3. Phacemulsifikasi dengan IOL

REGAM

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	3.488.650	1.563.604	1.055.756	6.108.000
2	Kelas 2	4.305.480	1.903.824	1.309.016	7.518.000
3	Kelas 1	5.522.540	2.595.470	1.695.994	9.814.000
4	VIP	6.247.990	2.375.405	1.565.604	10.189.000

- Tindakan Besar Terdiri Dari:
1. Enukleasi
 2. Eviscerasi
 3. Ekstraksi Katarak dengan IOL (SICS = Small Incision cataract Surgery / ECCE = Extra Capsular cataract Extraction)
 4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
 5. Drain Aspirasi Katarak
 6. Ekstraksi Katarak (CCB/Extra Capsular Cataract Extraction)
 7. Explant IOL
 8. Repair Ruptur Kornea Sklera
 9. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
 10. Secondary IOL Implant
 11. Trabekulektomi

SEDANO

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	1.767.000	799.800	533.200	3.100.000
2	Kelas 2	2.049.720	927.765	618.512	3.596.000
3	Kelas 1	2.403.120	1.087.728	725.152	4.216.000
4	VIP	2.827.300	1.279.680	853.120	4.960.000

- Tindakan Sedang Terdiri Dari:
1. Ekstirpasi Tumor dan Rekonstruksi
 2. Koreksi Entropion
 3. Koreksi Ektropion
 4. Koreksi Simblefaron
 5. Rekonstruksi Palpebra
 6. Repair Ruptur Kornea Sklera
 7. Eksisi Chalazion
 8. Eksisi Hordeolum
 9. Ekstirpasi Granuloma
 10. Eksplosi Corpus Alienum dengan Penyulit
 11. Insisi Kornea
 12. Parasitosa Bilik Mata Depan
 13. Tarsorrhaphy
 14. Eksisi Tumor Adneksia Sedang
 15. Ekstirpasi Corpus Alienum dengan Penyulit
 16. Jahit Lidj Margin
 17. Kanalisasi Lateral
 18. Repair Laserasi Konjungtiva
 19. Repair Laserasi Kornea
 20. Repair Laserasi Sklera
 21. Repair Ruptur Palpebra Simple
 22. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
 23. Ruptur Palpebra Moderat
 24. Aspirasi Katarak Sekunder
 25. Eksisi Tumor Adneksia Kecil
 26. Flap Konjungtiva
 27. Iridektomi
 28. Eksisi Kista Dermoid
 29. Eksisi Nevus Pigmentosus
 30. Rekonstruksi Prolaps Iris
 31. Repair Ruptur Kornea
 32. Repair Ruptur Konjungtiva
 33. Reposisi Kornea

4

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
34	Reposisi Iris			
35	Virektomi Anterior			
36	Insisi Chalazion / Hordeolum			
37	Injeksi Subkonjungtiva			
38	Jahit Palpebra Kecil			

A.12 LAH-LAH

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN TEKNIK/SASI ALAT MEDIS			
	Alat Instrumen	39900	30100	70000
	Alat Tenun steril	17.000	12900	30000
	Alat Tenun non steril	14250	10750	25000
	Alat Katet	61.300	38.700	90.000
2	PENGUJIAN KESERATAN UMUM			
	Palat I	26.500	21.500	50.000
	Palat II	88.500	64.500	150.000
	Palat III	427.500	322.500	750.000
3	Pemeriksaan Bunting (Syntrophoid Kongital (RUK) TANGK PEMERIKSAAN KUBURAN JIWA	28.500	21.500	50.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP dan Bobas Haraba	450.000	350.000	180.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP dan Pemeriksaan IQ Intelligence	300.000	300.000	200.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MHP	270.000	120.000	150.000

A.13 DETALASI AWAT DABIRAT

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Konsultasi Dokter Umum	14.280	10.720	25.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	26.500	21.500	50.000
3	Pasang Infus	7.080	8.020	14.000
4	Oksigen (O2)		10.000/Liter	
5	Lembut	26.500	21.500	50.000
6	Membrikan Injeksi IM/IV/SC	7.080	8.020	14.000
7	Antal Darah Vena	9.075	7.525	17.500
8	EKG (Pemeriksaan)	42.750	32.250	75.000
9	Roux castion	21.375	16.125	37.500
10	Pungsi Pleura	87.000	43.000	100.000
11	Pasang ECG	21.375	16.125	37.500
12	Pasang Thorax Drainage	40.875	37.625	87.500
13	Mengutip Luka < 5 Jarihan	42.750	32.250	75.000
14	Mengutip Luka 5 - 10 Jarihan	85.500	64.500	150.000
15	Mengutip Luka 15 - 25 Jarihan	249.375	186.125	437.500
16	Mengutip Luka Kuror	25.625	25.875	62.500
17	UWT < 2%	14.250	10.750	25.000
18	UWT 3-5%	21.375	16.125	37.500
19	UWT > 6%	28.500	21.500	50.000
20	Mengutip Luka Bakar < 10%	28.500	21.500	50.000
21	Mengutip Luka Bakar II < 20%	84.125	48.375	112.500
22	Mengutip Luka Bakar > 20%	106.875	80.625	187.500
23	Intubasi Endo Tracheal	49.875	37.625	87.500
24	RJPD (Pijat Jantung)	45.000	34.400	80.000
25	Memasang WBO	100.250	60.410	167.000
26	Oxygen opoid	42.750	32.250	75.000
27	Pasang Sanael Verban	42.750	32.250	75.000
28	Pasang Tempen Hidung	21.375	16.125	37.500
29	Defibrator	285.000	215.000	500.000
30	Pasang Tube	14.250	10.750	25.000
31	Alur Elbow	35.025	35.875	62.500
32	Back Sipe	35.825	35.875	62.500
33	Ullor Elbow	35.825	35.875	62.500
34	Blau knee (anak)	28.500	21.500	50.000
35	Uppr limb (Hkwa)	42.750	32.250	75.000
36	Vena scrlus	49.875	37.625	87.500
37	Ullor Postel	28.500	21.500	50.000
38	Body Jacket Anak	53.436	40.313	93.750
39	Body Jacket Dewasa	71.250	63.750	135.000
40	Castor Anak	49.875	37.625	87.500
41	Castor Dewasa	71.250	63.750	125.000
42	Proceslab	42.750	32.250	75.000
43	Old Brul Anak	49.875	37.625	87.500
44	Old Brul Dewasa	71.250	63.750	125.000
45	Old Sepatu anak	35.825	25.875	62.500
46	Old Sepatu Dewasa	42.750	32.250	75.000
47	Old Jari Tangan	21.375	16.125	37.500
48	Immobilisasi (anak Tanpa anaeset)	49.875	37.625	87.500
49	Immobilisasi Dewasa Tanpa anaeset	71.250	63.750	125.000
50	Long Leg Cast anak	28.500	21.500	50.000
51	Memasang Gip Hemiparesis	106.875	80.625	187.500
52	Memasang Gip long Leg	71.250	63.750	125.000
53	Memasang Gip mastel	42.750	32.250	75.000
54	Memasang Gip Sanael Verban	42.750	32.250	75.000
55	Memasang Sirkuler Gip	71.250	63.750	125.000
56	Memasang Side Trakeal	71.250	63.750	125.000
57	Memasang V alah Viskben	28.500	21.500	50.000
58	Memasang Upp spux	28.500	21.500	50.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
49	Craniotomi	49.875	37.625	87.500
50	Ekstraksi Corpus allivatum Hidung	42.750	32.250	75.000
51	Ekstraksi Corpus allivatum Telinga	42.750	32.250	75.000
52	Ekstraksi Corpus allivatum Mata	42.750	32.250	75.000
53	Pasang / Angkat Drain	42.750	32.250	75.000
54	Angkat Jamban	14.250	10.750	25.000
55	Ekstraksi indera	42.750	32.250	75.000
56	Pasang / Hukus Kaster	23.685	17.815	41.500
57	Hecotomi	28.500	21.500	50.000
58	Menghilai Jala	21.375	15.125	37.500
59	Isasi alveoli	49.875	37.625	87.500
60	Pasang Benda colier	17.813	13.438	31.250
61	Pemasangan Saringan Polip	14.250	10.750	25.000
62	Nebulizer	42.750	32.250	75.000
63	Suplai Mandibula	14.250	10.750	25.000
64	Pemasangan Monitor	29.640	22.360	52.000
65	Pemasangan Infanwarmer	28.500	21.500	50.000
66	Infus 1000	22.800	17.200	40.000

A.14. IGD PONEK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Perawatan Perawatan Normal	427.500	322.500	750.000
2	Pemilihan Perawatan Bimbingan Bedah	712.500	537.500	1.250.000
3	Perawatan Perawatan Sungsang Aid	741.000	559.000	1.300.000
4	Digital Hasil Komparasi	427.500	322.500	750.000
5	Perawatan Spontan Tempus Obduktus Drip	450.000	344.000	800.000
6	Stapedektomi	456.000	344.000	800.000
7	Perawatan Drainage Vakum Ekstraksi	741.000	559.000	1.300.000
8	Injektasi	26.790	20.210	47.000
9	Hemifis Perforasi	171.000	129.000	300.000
10	Hemifis Perforasi Derajat I	26.790	20.210	47.000
11	Hemifis Perforasi Derajat II	67.000	43.000	100.000
12	Hemifis Perforasi Derajat III	85.500	64.500	150.000
13	Hemifis Perforasi Derajat IV	99.750	75.250	175.000
14	Vaginal Toucher	17.100	12.900	30.000
15	Ekstraksi/Pasang Kaster/Buku Kaster	28.500	21.500	50.000
16	LSO	60.420	45.580	100.000
17	CTO	57.050	37.950	95.000
18	Vista Regula	11.400	8.600	20.000
19	Pasang Intra/Buku Intra	14.250	10.750	25.000
20	Rawat Lokasi Intra	8.450	6.450	15.000
21	Rawat Intravena/Intravena/Intramuscular/Botus/Drip	17.100	12.900	30.000
22	ERO (Pembuangan)	43.750	32.250	75.000
23	Rawat Botus Bayi	14.250	10.750	25.000
24	Pemasangan Dokter Umum	17.100	12.900	30.000
25	Pemborisan Dokter Spesialis	43.750	32.250	75.000
26	Vakum		10.000/liter	
27	Antib Sampel Darah	17.100	12.900	30.000
28	Antib Sampel Urine	11.400	8.600	20.000
29	Pemasangan Kasa Ipo dan Jalin	11.400	8.600	20.000
30	Pemberian Obat Per/Intra/Suppositoria	11.400	8.600	20.000
31	Resusitasi pada Bayi	11.400	8.600	20.000
32	Resusitasi pada Dru	11.400	8.600	20.000
33	R/P	11.400	8.600	20.000
34	Buana	11.400	8.600	20.000
35	Rawat Tali Pusar	11.400	8.600	20.000
36	Pemasangan Tempus Vagina	48.800	-34.400	80.000
37	Pemasangan Transanal Digital	17.100	12.900	30.000
38	Pasang Monitor	14.250	10.750	25.000
39	Pemasangan Scrumpom	14.250	10.750	25.000
40	Pemasangan Infus Warmer	28.500	21.500	50.000
41	Rawat Lafia B.C (LD)	11.400	8.600	20.000
42	Pemasangan Nebulizer	42.750	32.250	75.000
43	Mengulang Perawatan Komedii	570.000	430.000	1.000.000
44	Melakukan Amputasi	17.100	12.900	30.000
45	Pemberian Balno Mata Pada Bayi	8.700	4.300	10.000

B. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP RSUD PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1. JASA LAYANAN MEDIK DOKTER RSUD PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1.1. KELAS VIP/IDU

NO	JENIS LAYANAN	VIP/IDU		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	VISITE DOKTER UMUM	18.000	42.000	60.000
2	VISITE DOKTER SPESIALIS	33.000	77.000	110.000
3	EDUKASI PENGGUNAAN OBAT	6.000	14.000	20.000
4	EDUKASI GAT	6.000	14.000	20.000
5	PEMBUATAN RESUME MEDIS	18.000	32.000	50.000
6	BACA HARI ERG	18.000	42.000	60.000

B.1.2. KELAS I

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUJUKAN/ARI	9240	69560	162.000
2	VISITE DOKTER UMUM	15.000	35.000	50.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	24.000	56.000	80.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN OBAT	4.500	10.500	15.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	EDUKASI CAT	4.500	10.500	15.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	9.000	21.000	30.000
7	BACA HASIL EKG	12.000	28.000	40.000

B.1.2 KELAS II

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN / HARI	55.575	41.925	97.500
2	VISITE DOKTER UMUM	13.500	31.500	45.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	18.000	42.000	60.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	3.300	7.700	11.000
5	EDUKASI CAT	3.300	7.700	11.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	6.000	14.000	20.000
7	BACA HASIL EKG	10.800	24.500	35.300

B.1.3 KELAS III

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN / HARI	35.525	26.875	62.500
2	VISITE DOKTER UMUM	12.000	28.000	40.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	16.000	38.000	54.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	2.400	5.600	8.000
5	EDUKASI CAT	2.400	5.600	8.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	4.800	10.800	15.600
7	BACA HASIL EKG	9.600	21.000	30.600

B.2 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP VIP (dan VVIP) RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP VVIP RUANGAN / HARI	280.000	215.000	500.000
2	RAWAT INAP VIP RUANGAN / HARI	142.800	107.800	250.600
3	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	57.000	43.000	100.000
4	R/P I RE BUNDAH JANTUNG PARU I	88.290	41.710	130.000
5	PERAWATAN TAJU BUNDAH PARU I	10.830	8.170	19.000
6	MEMANDIKAN PASIEN	13.110	9.890	23.000
7	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	11.400	8.600	20.000
8	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	12.875	9.675	22.550
9	PERAWATAN LUKA BESAR > 20 CM	20.540	22.360	42.900
10	MEMBARANG INFUS	14.350	10.750	25.100
11	MEMBARANG MOY/OST	29.640	22.360	52.000
12	MEMBARANG KATETER	29.640	22.360	52.000
13	MEMBARANG HUKYAH/KUJUMA	29.385	22.145	51.530
14	MEMBARANG W/IM/SC/IC	11.400	8.600	20.000
15	MEMBARANG BIKUBININ DARAH ARTERI	29.489	22.331	51.820
16	MEMBARANG SPERIMEN DARAH VENA	11.400	8.600	20.000
17	PERAWATAN OLOMOTOMY	11.400	8.600	20.000
18	PERAWATAN TRACHEOTOMY	29.365	22.145	51.510
19	KUMBAH LAMBUNG	11.400	8.600	20.000
20	UP HEACTIVO	11.400	8.600	20.000
21	CHAL HYGIENE	11.400	8.600	20.000
22	VULVA/PERIN HYGIENE	11.400	8.600	20.000
23	PERAWATAN PAYUDARA	11.400	8.600	20.000
24	HEACTIVO LUKA < 10	11.400	8.600	20.000
25	HEACTIVO LUKA 10-20	12.540	9.460	22.000
26	HEACTIVO LUKA > 20	20.540	22.360	42.900
27	USHER ABSSES	29.640	22.360	52.000
28	NECROTOMY	29.640	22.360	52.000
29	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	11.400	8.600	20.000
30	PEMAMBAHAN BANGKAL VERGUND	29.640	22.360	52.000
31	EXTERNABI MENDAHIRING	29.640	22.360	52.000
32	IRIGASI BPH	24.375	18.375	42.750
33	IRIGASI TRINGA	29.640	22.360	52.000
34	MEMBARANG TAMPON/UP TAMPAKIN	29.640	22.360	52.000
35	MEMBARANG	29.640	22.360	52.000
36	PERAWATAN KATETER	10.260	7.740	18.000
37	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	10.260	7.740	18.000
38	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	10.260	7.740	18.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	10.260	7.740	18.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	13.110	9.890	23.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	19.380	14.620	34.000
42	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	29.640	22.360	52.000
43	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	11.400	8.600	20.000
44	FOTO THERAPY	29.640	22.360	52.000
45	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	29.640	22.360	52.000
46	PERAWATAN JENAZAH	29.640	22.360	52.000
47	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	29.640	22.360	52.000
48	PEMERIKSAAN IDST	11.400	8.600	20.000
49	MEMBERSIPAL LE: IER DGN BALON PADA NEONATUS	11.400	8.600	20.000
50	MELAKUKAN SUCTION	11.400	8.600	20.000
51	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	13.110	9.890	23.000
52	PEMERIKSAAN FIEK	11.400	8.600	20.000
53	MEMBERI THERAPE OKSIGENASI	11.400	8.600	20.000
54	BLADDER TRAINING	11.400	8.600	20.000
55	LATHAN ROM	17.100	12.900	30.000
56	MEMBARANG ETI	29.640	22.360	52.000
57	PERAWATAN DECURITUS	29.640	22.360	52.000

NO	NAMA LAYANAN /TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	BERSIHKAN SERUMEN	29640	22360	52000
66	CABUT CYSTOSTOMY	29640	22360	52000
67	PASANG GIPS	29640	22360	52000
71	CROOS INSSI	29640	22360	52000
72	TINDIK	11400	8600	20000
73	PERAWATANSKIN/ SKELETAL TRAKSI	11.400	8600	20000
74	PERAWATAN WSD	11.400	8600	20000
75	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10750	25000
	INTUS PUMP / HARI	14.250	10750	25000
76	NEBULIZER	11.400	8.600	20000
77	PIKSAS PADA PASIEN ANAK	11.400	8600	20000
78	MEMANDEKAI (BAYI	11.400	8600	20000
79	PASAJA SPALK	11.400	8600	20000
80	OBSERVASI SPO2	11.400	8.600	20.000
81	METODE KANGOURU	11.400	8600	20000
82	PEMBERIAN TRANSFUS DARAH	12.540	9.460	22.000
83	MASISACE BAYI	17.100	12.900	30000
84	PERAWATAN HPORTEMI/HIPERTERM	22.800	17.200	40000
85	OKSIJEN		10.000/3litre	
86	JASA DOKTER BACA EKO	22.800	17.200	40000
87	MELAKUKAN REKAM EKO	11.400	8600	20.000
88	INJEKSI INTRALN	8.700	4300	10.000
89	LAYANAN HEMODIALISIS	741000	359000	1.100.000
90	LAYANAN EMOFAGO GASTRODU DENOKOP (BOEH)	940500	709500	1650.000
91	COLONOSCOPY	997.500	752.500	1.750.000
92	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	14.250	10.750	25.000
93	PEMBERIAN SONDE	11.400	8600	20000
94	UP (VP)	11.400	8600	20000
95	UP DOWER CATHE TER	11.400	8600	20000
96	UP NASO GASTRIC TUBE	11.400	8600	20.000
97	OBSERVASI VITAL SIGN	11.400	8600	20.000

3.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERBUKANA

NO	JENIS LAYANAN	VII			
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	BEDERHANA / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	72.960	88.040	128.000	
2	KECIL / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	291.590	298.410	687.000	
NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANESTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	KECIL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	BESAR	3.540.272	2.087.528	1.074.931	6.348.000
3	KHUSUS	8.503.260	6.414.740	2.555.898	14.478.000
NO	TINDAKAN BEDERHANA / TANPA ANESTESI/ANESTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	BUNIH Sederhana	72.960	88.040	128.000	
2	RESTRANSI BEDERHANA	72.960	88.040	128.000	
3	RESTRANSI BEDERHANA	72.960	88.040	128.000	
4	RESTRANSI	72.960	88.040	128.000	
5	JAHIT LUKA < 10 JAHITAN	72.960	88.040	128.000	
6	KATERISASI	72.960	88.040	128.000	
7	BUKA WSD	72.960	88.040	128.000	
NO	TINDAKAN KECIL / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	JAHIT LUKA < 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	291.590	298.410	687.000	
2	KATERISASI DEBRID MANDIRI	291.590	298.410	687.000	
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA PRAKTOR TERBUKA	291.590	298.410	687.000	
4	VEINA BIBISI	291.590	298.410	687.000	
5	PASANG BEKELTAL TRAKSI	291.590	298.410	687.000	
6	PASANG GIPSORA	291.590	298.410	687.000	
7	BUKA GIBROM	291.590	298.410	687.000	
8	PASANG WSD	291.590	298.410	687.000	
9	AP WHE	291.590	298.410	687.000	
NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	INSISI DON NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	INSISI + DRAINAGE DON NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
3	REPAIR FISTULA + DORCUMSISI DON NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
4	THORACOTOMI + PEMERANANGAN WSD	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
5	EKSI DON NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
6	EKSI PASI DON NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
7	REPOSI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
8	FOTONG PLAP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
9	LABIOPLASTI SIMPEL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
11	REPOSI PDALTE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
12	TRAKSTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
13	EKSI KISTA TROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
14	AMPUTASI TRANSIBIDUKAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
15	TRABEKULASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
16	PIKSAS INTERNA YANG KOMPLEK	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
17	REPOSI FRAKTUR /DIBLOKAS DALAM NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
19	PRAKTUR RAJAJA SEDERHANA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
20	KONTRAKTUR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
21	LABIOPLASTI BIALFERAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
22	OPERASI MIKROTI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
23	PALOTOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
25	REPAR TENDON JARI	2.915.550	2.199.450	879.780
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	2.915.550	2.199.450	879.780
27	AKUPLASTI SEDERHANA	2.915.550	2.199.450	879.780
28	EKPLORASI ABSSES PARAFARENJIAL	2.915.550	2.199.450	879.780
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	2.915.550	2.199.450	879.780
30	EKPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780
31	EKPLORASI KISTA TIROID	2.915.550	2.199.450	879.780
32	DRAINAGE PEMBUKRETER	2.915.550	2.199.450	879.780
33	EKSMI CHODSE	2.915.550	2.199.450	879.780
34	DIREKSI PEGAPEMULU	2.915.550	2.199.450	879.780
35	OPEN RENAL BIOPSI	2.915.550	2.199.450	879.780
36	ORCHIDECTOMI BUN KAPSULER	2.915.550	2.199.450	879.780
37	PEMBENTAN	2.915.550	2.199.450	879.780
38	INSISID YAGIUS	2.915.550	2.199.450	879.780
39	ORCHIDECTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
40	ORCHIDECTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
41	YAGIUS	2.915.550	2.199.450	879.780
42	VERICOCLE	2.915.550	2.199.450	879.780
43	VERICOCLE	2.915.550	2.199.450	879.780
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	2.915.550	2.199.450	879.780
45	HERNIA DENGAN KONJUKSIKAN	2.915.550	2.199.450	879.780
46	KYBHOPEDEIA	2.915.550	2.199.450	879.780
47	LOASI TIKKI HIDROCEL	2.915.550	2.199.450	879.780
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780
49	APDECTOMI PERFORATA	2.915.550	2.199.450	879.780
50	HERNIA INCARCERATA	2.915.550	2.199.450	879.780
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	2.915.550	2.199.450	879.780
52	PHIBREKTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
53	PHIBREKTOMI PERI ARAI	2.915.550	2.199.450	879.780
54	DIOL DAN MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780
55	FRAKTUR BAWAH SIMPLE	2.915.550	2.199.450	879.780
56	RIPOHIBI FIKATII	2.915.550	2.199.450	879.780
57	MASTECTOMI SUBKUTANEUS	2.915.550	2.199.450	879.780
58	INSISID KISTA TIROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780
59	INSISID KISTA URACHUS	2.915.550	2.199.450	879.780
60	INSISID HOROMA	2.915.550	2.199.450	879.780
61	DEBRIDEMEN PADA LITEA BARAB	2.915.550	2.199.450	879.780
62	EKPLORASI ABSSES PARAFARENJIAL	2.915.550	2.199.450	879.780
63	EKPLORASI KISTA BRANCHIAL	2.915.550	2.199.450	879.780
64	EKSMI KISTA KODIKULER	2.915.550	2.199.450	879.780
65	DEBRIDEMEN DIOI PORT EKSTRAKSI GINGIVITOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
66	MUCOCLE LAHAL	2.915.550	2.199.450	879.780
67	EPOLIN	2.915.550	2.199.450	879.780
68	INSISID TELINGA DENGAN SARABUS UMUM	2.915.550	2.199.450	879.780
69	INSISID DRAINAGE LANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780
70	INSISID PSEUDOMISTA / HEMATOM AURIKULA	2.915.550	2.199.450	879.780
71	BIOPSI LANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780
72	INSISID ESTEL/ABSSES PLEAURIKULER	2.915.550	2.199.450	879.780
73	INSISID LANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780
74	INSISID LASERABI TELINGA LUAR	2.915.550	2.199.450	879.780
75	PEMABANGAN GINGIVET	2.915.550	2.199.450	879.780
76	INSISID GINGIVET	2.915.550	2.199.450	879.780
77	ATT GINGIVET	2.915.550	2.199.450	879.780
78	INSISID DRAINASE ABSSES	2.915.550	2.199.450	879.780
79	INSISID KONTRAKSI BERDA ASING TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780
80	KONTROL EPITAKSIS DENGAN TAMTON ANTRIKUL	2.915.550	2.199.450	879.780
81	INSISID ABSSES HIDUNG/SEPTUM	2.915.550	2.199.450	879.780
82	INSISID LASERABI HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780
83	INSISID SEBUS	2.915.550	2.199.450	879.780
84	INSISID KONTRAKSI BERDA ASING HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780
85	ATT TAMTON HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780
86	KONTROL EPITAKSIS DENGAN TAMTON PORTERSON	2.915.550	2.199.450	879.780
87	KONTROL EPITAKSIS DENGAN KAUTERISIRI DAN	2.915.550	2.199.450	879.780
88	INSISID LES HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780
89	INSISID POLIPETOMI NASAL	2.915.550	2.199.450	879.780
90	INSISID KISTA DENGAN KAUTER	2.915.550	2.199.450	879.780
91	INSISID KONKOTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
92	INSISID PERUTUPAN FORTEL HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780
93	INSISID BIOPSI RINDNASAL DENGAN ENDOSKOPI	2.915.550	2.199.450	879.780
94	INSISID BIOPSI RINDNASAL TERBUKA	2.915.550	2.199.450	879.780
95	INSISID WAJAH/BIOPSI/BIOPSI/ANGIOMA LUDOVICI/ABSSES	2.915.550	2.199.450	879.780
96	INSISID PALATUM	2.915.550	2.199.450	879.780
97	INSISID BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DUKUM	2.915.550	2.199.450	879.780
98	INSISID BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAK PALATUM MOLE	2.915.550	2.199.450	879.780
99	INSISID HEDTING LASERABI PALATUM	2.915.550	2.199.450	879.780
100	INSISID TAO TONSIL	2.915.550	2.199.450	879.780
101	KONTROL PERMABAHAN PASCA TONILEKTOMI DAN	2.915.550	2.199.450	879.780
102	ADENOIDECTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
103	INSISID KONTRAKSI BERDA ASING TONSIL/ADENOID DENGAN	2.915.550	2.199.450	879.780
104	INSISID BIOPSI NEOPLASMA NASOFARING	2.915.550	2.199.450	879.780
105	INSISID BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	2.915.550	2.199.450	879.780
106	INSISID BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	2.915.550	2.199.450	879.780
107	INSISID BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	2.915.550	2.199.450	879.780
108	INSISID HEDTING LASERABI FARING	2.915.550	2.199.450	879.780
109	INSISID KONTRAKSI BERDA ASING FARING	2.915.550	2.199.450	879.780
110	INSISID BIOPSI EKSMI/INSISID KELENJAR LIMFE LARING	2.915.550	2.199.450	879.780
111	PERKONTROLAN ROT	2.915.550	2.199.450	879.780

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
112	PERINEOSTOMA/PERICOLONY/PERISINDRUKAN KAMU TRAKTOSTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780
113	LARINGOSKOPI	2.915.550	2.199.450	879.780
114	BIOPSI KELEKANG TROKID/PARATROKID	2.915.550	2.199.450	879.780
115	BIOPSI NEOFILARMA LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780
116	HECTING LASERABI LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780
117	PROSEKTOMI LINGUAL	2.915.550	2.199.450	879.780
118	BIOPSI DRAINAGE KELEKANG LUB	2.915.550	2.199.450	879.780
119	BIOPSI KELEKANG LUB	2.915.550	2.199.450	879.780
120	HECTING LASERABI KELEKANG LUB	2.915.550	2.199.450	879.780
121	BIOPSI NEOFILARMA BIRIBI	2.915.550	2.199.450	879.780
122	BIOPSI NEOFILARMA MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780
123	BIOPSI NEOFILARMA PASIR LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780
124	HECTING LASERABI BIRIBI	2.915.550	2.199.450	879.780
125	HECTING LASERABI MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780
126	EGZTRAKSI BENDA ABNO MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780
127	BIOPSI NEOFILARMA KAVUM KABI	2.915.550	2.199.450	879.780
128	LABIOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780
129	UVULOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780
130	BIKIN GRAFT	2.915.550	2.199.450	879.780
131	BIOPSI TROKID / DE QUERVAIN / TROKID TIUM	2.915.550	2.199.450	879.780
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	2.915.550	2.199.450	879.780
133	RESEKSI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMAS	2.915.550	2.199.450	879.780
134	RESEKSI DO GENERAL ANASTESI TERSEKSI PEMAS	2.915.550	2.199.450	879.780
135	DEHIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	2.915.550	2.199.450	879.780
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	2.915.550	2.199.450	879.780
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	2.915.550	2.199.450	879.780
138	BIOPSI TULANG	2.915.550	2.199.450	879.780
139	EXTENSIF GANGLION CARIT	2.915.550	2.199.450	879.780
140	DEMEDEMENT OPEN PRACTICE	2.915.550	2.199.450	879.780
141	ANOKAT OCW/K/WIRE/TIWI	2.915.550	2.199.450	879.780

NO	TINDAKAN	JASA BARANG	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DEHIDEMENT JARI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
2	EXTENSIF LUB	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
3	EXTENSIF TUMOR JINAK PATAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
4	VEHICULOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
6	FLAP SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
7	BIOPSI + CART/GIPT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
8	PROSEDUR FISTEL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
9	HERNIOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
10	HEMORRHOIDOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
11	VEHICULOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
12	PAIDMO PROSEDUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
13	HYDROCELEKOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
14	LABIOPLASTI INTERNAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
15	EGZTRAKSI + EKSTENSIF GANGLION ANTRUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
16	ARTERIA ANI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
17	EGZTRAKSI KOLIBENTUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
18	HERNIOTOMI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
19	EGZTRAKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
20	LAPAROTOMI EGZTRAKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
21	RESEKSI ANASTOMOSIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
22	VEHICULOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
23	FRaktur Rahang Multiple	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
24	CRANIOFASIAL SURGERY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
25	RESEKSI RAHANG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
26	AMPUTASI EKSTENSIF BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
27	BIOPSI MAMMA ABNOR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
28	HEMIOFISTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
29	HYDROCELEKOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
30	MARIGULOTOMI MANDIBULA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
31	MARIGULOTOMI PARTIALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
32	MARIGULOTOMI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
33	MARIGULOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
34	TRODEKOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
35	GENIYULOTOMI MANDIBULA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
36	CTRY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
38	AMPUTASI JARI / METE PLE I	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
39	EKSI HEMANGIOMA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
40	FRAKTUR MAKSILA / ZYGOMA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
43	SKINGRAFT YANG LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
44	URETRO PLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
45	ENUKLEASI KRTA CINGAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
46	FISTULA ETROVESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
47	INTERNAL URETHROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
48	LITROPSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
49	NEFROPEKTE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
50	NEFROSTOMI OPEN	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
51	KONSTRUKSI VESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
53	RESEKSI URACHUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
54	SITIOPLASTI REDUKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
55	URETRO COTANOSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
57	URETHRO URETHROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
58	URETHROLITHOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
59	DEBRIDEMEN LIJAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
60	KIRAM LIJAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
61	VERIKULITIS/TOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
62	URETHREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
63	OSI ODARTEK TOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
64	KANALIOPLASTI/MEATOTOMI/PLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
65	IMPANGIPLASTI TIPS I/MIRINGOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
66	REKONSTRUKSI FISTEL MASTOID	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
67	ATIKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
68	MIOMI TELINGA TENGAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
69	MASTOIDEK TOMI MEDIANNA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
70	ERSISI LEBI TELINGA TENGAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
71	INSISI ANTERIOR HIDUNG/SEPTUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERTUTUP	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
73	RESEKSI SINDRIS HINSANO	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
74	ANTHOMI INTRANASAL D'ESRI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
75	CALDWELL LUC	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
76	REKONSTRUKSI FISTEL RINUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
77	ERSISI LEBI KONGIPLASMA PALATUM DUKUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
78	KRISTIFARI NEOPLASMA PALATUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
79	ERSISI LEBI TONSIL/ADENOID/FARING	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
80	TONSILEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
81	ADENOIDEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
83	BIOSI LEBI LARING (PNEUMOMA, NODUL)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
84	MIOMI ERISI/DEBI KLENJAN LOMPA REGIONAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
85	MAXILLARY OSGOLOVINO	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
86	KRISTOMI LATERALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
87	KRISTOMI MULUT LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
88	MARSIJALIBARI KISTA KLENJAN LUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
89	REKONSTRUKSI FISTEL DI MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
90	HECTINO LUKA KEPALA LUKER	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
91	MIOMI RINNASAL OFF GINGGIVIBUCAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
92	MIOMI ERISI ROROGA MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
93	OSTEOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
94	REKONSTRUKSI RINGEKS SEPTUM (SMR)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
95	RIEPTOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
97	REKONSTRUKSI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/ORONASAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
98	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
99	EXTERNAL FIKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
101	ANGKAT IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
102	INTERNAL FIKSI CRURIS, ANKLE, ANTERIACRURIS, METACARPAL / METATARSAL / JARI (RINGULI)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
103	EXTERNAL GANGLION FOKUS/TRA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
104	IKK OSAFT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
105	AMPUTASI SYMBIS, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DIBARTICULASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
106	REKONSTRUKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
107	CHIF YEN, CGW	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
108	TWANG TWANG, CEBRITAGI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR HERNIA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR OARTER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
3	EKSPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
4	STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
6	HARTMAN PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
7	SISTEM K PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
8	HERNIOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + MIOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
10	INTRAOSSEOUS INTERDENTAL WIDENING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
11	EKSISI PALPEBROIDURE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
12	ATRESIA ESOPHAGUS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
13	PEA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
14	CLAYTONIOTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
15	KOLESIKISTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
16	KOLESIKISTOMI DAN LAPAROSKOPI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
17	EKSPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
19	RADIKAL PAROTIDIEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
22	AMPUTASI ANKLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
24	BNI/BLADER NECK INCISION	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
27	TUR PROSTAT	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
28	TUR BULI-BULI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEK TOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
30	FIKSI INTERNA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
31	FIKSI EKSTERNA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

NO	NAMA LAYANAN/ TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
32	TOTAL THIREDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
33	TOTAL LABEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
34	BLIND GRAFTING LUAS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
35	FLAPE LUAS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
36	PALATOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
37	TRAKEOSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
38	EKSPLORASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
39	EKSPLORASI LAPAROTOMI + HEMILEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
40	EKSPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + BSA/ SHUNTIN	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
41	RESEKSI LYMPHODY RADKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
42	KEFERONTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
43	TUTUP STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
45	REPAR TENDON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
46	VASCULAR TENDON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
47	VASCLES PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
48	AFT IMPLANT	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
49	DUKANIL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
50	KOLEDOH JEJUN OSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
51	LAPAROSKOPI KOLESISTEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
52	MEGA KOLON HIRKOPRUBI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOZISI ROLON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
54	PLEURISKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
55	KRIBI LUAR RADICAL + HEMIKRIBI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
57	PAROTIDOKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
58	AMPUTASI POKERVATER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
60	SCOLIASIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
61	SPONDILITIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
62	TRAKTUR MUKA MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
63	BALDIR NFK INCISSOR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
64	PROSTATOKTOMI RETROPUK	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
65	RADIKAL CYSTOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
66	RADIKAL PROSTATOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
67	TUM TUMOR HILI - HILI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
68	URTERONEO CYSTOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
69	DEKOMPRESI NOKYUS PASIALIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
70	EXSES LUAS LIANG TELINGA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
71	GBIKULOMASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
72	STAFISOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
73	IMPANOPLASTI TUMILY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
74	MASTOIDOKTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
75	MASTOIDOKTOMI REKIBI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
76	ATHEARTOKTOMI/MASTOIDOKTOMI HUIZIKARI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
77	STOMIOKTOMI (P200)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
78	STOMIOKTOMI (P200)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
79	SUKURKTOMI SINUS FRONTAL REKIBI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN LIGASI ASTER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
81	CRIBI LUAS NEOPLASMA PALATUM GURUM	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
82	INSISI DRAINASE ABSIS TONJIL/ PERITONSH/ PARAFARING/ RETROFARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
83	CRIBI TONJIL LINGUAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
84	CRIBIPASI ANGIOTRISOMA NASOFARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
85	PERUTUPAN FISTEL CILAN BRAXIAL/PARUHI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
86	LARINGOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
87	REPAIR STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
88	REPARASI FRAKTUR LARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
89	TRAKIOTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
90	PERUTUPAN KRIBI TRAKKA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
91	CRIBI LARIN	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
92	BRONKOSKOPI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
93	BRONKOSKOPI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
94	TRIKIDOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
95	PARADIDOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
96	GLOROKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
97	MAKSILOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
98	KURKULOPASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
99	CRIBIPASI REKONSTRUKSI BILIDINOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
100	RESEKSI HUIZING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
101	RINGPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
102	INTERNAL FIKSI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (ARIS MULTIPLI)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
103	ORIF FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
104	REKONSTRUKSI (CYEV, POLYDACTLY, SYNDACTILY, HYPERDA THUMB, CONSTRUCTION BAND)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
106	PAPINEAU PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI + FIKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
108	IDBT, FASIT BLOKE, DISCOGRAFI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
109	AMP. ABD. DHS, CRP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
110	TENDON TRANSFER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
111	ORIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS BIDERIANA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
114	LAMPROTOMY DRP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
115	HEMARTROPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
116	ISLAND FLAP	8.803.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
118	FRaktur PELVIS KOMPLEKS	8.803.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
119	REVAHULISASI TANGAN ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
120	ARTHIOSCOPY SURGERY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
121	LAMINOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
123	DEBRIDEMEN SPONDILITIS TB, STABILISASI DAN FUSION	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
124	DECOMPRESI CANAL STENOSES	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
125	KORSEK, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	8.803.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
126	TKR ATAU THR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
127	KORSEK BODI KORSEK	8.803.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
129	NEUROTOMI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRANSFER (FFMT)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

CATATAN TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

2c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN - GINEKOLOGI (RUANG BERSALIN & RUANG RIFAS)

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KONSUL DOKTER UMUM	14.250	10.750	25.000
2	KONSUL DOKTER SPESIALIS	34.300	29.800	60.000
3	PARTUS SPONTAN	598.500	451.800	1.050.000
4	PARTUS GAMBLI	609.250	698.750	1.308.000
5	FORSEK EKSTERNAL	926.250	698.750	1.625.000
6	VAKUM EKSTERNAL	926.250	698.750	1.625.000
7	PARTUS GAMBLI SPONTAN	926.250	698.750	1.625.000
8	PARTUS LETAK BUNDSANG (VARIAL EKSTRAKSI)	926.250	698.750	1.625.000
9	PARTUS DOK OKSITOSIN DHP	855.000	645.000	1.500.000
10	PARTUS LETAK BUNDSANG BRAUCH	855.000	645.000	1.500.000
11	MANUAL PLACENTA	603.625	456.875	1.062.500
12	HAHTAN PERINITUM	427.500	322.800	750.000
13	ORAL HYGIENE	10.089	7.611	17.700
14	VULVA HYGIENE	10.089	7.611	17.700
15	PERAWATAN PAYUDARA	10.089	7.611	17.700
16	INSPEKSI SERVIC	313.750	161.250	375.000
17	EKSTRAKSI AKDR	37.050	27.950	65.000
18	OKTRAKSI IMPLANT	37.050	27.950	65.000
19	INSERSI AKDR/IND	34.180	40.850	75.000
20	INSERSI IMPLANT	85.800	64.800	150.000
21	KAUTERISASI SERVIC	313.750	161.250	375.000
22	PAK SHEAR	53.380	46.420	94.000
23	VRT/GTO	37.050	27.950	65.000
24	UNG KANDUNGAN	60.420	46.580	105.000
25	TERAPI PTO	37.050	27.950	65.000
26	PASANG LAMBRAGA	37.050	27.950	65.000
27	DIGITAL HARIL KONSEPNI	605.340	436.860	1.062.500
28	KASPL/GRAB	213.750	161.250	375.000
29	VADIKAL TACHER	11.400	8.600	20.000
30	RAWAT LUKA INFUS	9.600	7.310	17.000
31	SLYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000
32	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
33	RESUSITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
34	RAWAT TALU PUSAT	11.400	8.600	20.000
35	PEMABANGAN TAMPOK VAGINA	17.100	12.900	30.000
36	AMNIOOTOMI	17.100	12.900	30.000
37	HEATING PORTIO	28.500	21.500	50.000
38	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG	KETERANGAN RAWAT IBU		
39	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
40	TINDAK	14.250	10.750	25.000
41	PEMBERIAN OBAT SUPROTORIA	9.600	7.310	17.000
42	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.600	7.310	17.000

I	TINDAKAN BEDAH	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA AKSESORI	JUMLAH
	ABORTUS INKO-MPLET, CURET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	CUERETAGE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	HAML PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	HYMEN IMPERFORATA (A. EKSTERNAL)	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAK/ABSES BAKTERIOLOGI, DII SEKSTIRPASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAK WANITA: LAPAROSKOP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAK PERA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAK WANITA: MINILAPAROSKOP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PERSALINAN DOK PENYULIT PERVAGINAM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	RUPTUR PERINITUM: REPAIR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT BILUASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	GEMELLI PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR EVISERASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR PERPOASI - KRANOKLASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR-LETAK LINTANG : DEKAPT ASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : SPONTAN BRACHT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	MOLA HIDATIDOSA : KURET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PARTUS PERVAGINAM : OKSITOSINDHP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
	WOUND DEHISCENS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PEINDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	NET: LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM SALPINGO OFOREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SECTIO SECARIAN	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTASISTERA ABDOMINAL: LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	HEMILAPUSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSI SECAR + MOW	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSI SECAR + HISTEREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUBO CYRICAL ACCESS: LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUMOR GENTELA NT: LAPAROTOMI BIOPSI INOPEH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	VAG KOKEL: VAGINA REPAIR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

2.d. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	OMP (FUNGSI TUBUH)	160.170	120.830	281.000
2	FNAB (BIOPSI JARUM HALUS)	49.000	50.980	99.980
3	KUMBRAN LIMFADEN & PROKTERIKAM	80.142	60.458	140.600
4	PEMASANGAN SBI TUBUH	80.142	60.458	140.600
5	FUNGSI ACIBES	80.142	60.458	140.600
6	FUNGSI BENDI	80.142	60.458	140.600
7	BRONKOSKOPI	133.551	100.749	234.300
8	DEPUHILAN	133.551	100.749	234.300
9	EEG (PEMBACAAN)	37.300	28.305	65.605
10	ECOCARDIOGRAM	133.551	101.050	234.601
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	37.300	28.300	65.600
12	PEMASANGAN CVP	133.551	100.749	234.300
13	FUNGSI PERICARD	330.528	241.873	572.401
14	BIOPSI HARI	213.750	161.250	375.000
15	BRONKOSKOPI	160.170	120.830	281.000
16	EFEMOMETRI	80.142	60.458	140.600
17	MENANJUKAN CIHAT HICHTATYKA	133.380	100.620	234.000
18	PEMASANGAN WBC	133.551	100.749	234.300
19	PEROAMBILAN DARAH ARTERI	39.640	22.360	62.000
20	FUNGSI PLEURA	80.370	60.630	141.000
21	SITOSTATIVA/HARI	36.750	20.210	56.960
22	ELIM/PROSUMORPTION/HARI	10.200	7.740	17.940
23	TEST PROVOKASI BRONKIAL	12.825	9.675	22.500
24	THREADMILL	106.875	80.625	187.500
25	ULTRASONOGRAF	64.125	48.375	112.500
26	LAYANAN Hemodialisa	684.000	610.000	1.294.000
27	LAYANAN Esophageal Desarrhythmiaspl (EOD)	685.000	645.000	1.330.000
28	CUROSCOPIV	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EEG	38.500	21.500	60.000

2.e. LAYANAN RAWAT INAP SPKAP

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNGSI BODIY	38.842	31.758	70.600
2	PEMERIKSAAN BEUKOBEHAVIOR	107.160	80.840	188.000
3	PROSTOMIN/ TERHILON TEST	142.500	107.500	250.000
4	PEREMPAH TEST	85.500	64.500	150.000
5	FUNGSI GURAN CIBENHOSPITAL	106.875	80.625	187.500
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN BEUKOBEHAVIOR	106.875	80.625	187.500
8	PROSTOMIN/ TERHILON TEST	142.500	107.500	250.000
9	PEREMPAH TEST	85.500	64.500	150.000
10	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000

2.f. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI/TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN: REAGEN ONKOPROF. DLL 1	63.840	48.160	112.000
2	TEST PERKIRAAN (REAGENT DLL)	163.390	123.410	286.800
3	LAYANAN TEST HIV-ELISA KETERANGAN PADA SMT DIRAWAT INAP DI BAKAKAN TARIF NYA DENGAN TARIF LAYANAN			

3.5 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS I RSUD PRAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	92.625	69.875	162.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	45.600	34.400	80.000
3	RUP (REBUSUSASI JANTUNG PARU)	55.290	41.710	97.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	9.975	7.525	17.500
5	MELAMANDKAN PASIEN	11.685	8.815	20.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	8.835	6.665	15.500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	11.115	8.385	19.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	25.935	19.565	45.500
9	MEMASANG INFUS	8.835	6.665	15.500
10	MEMASANG NGT / OGT	25.935	19.565	45.500
11	MEMASANG CATHETER	25.935	19.565	45.500
12	MEMBERI HUKAH / KLIJMA	25.935	19.565	45.500
13	INJEKSI IV / IM / SC / IC	9.120	6.880	16.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	25.935	19.565	45.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	9.120	6.880	16.000
16	PERAWATAN COLONOTOMY	9.120	6.880	16.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	25.935	19.565	45.500
18	KLIMBAH LAMBUNG	8.835	6.665	15.500
19	UP BRACTING	8.835	6.665	15.500
20	ORAL HYGIENE	9.120	6.880	16.000
21	VULVA / PERINEAL HYGIENE	9.120	6.880	16.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	8.550	6.450	15.000
23	REACTING LUKA <10	8.835	6.665	15.500
24	REACTING LUKA 10-20	11.400	8.600	20.000
25	REACTING LUKA >20	26.925	19.565	45.500
26	INSERSI ANJER	25.935	19.565	45.500
27	NECROTOMY	25.935	19.565	45.500
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	9.120	6.880	16.000
29	PEMASANGAN RANIEL VERBAND	25.935	19.565	45.500
30	EXTERPASI BERDA ASING	25.935	19.565	45.500
31	IRIGASI BPH	22.330	16.770	39.000
32	IRIGASI TELINGA	25.925	19.565	45.500
33	MEMASANG TAMPON / UP TAMPON	25.935	19.565	45.500
34	IMUNISASI	25.935	19.565	45.500
35	PERAWATAN KATHETER	9.120	6.880	16.000
36	PERAWATAN LUKA GANGGUAN KECIL	9.120	6.880	16.000
37	PERAWATAN LUKA GANGGUAN BESAR	9.120	6.880	16.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	9.120	6.880	16.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	11.400	8.600	20.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	17.670	13.330	31.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	25.925	19.565	45.500
42	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	9.120	6.880	16.000
43	PHOTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	25.935	19.565	45.500
45	PERAWATAN JERASAH	25.935	19.565	45.500
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	25.935	19.565	45.500
47	PEMERIKSAAN DDUFT	9.120	6.880	16.000
48	MENYUNDAI LENDIR DON HAZON PADA NEONATUS	9.120	6.880	16.000
49	MELAKUKAN NUKLEON	9.120	6.880	16.000
50	PEMBERIAN OBATAN MELALUI INFUS	11.115	8.385	19.500
51	PEMERIKSAAN PERIK	9.120	6.880	16.000
52	MEMBERI THERAPY OKSIGENASI	9.120	6.880	16.000
53	BLADDER TRAINING	9.120	6.880	16.000
54	LATHAN ROM	14.825	11.180	26.000
55	PEMABANGAN ETT	26.938	19.568	46.500
56	PERAWATAN DECUBITUS	25.925	19.565	45.500
57	BERHUKAH BERHUKAH	26.935	19.565	45.500
58	CAHUT CYSTOSTOMY	26.935	19.565	45.500
59	PABAND GMP	25.935	19.565	45.500
60	CROOK INSIRI	25.935	19.565	45.500
61	TIDUR	9.120	6.880	16.000
62	PERAWATAN SKIN / BUKALITAL THERAPY	9.120	6.880	16.000
63	PERAWATAN WED	9.120	6.880	16.000
64	SYRINGE PUMP / HARI	14.280	10.720	25.000
65	INFUS HIMP / HARI	14.280	10.720	25.000
66	NEBULIZER	9.120	6.880	16.000
67	FKSASI PADA PASIEN AJAK	9.120	6.880	16.000
68	MEMANDIKAN BAYI	9.120	6.880	16.000
69	PABAL / GMPAL	9.120	6.880	16.000
70	QUIBRVASI IPO2	9.120	6.880	16.000
71	METODE KANGCUPU	9.120	6.880	16.000
72	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	11.400	8.600	20.000
73	MASSAGE BAYI	14.820	11.180	26.000
74	PERAWATAN HIPOTERM / HIPERTERM	20.520	15.480	36.000
75	OKSIGEN (O2)		10.000 / liter	
76	JASA DOKTER BACA BKO	17.100	12.900	30.000
77	MELAKUKAN REKAM BKO	8.550	6.450	15.000
78	INJEKSI INJULIN	4.275	3.225	7.500
79	LAYANAN HEMODIALISIS	555.750	419.250	975.000
80	LAYANAN ESOPAGO GASTRODUDENOSKOPI (EGD)	705.375	533.125	1.238.500
81	COLONOSCOPY	748.125	564.375	1.312.500
82	JASA DOKTER PEMBUATAN KEBUMIH MEDIS	10.830	8.170	19.000
83	PEMBERIAN SONDE	8.650	6.450	15.000
84	UP NFD	8.550	6.450	15.000
85	UP DOWER CATHETER	8.550	6.450	15.000
86	UP NASO GASTRIC TUBE	8.550	6.450	15.000
87	OBSERVASI VITAL SIGN	8.550	6.450	15.000

3a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SID RHA NA / TANPA ANESTESI/ANESTESI LOKAL	58.710	44.290	103.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
2	KECIL/ TANPA AI (ANESTESI/ANESTESI LOKAL)	285.000	215.000	500.000	
NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF ANESTESI UMUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANABTESI	JUMLAH
1	BEDANG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	BESAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
3	KHUSUS	3.500.000	5.250.000	2100.000	10.850.000
NO	TINDAKAN BEDAH HANA TANPA ANASTESI/ANASTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	EKSISE BEDERHANA	58.710	44.290	103.000	
2	EKSTERSIASI BEDERHANA	58.710	44.290	103.000	
3	EKSTRAKSI BEDERHANA	58.710	44.290	103.000	
4	USG	58.710	44.290	103.000	
5	JAHIT LUKA < 10 JAHITAN	58.710	44.290	103.000	
6	KATERISASI	58.710	44.290	103.000	
7	BUKA WSD	58.710	44.290	103.000	
NO	TINDAKAN KECIL TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	JAHIT LUKA > 12 JAHITAN (18 - 20 JAHITAN)	285.000	215.000	500.000	
2	KATERISASI DENGAN MANDIRI	285.000	215.000	500.000	
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR DEKUMPA	285.000	215.000	500.000	
4	VENA SEKSI	285.000	215.000	500.000	
5	PASANG EKSELIFAN TRAKSI	285.000	215.000	500.000	
6	PASANG GIPSONA	285.000	215.000	500.000	
7	BUKA GIPSONA	285.000	215.000	500.000	
8	PASANG WSD	285.000	215.000	500.000	
9	AFF WIRE	285.000	215.000	500.000	
NO	TINDAKAN BEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DON NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	INSISI + DRAINASE DON NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
3	REPAIR TUMBUH + DORJUMNISI DON NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
4	THORAKOTOMI + PEMABARUAN WSD	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
5	EKSISE DON NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
6	EKSTERSIASI DON NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
7	REPOSI BEDERHANA DENGAN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
8	FOTOLOG PLAF	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
9	LAMBOPLASTI SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
10	DEBRIDEMENT SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
11	REPOSI FIKSATE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
12	TRAHPORTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
13	EKSISE KISTA TROGLOMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
14	AMPUTASI TRANSEKUDAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
15	OSARUTAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
16	PKMAB INTIRMA YANG KOMPLIK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
17	REPOSI FRAKTUR / DIBLOKAS DALAM NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
19	FRAKTUR RAHANG BEDERHANA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
20	KONTRAKTUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
21	LAMBOPLASTI MULTIRAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
22	OPERASI MIKROTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
23	PALOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLIK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
25	REPAIR TENDON JARI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
26	BRUKRAPTINO YANG TITAK LUAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
27	ANOPLASTI BEDERHANA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
28	EKSPLOKASI ABSIS PARAFARINGIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
29	EKSPLOKASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
30	EKSPLOKASI KISTA DUCTUS THROGLOMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
31	EKSPLOKASI KISTA TROID	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
32	DRAINAGE PERIURETER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
33	EKSISE CHOLESE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
34	CORREKSI PRISMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
35	OPEN BENAL HOPSI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
36	ORCHIDOTOMI BUKA KAPSELER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
37	PERENTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
38	TURRID TESTIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
39	URETEROLYSES	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
40	URETEROTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
41	VAGORAFI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
42	VIRIKOTILE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
43	VIRIKOLITOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
45	HERNIA DENGAN KOMPLIKASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
46	HYPORHIDIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
47	LOGASI TINGGI ED ROCEL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
49	APDECTOMI PERFORATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
50	HERNIA ICARCE RATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
52	FSU WIKTOM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
53	FISUREKTOMI PERIANAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
54	GIGI DAN MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
55	FRAKTUR RAHANG SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
56	REPOSI FIKSATE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
57	MASTEKTOMI SUBLINGUALIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
58	EKSISE KISTA TROGLOMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
59	EKSISE KISTA RACHUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
60	EKSISE HIGROMA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
62	EKSPORASI ABSSES PARAFAREN OLA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
63	EKSPORASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
64	EKSISI KISTA NODIKULER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
65	DEBRIDEMEN GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
66	MUCOCLE LABIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
67	EPULSI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
68	INJEKSI TELINGA DENGAN KANDUNG UMUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
69	INJEKSI DRAINASE LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
70	INJEKSI PRESINDAKTIL / HEMATOM AURIKULA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
72	INJEKSI ESTER (ABSSES PRESINDAKTIL)	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
73	INJEKSI LEBI LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
74	INJEKSI LASERAN TELINGA LUAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
75	PEMASANGAN GIMMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
76	MENINGIOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
77	ART GROMMET	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
78	INJEKSI DRAINASE ABSSES	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
81	INJEKSI ABSSES HIDUNG/BIPTUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
82	INJEKSI LASERAN HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
83	INJeksi sinus	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
85	ART TAMPON HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
86	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
88	EKSISI LEBI HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
89	KONJUKTOMI NASAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
90	REDUKSI KONKA DENGAN KATER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
91	KONJUKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
92	PENUTUPAN ESTER HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
93	BIOPSI SINUSNASAL DENGAN ENDOSKOPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
94	BIOPSI SINUSNASAL TERBUKA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
95	INJEKSI DRAINASE ABSSES WAJAH/ SUBMANDIBULA/ANGINA LUDVICI/ABSSES LEBER DALAM LAINNYA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
96	INJEKSI PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DORSUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
99	INJEKSI LASERAN PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
100	EKSISI TONGIL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
102	EKSTRAKSI BENDA ASING TONJIL/ADENOID DENGAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NASOPHARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONJIL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
107	EKSISI TONJIL LINGUAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
108	INJEKSI LASERAN FARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
110	BIOPSI Kelenjar/INJEKSI Kelenjar LIMFA LEBER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
111	PERDARAHAN ROT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
112	MEMBERSIHAN/PERDARAHAN/PERDARAHAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
113	LAMINGOSKOPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
114	BIOPSI Kelenjar TIROID/PARATIROID	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
116	INJEKSI LASERAN LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
117	KONJUKTOMI LINGUAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
118	INJEKSI DRAINASE Kelenjar LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
119	BIOPSI Kelenjar LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
120	INJEKSI LASERAN Kelenjar LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIKIBI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
123	BIOPSI NEOPLASMA GABAH LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
124	INJEKSI LASERAN BIKIBI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
125	INJEKSI LASERAN MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NABI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
128	LAMINGOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
129	UVULOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
130	BIKIBI ORBIT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
131	INJEKSI TRIGEM / DE QUERVAIN / TRIGEMITIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
133	REPAIR DENGAN GENERAL ANASTOSIS TANPA PEMAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
134	REPAIR DO GENERAL ANASTOSIS DENGAN PEMAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
135	REPAIRMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
136	REPAIR TENDON MULTI FAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
138	BIOPSI TULANG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
139	EKSTERFASI GANGLION CARPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
140	DEBRIDEMEN OPEN FRACTURE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
141	ANGKAT CCW/K-WHS/TEW	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
142	AB INCOMPLIT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
143	REST PLACEYIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
144	AUB ANEMIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
145	MISS ABORTION	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
146	BLITT OVUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
147	MOLAHIDATDOSA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
NO	TINDAKA BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	DEGRADEMENT LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
2	EKSESI LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
3	EKSESI TUMOR JIYAK PAYUDARA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
4	ZESCOLOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
6	FLAP SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
7	RIPOSISI + CAST / GIP	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
8	PROSEDUR FISTEL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
9	HERNIATOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
10	HEMIOLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
11	VENIOLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
12	FALCUM PROSTETIK	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
13	HIDROKILEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
14	LAMUPLASTI INTERNAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
15	ENKLOKASI + EKSTRAKSI DENTIS ANATUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
16	ASTERIA ANI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
17	EKSPLOKASI KOLESTISTUS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
19	KOLESTISTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
20	LAPAROTOMI EKSPLOKASI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
21	RESEKSI ANASTOMOSIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
22	ARTHIOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
23	FRaktur BAHAN MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
24	GISTONASTI SURGERY	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
25	RESEKSI MAHAJQ	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
26	AMPUTASI EKSESI KIRIY BIRNINOGENIC	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
27	EKSESI MAHAJ APERTANT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
28	HEMIOLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
29	ISTHMOLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
30	MANCHURILEK TOMI MASHALIN	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
31	MABILIK TOMI PARTIALIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
32	MASTEK TOMI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
33	WROLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
34	TROLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
35	CONDUIT TOMI MANTHULA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
36	CYEV	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
37	CYEV REDUKSI FRaktur	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
38	AMPUTASI JARI MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
39	EKSESI HEMALOMIA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
40	FRaktur MASHIJA / SYOMA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
41	KONTRAKTUR KOMPLIK	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
42	LABIDALAYOPLASTI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
43	SKINGRAFTING YANG LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
44	URETHOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
45	SKINKLEBI BIRTA GINJAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
46	FISTLA EKSTROVERSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
47	INTERNAL URETHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
48	URETHOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
49	NEPHROSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
50	NEPHROSTOMI OPER	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
51	KONTRAKTUR VIRSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
52	RESEKSI PARTIAL VERSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
53	HIDROKILEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
54	REPLASTI REDUKSI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
55	URETHO DOTANOSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
56	URETHO BIRNINOSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
57	URETHO URETHOSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
58	URETHO URETHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
59	URETHO URETHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
60	EKSESI LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
61	VENIOLEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
62	URETHIREK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
63	ISIHI EKSTROVERSIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
64	KANALIOPLASTI/MEAYOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
65	TIMPANOPLASTI TYP I/ABRINOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
66	PENUTUPAN FISTEL MARIYUD	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
67	ATIKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
68	MIDPL TELNDA TENDAH	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
69	MARTOLEK TOMI BERBERHANA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
70	EKSESI LESI TELNDA TENDAH	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
71	ISIHI AIBESI HIDUNG/SEPTUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
72	REDUKSI FRaktur NASAL TERTUTUP	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
73	RESEKSI ANEXIA HODUNG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
74	ANTRO TOMI INTRANASAL (FESS)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
75	CALDWELL LUC	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
77	EKSESI LESI NEVUS PALATUM DORUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
78	EKSTRANSI NEOPLASMA PALATUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
79	EKSESI LESI TONSIL/ADENOID/PARNO	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
80	TONHILEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
81	AMIBOILEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
82	TONHILEK TOMI DENGAN ADENOIDEK TOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
83	EKSESI LESI LABUNG (PARTIALMA, KUDUJI)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
84	BIOPSI EKSESI/ISIHI KILIKIAR LIMF REKOKAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
85	BIOPSI EKSESI/ISIHI KILIKIAR LIMF REKOKAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
86	BIOPSI EKSESI/ISIHI KILIKIAR LIMF REKOKAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
87	EKSESI KULTI LIAS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
88	MARSUPIALISASI KONTA KEJENJANG LUR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
89	PENUTUPAN PISTOL DI MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
90	BEKING LURSA KEPALA LEHER	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
91	BIOPSI SINONASAL APP ORHINOVSIBUL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
92	BIOPSI EKSTERNI RONGGA MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
93	BIOPSI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
94	BUNMUKOSA RESEKI BEPTUM (SMR)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
95	BEPTOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
97	PISTUL/SEKUMI NASOLABIAL/ANTRAPARIKIAL/DEONASAL	1.440.000	7.250.000	900.000	4.590.000
98	REPAIR PERFORASI BEPTUM HIDUNG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
99	EXTERNAL FRAXI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
101	ANGKAT IMPLANT PLATE SCREW, X NALI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
102	INTERNAL FIXASI CRURUS, ANGLE, ANTERBRACHII, METACARPAL / METATARSAL / JARI BEMILIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
103	EXTERNAL FANGIUS POLYTRIA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
104	BENT DRAFT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
105	AMPUTASI KYNBS, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DIBANTYULANI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
106	SEKSI BEBAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
107	OHIF YEM, CCW	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
108	TUMOR TULANG, CURRSTAGE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000

NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA SUBSTENSI	JUMLAH
1	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
2	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
3	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
4	STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
5	RECONSTRUCTION FLAP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
6	HARTMAN PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
7	RESEKSI PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
8	HENOCAPAROTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
9	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + BIOPSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
10	OSTEOMESIS INTERDENTAL WIDING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
11	BIOPSI PALTE PROCEDURE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
12	ATROPHIA UNGTACUS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
13	PSA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
14	GASTROSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
15	KOLESIKISTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
16	KOLESIKISTOMI DAN LAPAROSKOPI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
17	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HPELEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
18	RESEKI RADIKAL + REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
19	RADIKAL PAROTIDOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
22	AMPUTASI ANGLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
24	INI / BLADER NECH INCHION I	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
25	OPEN FROSTATOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
26	RADIKAL PROSTATOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
27	TUR PROSTAT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
28	TUR HULI- HULI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
29	MODIFIED RADIKAL HARTENTUMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
30	PEKSI INTERNA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
31	FRAXI EKSTERNIA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
32	TOTAL TIRNOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
33	TOTAL LABEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
34	SLAM GRAFTING LUAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
35	FLAPI LUAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
36	PALATOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
37	TRAREOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
38	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + APENDIKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
39	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HEMIKLOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
40	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + RESEKSI + BIA/ BHUNTING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
41	RESEKSI LYMPHONODY RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
42	MEFENOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
43	TUTUP STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
45	REPAIR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
46	VASCULAR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
47	VASISIS PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
48	AFFIMPLANT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
49	DUXAMEL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
50	KOLEKISTOKO JEJUNOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
51	LAPAROSKOPI KOLESI STEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
52	MIGA KOLON RECHPRU NG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
53	RESEKSI PROPIAGUS + DISTREKSI KOLON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
54	SPLINKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
55	EKSI LIAR RADIKAL + REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
56	MASTEKTOMI RADKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
57	PAROTIDOKTOMI RADIKAL + MAVDIBULEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
58	AMPUTASI PEREKUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
59	AMPUTASI HND QUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
60	SCOLIASIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
61	SPONDALITIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
62	FRAKTUR MUKA MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
63	BALDER NEC INCEKIN	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
64	PROSTATEKTOI RETROPUKIK	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
66	RADKAL PROSTATE KTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
67	TUR TUMOR BULI- BULI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
68	URETERONBO CYSTOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
69	DEKOLERASI NERVUS FASIALIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
70	EKSISI LINGG LANG TELINGA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
71	OSGULOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
72	STAPIDOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
73	TIMPANOPLASTI TIPE II/V	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
74	MARSTOIDEKYOMI RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
75	MARSTOIDEKYOMI REVISI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
76	ATROFANTROSTOMI/MARSTOIDEKYOMI MUDUPKANI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
77	STMOIDOKTOMI (FIBRI)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
78	SPENOIDEKYOMI (FESS)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
79	SINUSITOKTOMI SINUS FRONTAL (PESNI)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
80	KONTROL STERTAKSIS DENGAN LIDASI ARTERI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
81	EKSISI LINGG PALATUM DUKUM	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
82	DNHNI DRAKASE ABNIS TONHIL/ FERTONHIL/ PARAFARING/ RETROFARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
83	EKSISI XINBIL LINGVAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
84	EKTIRPASI ANGIOTEROMA NASOFARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
85	PEHUTUPAN FISTEL CILAH BRAKIAL/ PARNQ	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
86	LARINGEKYOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
87	REPAIR STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
88	REPARASI FRAKTUR LARNG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
89	TRAKIOTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
90	PEHUTUPAN FISTEL TRAKEA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
91	TRAKEA LSHER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
92	BRONKHOKOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
93	ESOPHAGOSKOPI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
94	TRIKIDOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
95	PARATROKURKOTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
96	GLOBEKYOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
97	MAKSIKYOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
98	AURIKULOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
99	EKTIRPASI REKONSTRUKSI BILIKINGMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
100	PEREKSI HIRANG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
101	RINOKPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
102	INTERNAL FIKASI PEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL LARIK MUTUNJELI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
103	ONIF FRAKTUR / DELOKASI LAMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
104	REKONSTRUKSI / CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BIFIDA THUMB, CONSTRUCTION HAND	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
106	PAPRODU PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
107	TUMOR TULANG RESERDI - FIKASI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
108	INLET FACET BLOCK, DISCOGRAFI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
109	AKSI AMI, DMS, CBP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
110	TENDON TRANSFER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
111	ONIF FRAKTUR INTRA / PERIARTIKULAR, FRAKTUR IGAVIS BEDIKHAHA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
112	TUMOR TULANG RESERDI DAN REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA BENDI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
114	LAMINOTOMY HNP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
115	HEMARTHROPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
116	IBLAND PLAT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
117	VENTEROKPLASTY / HYPHOKPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
119	REYASULARISASI TANJAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
120	ARTHROSCOPY SURROKY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
121	LAMINOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
122	VENTEROKPLASTY / KYPHOKPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
123	DISKEDHEMENT SPONDILITIS TB, STABILISASI DAN FUSION	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
124	DEKOMPRESI CAVAL STENOSES	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
125	KORSEKI, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
126	TRK ATAU TRK	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
127	KORSEKI SKOLIOSIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
128	REPLANTASI TANJAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRANS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARDI DITAMBAH 25% BESUAT HARGAN JENIS TINDAKAN DAN KILAR PEMAWAYAN

3c. TARIF JASA LAYANAN KE BIDANAN - GINEKOLOGI / RUANG BERSALIN & RUANG NIFAS

NO	JENIS LAYANAN	KRIAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	11400	8600	20.000
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	28500	21500	50.000
3	USG	60430	45.680	100.000
4	PARTUS SPONTAN	513.000	387.000	900.000
5	PARTUS QAM EU	726.750	548.250	1.275.000
6	FORSE EKSTARAKSI	712.500	537.500	1.250.000
7	VAKUM EKSTARAKSI	712.500	537.500	1.250.000
8	PARTUS GAMBEL SPONTAN	712.500	537.500	1.250.000
9	PARTUS LETAKSI, OSANG, VARSIAL EKSTARAKSI	676.875	510.625	1.187.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
10	PARTUS DGN OKSITOSIN DRIP	619.875	467.625	1.087.500
11	PARTUS LETAK SUNGSAI G BRAUCH	619.875	467.625	1.087.500
12	MANUAL PLACENTA	427.500	322.500	750.000
13	JAHTAN PERINIUM	327.750	247.250	575.000
14	ORAL HYGIENE	8.835	6.665	15.500
15	VULVA HYGIENE	8.835	6.665	15.500
16	PERAWATAN PAYUDARA	8.835	6.665	15.500
17	BIOPSI SERVIK	205.300	154.800	360.000
18	EKSTRAKSI AKDR	35.910	27.090	63.000
19	RESEKSI IMPLANT	35.910	27.090	63.000
20	INSERSI AKDR / IUD	31.300	38.700	90.000
21	RESEKSI IMPLANT	769.50	58.050	1.130.000
22	KAUTERISASI SERVIKS	205.200	154.800	360.000
23	PAP SMEAR	31.300	38.700	90.000
24	NST/CTG	35.910	27.090	63.000
25	USG KANDUNGAN	61.860	46.440	108.000
26	TERAPI PTG	35.910	27.090	63.000
27	PASANG LAMBARA	35.910	27.090	63.000
28	DIGITAL HAMIL KONSEPSI	605.340	486.660	1.092.000
29	EKSPLOKASI	273.750	181.350	455.000
30	VAGINAL TOUCHER	1.400	8.600	30.000
31	RAWAT LUNTA INFUS	9.690	7.310	17.000
32	SLYN SUCTION BAYI	7.040	6.020	14.000
33	RESUSITASI PALA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	RESUSITASI PADA IJU	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUNAT	11.400	8.600	20.000
36	PEMAMANGAN TAMPOH VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMNIOTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HEATINO POSTIC	28.500	21.500	50.000
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG		SETORAN RAWAT IJU	
40	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
41	TRUK	14.250	10.750	25.000
42	PEMBERIAN OBAT HUPONITORIA	5.690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN BEDAH	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT : KURET	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	KURETAGE	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	HYMIK IMIPRONATA : IKSIBI	3.120.400	1.899.600	639.840	5.659.840
	KONTAK WANITA BARTHOOLIN : TRI-SEKTORPARI	3.120.400	1.899.600	639.840	5.659.840
	KONTAK WANITA LAPAROSKOP	3.120.400	1.899.600	639.840	5.659.840
	KONTAK PRA	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	KONTAK WANITA MINILAPAROSKOP	3.120.400	1.899.600	639.840	5.659.840
	PERSALINAN NORMAL (TAKWA PENYULUT)	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	PERSALINAN DGN PENYULUT PERVAGIVAM	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	RESEK PLACENTA : MANUAL PLACENTA	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	RUPTUS PERINIUM : REPAIR	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	TRANSLOKASI AKDR : MINILAPAROTOMI	3.120.400	1.899.600	639.840	5.659.840
	KURET ABDOMEN : JAHTI BILUARI	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	OBESIS : PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	KUDR : EVASIRASI	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	KUDR PERIOMI : KEMIOKLASI	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	KUDR-LETAK LITANO : DEKAPITASI	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	LETAK SUNGSAI : SPONTAN BRACHT	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	LETAK SUNGSAI : VERSI SEKTRAKSI	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	MOLA HIDATIDINOSA : KURET	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	PARTU SPERVAISINAM : OKSITOSIN ND RUP	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	WOUND DEHISCENS	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840
	PENDAMPINGAN PERSALINAN O LEH DR. IPIBIBALIS AN	2.120.400	1.599.600	639.840	4.359.840

2	TINDAKAN HISAB	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	HESIATURSI LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HECT LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	KISTA OVARIIUM : OFORIEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	KISTA OVARIIUM : BILINDO OFORIEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	MIDOMA UTERI : MIDOMEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HECTO BECARIAN	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	KEMAMLAH ABDOMINAL : LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	MIDOMA UTERI : HISTERIEKTOMI TOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	MIDOMA UTERI : HISTERIEKTOMI SUBTOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	PROLAPSI UTERI : HISTERIEKTOMI VAGINAL	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HEKTOKEL : VAGINAL REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HUPTU RUTERI : HISTERIEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HEKSI BECAR + NOW	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	HEKSI BECAR + H-SERIEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	TUMOR OVARIAL ABSCESS LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	TUMOR OVARIAL : LAPAROTOMI BIOPSI KOPUS	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	VESIKOKEL : VAGINA REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480
	MIDOMA UTERI : MIDOMEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	5.379.480

3.4. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BAW / FUNGSI TUBEL	141.075	106.425	247.500
2	PYAB / BOPSI JARUM HALUS I	43.330	32.080	75.000
3	KUMBIH LUMBALOHM & INTOKSISIKASI I	70.538	53.213	124.000
4	PEMASANGAN SH-TUBE	70.538	53.213	124.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
4	FUNGSI ACITES	70538	53213	124000
5	FUNGSI SENDI	70538	53213	124000
7	REKTOSKOPI	117563	88688	206000
8	DEFIBRILASI	117563	88688	206000
9	EKG (PEMBACAAN)	33000	24940	58000
10	ECOCARDIOGRAFI	117563	88688	206000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	32775	24725	57500
12	PEMASANGAN CVP	117563	88688	206000
13	FUNGSI PERICARD	292150	212850	495000
14	BIOPSI BARU	188100	141900	330000
15	BRONCHOSKOPI	141075	106425	247500
16	SPIROMETRI	70538	53213	124000
17	PEMASANGAN OBAT SITOSTATIKA	117563	88688	206000
18	PEMASANGAN NWD	117563	88688	206000
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	25935	19565	45500
20	FUNGSI PLEURA	70538	53213	124000
21	HISTOSTATIKA/KALI	23613	17738	41000
22	BLEM / PNEUMOBSECTION / HARI	8892	6708	16000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	11286	8514	20000
24	TREAD MILL	94050	70950	165000
25	ULTRASONOGRAFI	5630	42870	99000
26	LAYANAN Hemodialisis	684000	516000	1200000
27	LAYANAN Esofago (Iastrodudendoskopi) (EOD)	855000	645000	1500000
28	Colidocopy	912000	688000	1600000
29	REKAM EKG	22800	17200	40000

3.e. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNGSI/BIOPSI	25365	19138	44500
2	PEMERIKHAAN NEUROFISIYALOGI	94050	70950	165000
3	PROSTIMIN/TENSILOR TEST	125400	94600	220000
4	PERSPIRASI TEST	75810	57190	133000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	94050	70950	165000
6	AKUPUNTUR	57000	43000	100000
7	PEMENGUNGAN MIKRODISKAVISI	94050	70950	165000
8	PROSTIMIN/ TENSILOR TEST	125400	94600	220000
9	PERSPIRASI TEST	75810	57190	133000
10	AKUPUNTUR	57000	43000	100000

3.f. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERAJAAN REAGEN ONKOPROY (HLL)	52440	99560	92000
2	TEST PENEGAKAN / REAGENT (HLL)	131670	99330	231000
3	LAYANAN TEST HIV SURAT KEBERANGAN PADA SAAT DIRAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TANPA DENGAR TARIF LAYANAN			

3.g. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS II RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGDAR/HARI	55875	41925	97800
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	30053	24188	54241
3	SLIP / REBURTANI JAWA/NO PARI I	45600	34400	80000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	9120	6880	16000
5	MEMANJISAN PAKSI	10545	7950	18500
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	8265	6320	14500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-30 CM	9475	7325	17800
8	PERAWATAN LUKA BESAR > 30 CM	22085	17845	41500
9	MEMANANGI INFLU	7980	6020	14000
10	MEMANANGI NOT/EXIT	23655	17845	41500
11	MEMANANGI CATETISOR	23655	17845	41500
12	MEMBERI BUKANAH / KLEMA	30055	17845	41500
13	INJEKSI IV KM / SC / IC	7980	6020	14000
14	MENGAHIL BPEMIMEN DARAH ARTERI	23655	17845	41500
15	MENDAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	7980	6020	14000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	7980	6020	14000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	23655	17845	41500
18	KUMPAH LAMBUUNG	7980	6020	14000
19	UPHREACTING	7980	6020	14000
20	ORAL HYGIENE	7980	6020	14000
21	VULVA / PENIS HYGIENE	7980	6020	14000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7980	6020	14000
23	HEACTING LUKA < 10	7980	6020	14000
24	HEACTING LUKA 10-20	10260	7740	18000
25	HEACTING LUKA > 20	23655	17845	41500
26	INSISI ABSSES	23370	17630	41000
27	NEKROTOMY	23370	17630	41000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7980	6020	14000
29	PEMBAWAIAN RANSEL VERBAND	23370	17630	41000
30	EXTERAKSI BENDA ASING	23370	17630	41000
37	BUGASI BPH	20178	15222	35400
38	IGSOASI TELNOA	23370	17630	41000
39	MAMASAN G TAMPON / UP TAMPON	23370	17630	41000
40	IMMUNISASI	23370	17630	41000
43	PERAWATAN KATETER	7980	6020	14000
44	PERAWATAN LUKA GANGREN KECL	7980	6020	14000
45	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	7980	6020	14000
46	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	7980	6020	14000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
47	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	10260	7740	18000
48	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	15960	12040	28000
49	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	23370	17630	41000
50	MEMUDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	7980	6020	14000
51	FOTO THERAPY	23.370	17.630	41.000
52	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	23.370	17.630	41.000
53	PERAWATAN JENAZAH	23.370	17.630	41.000
54	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	23.370	17.630	41.000
55	PEMERIKSAAN DOST	7.980	6.020	14.000
56	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	7.980	6.020	14.000
57	MELAKUKAN SUCTION	7.980	6.020	14.000
58	PEMBERIAN OBATZAN MELALUI INFUS	10260	7.740	18000
59	PEMERIKSAAN PULS	7.980	6.020	14.000
60	MEMBERI THERAPI OKSIGENASI	7.980	6.020	14.000
61	BLADDER TRAINING	7.980	6.020	14.000
62	LATIHAN ROM	13680	10320	24000
63	PEMASANGAN NETT	23370	17630	41000
64	PERAWATAN DECUBITUS	23370	17630	41000
65	CADUT CYTOSTOMY	23370	17630	41000
67	PASANG GIPS	23370	17630	41000
71	CHOSH (NSBI)	23370	17630	41.000
72	TYDIK	7.980	6.020	14.000
73	PERAWATAN SKIN SKELETAL TRANEI	7.980	6.020	14.000
74	PERAWATAN WSD	7.980	6.020	14.000
75	STROKE PUMP / HARI	14.350	10.750	25.000
	INFUS PUMP / HARI	14.350	10.750	25.000
76	NEBULESE	7.980	6.020	14.000
77	PIKASU PADA PASIEN ANAK	7.980	6.020	14.000
78	MENYUNTIKAN BAYI	7.980	6.020	14.000
79	PASANG SPALE	7.980	6.020	14.000
80	OBSERVASI SPO2	7.980	6.020	14.000
81	METODE KANOGRU	7.980	6.020	14.000
82	PEMBERIAN TRANSFERI DARAH	10.200	7.740	18.000
83	MASSAGE BAYI	13.680	10.320	24.000
84	PERAWATAN HIPOTERMIA/HIPERTERMIA	18.240	13.760	32.000
85	OKSIDEN (O2)		10.000/liter	
86	JASA DOKTER BACA EKG	12.425	9.575	22.000
87	MELAKUKAN BERAM EKG	6.270	4.730	11.000
88	Injeksi Insulin	3.420	2.580	6.000
89	LAYANAN Hemodialisa	416.670	314.330	731.000
90	LAYANAN Endoskopi Gastrodudenoceci (EGD)	528.900	399.040	927.940
91	Colonoscopy	561.450	423.550	985.000
92	Jasa Dokter Pettididjan Resista Media	10.830	8.170	19.000
93	PEMBERIAN BORDO	7.980	6.020	14.000
94	UP NYD	7.980	6.020	14.000
95	UP LOWER CATHETER	7.980	6.020	14.000
96	UP NASO CATHETEC YUHE	7.980	6.020	14.000
97	OBSERVASI VITAL BION	7.980	6.020	14.000

4.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II			
		JASA BARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	BEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	37.620	28.380	66.000	
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	171.000	129.000	300.000	
	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	SEDANG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
2	BEKAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
3	KHUSUS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
NO	TINDAKAN BEDERHANA / TANPA ANESTESI/ANASTESI	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	EKSI SEDERHANA	37.620	28.380	66.000	
2	EKSTIRPASI SEDERHANA	37.620	28.380	66.000	
3	EKSTIRPASI BEDERHANA	37.620	28.380	66.000	
4	INSISI	37.620	28.380	66.000	
5	JAHIT LUKA < 10 JAHITAN	37.620	28.380	66.000	
6	BATIUSASI	37.620	28.380	66.000	
7	BUKA WSD	37.620	28.380	66.000	
NO	TINDAKAN KECL / TANPA ANESTESI/ANASTESI LOKAL	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	JAHIT LUKA > 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	171.000	129.000	300.000	
2	KATEKUSASI DENGAN MANDREN	171.000	129.000	300.000	
3	DEBRIDEMENT LUKA KECL PADA FRAKTUR TERBUKA	171.000	129.000	300.000	
4	VENA SEKSI	171.000	129.000	300.000	
5	PASANG SEKELETAL TRAKSI	171.000	129.000	300.000	
6	PASANG OPSONA	171.000	129.000	300.000	
7	BUKA OPSONA	171.000	129.000	300.000	
8	PASANG WSD	171.000	129.000	300.000	
9	AFF WRE	171.000	129.000	300.000	
NO	TINDAKAN SEDANG	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
2	INSISI + DRAINASE DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
3	REFAR FIMOSIS + DORCUMSI SI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
4	THORAKOTOMI + PEMASANGAN WSD	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
5	EKSI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
7	REPOSIHI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	720000	1.080.000	432000
8	POTONG FLAP	720.000	1.080.000	432000
9	LABIOPLASTI SIMPEL	720000	1.080.000	432000
10	DEHIDEMENT SIMPEL	720.000	1.080.000	432.000
11	REPOSIHI FOKATE	720000	1.080.000	432000
12	TRACHEOSTOMI	720000	1.080.000	432000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	720000	1.080.000	432000
14	AMPUTASI TRANS MEDULAR	720.000	1.080.000	432000
15	DSARKULASI	720.000	1.080.000	432.000
16	FKSASI INTERNAYANO KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000
17	REPOSIHI FRAKTUR / DISLOKAS DALAM NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000
18	DR BRIDJMENT PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000
19	FRAKTUR RAHAFTG SEDERHANA	720000	1.080.000	432.000
20	KONTRAKTUR	720.000	1.080.000	432.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	720000	1.080.000	432000
22	OPERASI MIKROSTIA	720.000	1.080.000	432.000
23	PALATOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000
25	REPAIR TENDON JARI	720.000	1.080.000	432.000
26	REKONSTRUKSI YANG TIDAK LERAS	720.000	1.080.000	432.000
27	ANGIPLASTI SEDERHANA	720.000	1.080.000	432.000
28	EKSPLORASI ABSSES PARAFARINGEAL	720.000	1.080.000	432.000
29	EKSPLORASI KISTA BRANCIHAL	720.000	1.080.000	432.000
30	EKSPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000
31	EKSPLORASI KISTA THYROID	720.000	1.080.000	432.000
32	DRAINAGE PERIFUKTION	720.000	1.080.000	432.000
33	BIKSI CHODDS	720.000	1.080.000	432.000
34	CONIKSI FRAKTRUM	720.000	1.080.000	432.000
35	OPEN RENAL BIJPHI	720.000	1.080.000	432.000
36	ORCHIDOMYOTOMI SUB KAMBULEN	720.000	1.080.000	432.000
37	PEKSTOMI	720.000	1.080.000	432.000
38	TOMBOK YASTIE	720.000	1.080.000	432.000
39	URETEROLYSA	720000	1.080.000	432.000
40	URETEROSTOMI	720.000	1.080.000	432.000
41	VANCOHAFI	720.000	1.080.000	432.000
42	VERICOCLE	720.000	1.080.000	432.000
43	VESICULOTOMI	720.000	1.080.000	432.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	720.000	1.080.000	432.000
45	HERNIA DEROAN KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000
46	HYDROCELE	720.000	1.080.000	432.000
47	LIGARI TINGGI HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000
48	BIKSI DIBROAN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000
49	APENDIKTOMI PERFORATA	720.000	1.080.000	432.000
50	HERNIA INCARCERATA	720.000	1.080.000	432.000
51	DRAINAGE KISTA PARUREAL	720.000	1.080.000	432.000
52	FIBULOTOMI	720.000	1.080.000	432.000
53	FIBULOTOMI PERIARAL	720.000	1.080.000	432.000
54	GIGI DAN MULUT	720.000	1.080.000	432.000
55	FRAKTUR RAJANO RIMPEK	720.000	1.080.000	432.000
56	REPOSIHI FOKATE	720.000	1.080.000	432.000
57	MAKTEKTONI SUBKUTANEUS	720.000	1.080.000	432000
58	REKSI KISTA TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000
59	BIKSI KISTA URACHIL	720.000	1.080.000	432.000
60	BIKSI HIGROMA	720.000	1.080.000	432.000
61	DEHIDEMENT PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000
62	EKSPLORASI ABSSES PARAFARINGEAL	720.000	1.080.000	432.000
63	EKSPLORASI KISTA BRANCIHAL	720.000	1.080.000	432.000
64	BIKSI KISTA RHINOKULIA	720.000	1.080.000	432.000
65	DEHIDEMENT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTONI	720.000	1.080.000	432.000
66	MUCOSILE LABIAL	720000	1.080.000	432.000
67	EPULIS	720.000	1.080.000	432000
68	TINDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	720000	1.080.000	432000
69	BIKSI DRAINASE LIANG TELINGA	720000	1.080.000	432.000
70	INISI PSEUDOKISTA / HEMATOM AURIKULA	720000	1.080.000	432000
71	BIKSI LIANG TELINGA	720000	1.080.000	432.000
72	BIKSI INTUK/ABSIS PRESERIKULIA	720000	1.080.000	432.000
73	BIKSI LISI LIANG TELINGA	720000	1.080.000	432.000
74	LECTIO LASERASI TELINGA LUAR	720000	1.080.000	432.000
75	PEMABANGAN GROMMET	720.000	1.080.000	432.000
76	MIRNOTOMI	720000	1.080.000	432.000
77	IAF GROMMET	720000	1.080.000	432.000
78	INISI DRAINASE ABSIS	720000	1.080.000	432.000
79	EKSTRANSI BENCA ASING TELINGA	720000	1.080.000	432.000
80	BONTOK EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	720000	1.080.000	432.000
81	INISI ABSIS HIDUNG/SINUSITIS	720.000	1.080.000	432.000
82	HECTIO LASERASI HIDUNG	720000	1.080.000	432.000
83	IRIGASI SINUS	720.000	1.080.000	432.000
84	EKSTRANSI BENCA ASING HIDUNG	720000	1.080.000	432.000
85	AFT TAMPON HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000
86	BONTOK EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	720000	1.080.000	432.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	720.000	1.080.000	432.000
88	BIKSI LISI HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000
89	POLIPNEKTONI NASAL	720.000	1.080.000	432.000
90	REDUKSI KONTAK DENGAN SAUTER	720.000	1.080.000	432.000
91	KONKOTOMI	720.000	1.080.000	432.000
92	PERLUTUPAN FISTEL HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000
93	BIKSI RHINORRAL DENGAN ENDOSKOP	720.000	1.080.000	432.000
94	BIKSI RHINORRAL TERBUKA	720000	1.080.000	432.000
95	INISI DRAINASE ABSIS	720000	1.080.000	432.000

NO	NAMA LAYANAN / TINJAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
96	INREBI PALATUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DUKUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
99	HECTING LASERABI PALATUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
100	BIOPSI TGO TONSIL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
102	EKSTRAKSI BENDA ABNO TONSIL/ADENOID DENGAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
103	BIOPSI NEOPLASMA HANOFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
104	BIOPSI NEOPLASMA GLOFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
107	BIOPSI TONSIL LINGUAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
108	HECTING LASERABI FARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
109	EKSTRAKSI BENDA ABNO FARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
110	BIOPSI EKHSIS/BIOPSI KILINJAR LIMFE LEHER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
111	PROSTANTIANI NBT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
112	PEMERSIHAN/PENGANTIAN/PEMBAWAAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
113	LARINGOSKOPI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
114	BIOPSI KILINJAR TIROID/PARATIROID	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
116	HECTING LASERABI LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
117	PROSTANTIANI LINGUAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
118	BIOPSI DRAHIASI KULIT JAWA LULUH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
119	BIOPSI KULIT JAWA LULUH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
120	HECTING LASERABI KILINJAR LULUH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIBAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BABIS LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
124	HECTING LASERABI BIBAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
125	HECTING LASERABI MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
126	EKSTRAKSI BENDA ABNO MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NARI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
128	LABODIPLASTI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
129	WYLOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
130	BIGIN ORAF	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
131	KILIASI TROGGER / DE QUERVAIN / TROGGER THUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
133	REPOSIISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA YEMAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
134	REPOSIISI DO GENERAL ANASTESI DENGAN YEMAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
138	BIOPSI TULANG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
139	EKSTRAKSI DANGLIOR GIGI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
141	AMOKSY COW/K-WIRE/TIP	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
142	AM INCOMPLETE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
143	BEST PLACENTA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
144	ALTA ANEMIA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
145	MIRI ABORTION	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
146	DIKUTI OVUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
147	MORAFIDITIDORA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	TINDAKAN BEBAS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
2	EXSISI LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
3	EXSISI TUMOR JINAM PAYUDARA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
4	VEKICULOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
6	FLAP SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
7	REPOSIISI - CANTU/GIPT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
8	PROSEDUR FISTEL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
9	HERNIOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
10	HEMORRHOIDOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
11	VEKICULOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
12	PAJOMO PROHIDUR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
13	HIDROSELEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
14	LABIPLASTI INTERNAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
15	EKSPLOKASI + EKSTRAKSI OMPUSAHENDUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
16	OSTERIA ANI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
17	EKSPLOKASI KOLIBERTUS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
19	KOLESTEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
20	LAPARATOMI EKSPLOKASI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
21	RESEKSI ANASTOMOSIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
22	ARTHROPLASTY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
24	ORTOGNATIE SURGERY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
25	RESEKSI RAMANG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
26	AMPUTASI EKHSIS KETA BIRI CHUOGENIC	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
27	EKSISI MAMAE ABERANT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
28	HEMIOLEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
29	ETHIOLEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
30	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
31	MASILEKTOMI PARTIALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
32	MASTEKTOMI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
33	PARODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
34	TIRODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
36	CTEV	900000	2.160.000	864000	3924.000
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	900000	2.160.000	864000	3.924.000
39	EKSIHI HEMANGIOMA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
40	FRAKTUR MASELA / ZYOMA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	900000	2.160.000	864000	3.924.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
43	SKINORAPING YANG LUAS	900000	2.160.000	864000	3.924.000
44	URETROPLASTI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
45	ENGULEASI KISTA ONJAL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
46	PSTLA ETEROVESIKA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
48	LITROTIPSI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
49	NEFROPEKIE	900000	2.160.000	864000	3.924.000
50	NEFROTOMI OPEN	900000	2.160.000	864000	3.924.000
51	KONSTRUKSI VESIKA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
52	BENIKSI PARTIAL VESIKA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
53	RESEKI URACHUS	900000	2.160.000	864000	3.924.000
54	SIPLASTI BIFURKI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
55	URETRO COYANOSTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
57	URETRO UTEROSTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
58	URETROLITHOTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
59	DEHIDEMEN LUAR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
60	ESISI LUAR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
61	VESIKOULOLITOTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
62	URETHREKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
63	GIGI ODONTEKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
65	TIMPANIPLASTI/TIMPE /MIRINGOPLASTI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
66	PENUTUPAN FISTEL MANTOID	900000	2.160.000	864000	3.924.000
67	ATRIOTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
68	BOPHI TELINGA TENGAH	900000	2.160.000	864000	3.924.000
69	MARTOMIEKTOMI HEDERHANA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
70	ESISI LEBI TELINGA TENGAH	900000	2.160.000	864000	3.924.000
71	UREMI ABSSES HIDUNG/PISTUM	900000	2.160.000	864000	3.924.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERUTUP	900000	2.160.000	864000	3.924.000
73	REKESI SINEKIA HIDUNG	900000	2.160.000	864000	3.924.000
74	ANTROTOMI INTRANASAL (FESS)	900000	2.160.000	864000	3.924.000
75	CALDWELL LUC	900000	2.160.000	864000	3.924.000
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	900000	2.160.000	864000	3.924.000
77	EKSIHI LEBI NEOPLASMA PALATUM DURUM	900000	2.160.000	864000	3.924.000
78	EKSIHI LEBI NEOPLASMA PALATUM	900000	2.160.000	864000	3.924.000
79	EKSIHI LEBI TONSIL/ADENOID/PARING	900000	2.160.000	864000	3.924.000
80	TONSILEKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
81	ADENOIDEKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
83	ESISI LEBI LARING (PAILOMA, NODUL)	900000	2.160.000	864000	3.924.000
84	BOPHI EKSIHI/INSISI KELENJAR LIMFE REGIONAL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
85	WIDFACIAL DEGLORING	900000	2.160.000	864000	3.924.000
86	HEKTOMI LATERALIS	900000	2.160.000	864000	3.924.000
87	ESISI MULUT LUAR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
88	MARSUPIALISASI KISTA SELENJAK LUAR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
89	TERUTUPAN FISTEL DI MULUT	900000	2.160.000	864000	3.924.000
90	HEKTOMI LUKA KEPALA LEMER	900000	2.160.000	864000	3.924.000
91	BOPHI EKSIHI/INSISI AFT GINGGIVOHUCL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
92	BOPHI EKSIHI/INSISI KULIT MULUT	900000	2.160.000	864000	3.924.000
93	ODONTEKTOMI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
94	SURABUKOMA RESEKI SEPTUM (RMB)	900000	2.160.000	864000	3.924.000
95	SEPTOPLASTI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
97	RINTULEKTOMI				
98	RASCLAMAL/NASOPARINGEAL/GRONASAL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
99	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	900000	2.160.000	864000	3.924.000
100	EXTERNAL FIXASI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
101	REPAIR TENDON MULTIPLE	900000	2.160.000	864000	3.924.000
102	ANGKAT IMPLANT PLATE SCREW, & RAIL	900000	2.160.000	864000	3.924.000
103	INTERNAL FIXASI CRURUS, ANKLE, ANTERACRITH, METACARPAL / METATARSAL / JARI (BIFOLDI)	900000	2.160.000	864000	3.924.000
104	EKSIHI DANGLION FOFULTRA	900000	2.160.000	864000	3.924.000
105	BIN ORAFF	600000	2.160.000	864000	3.924.000
106	AMPUTASI SYMEX, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DEARTICULASI	900000	2.160.000	864000	3.924.000
107	SEKSI HESAR	900000	2.160.000	864000	3.924.000
108	GRUP TBW, CCW	900000	2.160.000	864000	3.924.000
109	TUMOR TULANG, CUKRIFAGE	900000	2.160.000	864000	3.924.000
110	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA MASTERI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
2	DISPLORASI LAPAROTOMI +REPAIR GASTER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
3	EKSPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
4	STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
5	REKONSTRUKSI PLAP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
6	HARTMAN PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
7	STRUNK PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
8	HBRINOLAPATOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
10	INTRAOSEUS INTERDENTAL WIRING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARAN	JASA LAYANAN	TOTAL	
11	EKSISI PALTE PROCEDURE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
13	PSA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
14	GASTEREKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
15	KOLESISTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
16	KOLESISTEKTOMI DAN LAPARASKOPY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
17	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + SPEKTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
19	RADIKAL PAROTIDIEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
22	AMPUTASI ANKLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
24	BNI/ BLADER NECK INCISION	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
27	TUR PROSTAT	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
28	TUM BULI - BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
30	PIKASI INTERNA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
31	PIKASI EKSTERNA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
32	TOTAL TIRHIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
33	TOTAL LABEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
34	SLAM GRAFTING LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
35	FLAPS LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
36	PALATOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
37	TRAKEOTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
38	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
39	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HEMIDONTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
40	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + RESEKSI + KILAT KHUNTING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
41	RESEKSI LYMPHODY RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
42	RESEKSI STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
43	TUTUP STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
44	LAPAROSKOPIC PROCEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
45	REPAIR TENDON	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
46	VASCULAR TENIKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
47	VASIEKSI PROCEDURE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
48	AFT IMPLANT	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
49	DURAMEL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
50	KOLEKISTOKI JEJUNOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
51	LAPAROSKOPIS KOLESISTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
52	MICA KOLON HIBRIDPRONG	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
54	EMISEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
55	ERISI LUAR RADIKAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
57	PAROTIDIEKTOMI RADIKAL + MANIPULASITOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
58	AMPUTASI FOREKUTER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
59	AMPUTASI HAND QUATER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
60	SCOLLARIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
61	IPRONALITIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
62	FRaktur HUKA MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
63	BALDER NEC INCISION	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
64	PROSTATEKTOMI RETROKURVE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
66	RADIKAL PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
67	TUR TUMOR BULI - BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
68	URTERODYNO CYSTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
70	EKSI LUAR LIANO TRINDA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
71	OSKULAPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
72	STAPEDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
73	TIMPANOPLASTI TYPE II-V	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
76	ATKANTHOMI/MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
77	STENOIDEKTOMI (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
78	EPENDIMEKTOMI (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
79	BINDERTOMI BINSI FRONTAL (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
80	KONTROL EPISYAKSI DENGAN LIGASI ARTERI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
81	EKSI LUAR NEOPLASMA PALATUM DURLM	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
82	URSI DRAINASE ABSSES TONSIL/ PERITONSIL/ PARAFARING/ RETROMARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
83	EKSI TONSIL LINDUAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
84	ENTIRPANI ANGIJITIKRIMA RANOFARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
85	PENUTUPAN FISTEL CELAH BAKAL/ FARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
86	LARINGEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
87	PEPNE STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
88	REPARASI FRaktur LARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
89	TRAKEOTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAKEA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
91	DISISI LEHER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
92	BRONKOSKOP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
93	BRONKOSKOP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
94	TIRIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
95	PARATROIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
96	OGSEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
97	MAKSEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
98	AVERTICULOPATHI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
99	EKSTIRPASI REKONSTRUKSI SELINGKOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
100	BESIKHI HIDUNG	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
101	RHINOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
102	INTERNAL FIXASI PISIR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL LIARE2 MULTIPLE2	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
103	OLIF FRAKTUR / DISJUNSI LAMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
104	REKONSTRUKSI : CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, HEPIDA THUMB, CONSTRUCTION BAND	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
105	ARTHROSCOPIC DIAGNOSTIK	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
106	PAIKELAU PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
107	TUMOR TULANG HEMERSI + FIKASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
108	DIET, FACET BLOCK, DIMMOGRAFI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
109	AMF, ASD, DHE, CBP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
110	TRAKSI TRANDPES	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
111	OLIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR; FRAKTUR PELVIS BEDIKHANA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
112	TUMOR TULANG KEREKSI DAN REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
114	LAMINOTOMY HNP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
115	(EM)ARTHRORPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
116	DELAYD FLAP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
117	VERTEBROPLASTY / KYTHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
119	REVASKULARISASI TANGAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
121	LAMINOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
122	VERTEBROPLASTY / KYTHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
123	PERIPEMPY Spondylitis (S) ; STABILISASI DAN FUSION	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
124	DEKOMPRESI CANAL STENOSIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
125	KORIKOMI STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
126	OR ATAU THE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
127	KORIKOMI SCOLIOSIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
129	SEURUTAMBAH ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 26% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

40. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN -GINEKOLOGI (RUANG BERALIH & RUANG RIJAL)

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II			
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	KONSUL DOKTER UMUM	8.500	6.450	15.000	
2	KONSUL DOKTER SPESIALIS	22.800	17.000	40.000	
3	USG	60.420	48.580	105.000	
4	PARTUS SPONTAN	424.500	320.350	745.000	
5	PARTUS GAMBEL	538.650	400.350	945.000	
6	FORSE EKSTRAKSI	534.375	403.125	937.500	
7	VAKUM EKSTRAKSI	534.375	403.125	937.500	
8	PARTUS GAMBEL SPONTAN	534.375	403.125	937.500	
9	PARTUS LETAK BUNGBANG (VARSIAL EKSTRAKSI)	570.000	430.000	1.000.000	
10	PARTUS DGN OESITOKER DRIP	467.400	353.600	820.000	
11	PARTUS LETAK BUNGBANG BRAUCH	467.400	353.600	820.000	
12	MANUAL PLACENTA	342.000	258.000	600.000	
13	JANTAN BERHILUM	242.250	181.750	428.000	
14	DHAP HYGIENE	7.980	6.020	14.000	
15	VULVA HYGIENE	7.980	6.020	14.000	
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.980	6.020	14.000	
17	BUSPI SERVICK	171.000	129.000	300.000	
18	EKSTRAKSI AKDR	29.925	22.875	52.500	
19	EKSTRAKSI IMPLANT	29.925	22.875	52.500	
20	INSERSI AKDR / IUD	43.035	32.615	75.500	
21	INSERSI IMPLANT	54.125	48.375	112.500	
22	KAUTERISASI SERVIKS	171.000	129.000	300.000	
23	PAP smear	42.720	32.250	75.000	
24	NST/CTG	29.925	22.875	52.500	
25	USG KANDUNGAN	51.500	38.700	90.000	
26	TERAPI PTG	29.925	22.875	52.500	
27	PASANO LAMNARIA	29.925	22.875	52.500	
28	DIGITAL HAME KHES EPSI	608.340	456.660	1.062.000	
29	EKIPLORASI	213.750	161.350	375.000	
30	VAGINAL TOUCHER	11.400	8.600	20.000	
31	RAWAT LUKAINFUS	2690	7.310	17.000	
32	HYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000	
33	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000	
34	RESUSITASI PADA IIIU	11.400	8.600	20.000	
35	RAWAT TALI PUSAT	11.400	8.600	20.000	
36	PEMASANGAN TAMPON VAGNA	17.100	12.900	30.000	
37	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000	
38	HEATING PORTIO	28500	21500	50.000	
39	RAWAT NAP BAYI RAWAT GABUNG	SETENGAH RAWAT IBU			
40	IMUNISASI	14250	10750	25000	
41	YITTEK	14250	10750	25000	
42	PEMBERIAN OBAT SUPOSTORIA	5690	7.310	17.000	
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGNA	9.690	7.310	17.000	
44	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA AJASTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: CURET	19722.40	959760	383904	223.2000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	CURETAGE	1.272.240	959.760	383.904
	HAMEL / PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904
	HYMEN IMPERFORATA + EKSISI	1.272.240	959.760	383.904
	KISTA / ABSSES BARTHOLINI : NSIS, EKSTIRPASI	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK WANITALAPAROSKOP	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK PRIA	1.272.240	959.760	383.904
	KONTAK WANITA/MINILAPAROSKOP	1.272.240	959.760	383.904
	PERSALINAN NORMAL / TANPA PENYULIT	1.272.240	959.760	383.904
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAHIANAM	1.272.240	959.760	383.904
	REST PLACENTA MAJAL PLACENTA	1.272.240	959.760	383.904
	RUPTUR PERINIUM : REPAIR	1.272.240	959.760	383.904
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	1.272.240	959.760	383.904
	BURST ABDOMEN JAHIT SITUASI	1.272.240	959.760	383.904
	GEWELLI : PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904
	KIDUR : EVSERASI	1.272.240	959.760	383.904
	KIDUR PERFORASI : KHAWIDKLANI	1.272.240	959.760	383.904
	KIDUR-LITAK LITAVU : DEKAPTASI	1.272.240	959.760	383.904
	LITAK SUNDANG : SPONTAN BRACHY	1.272.240	959.760	383.904
	LITAK SUNDANG : VERAI EKSTRAKSI	1.272.240	959.760	383.904
	MOLA HIDATIDIOSA : KURET	1.272.240	959.760	383.904
	PARTUS PERSALINAN : OKRITOSIS DRIP	1.272.240	959.760	383.904
	WOUND DEHISCENCE	1.272.240	959.760	383.904
	PENDAMPINGAN PERBALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	1.272.240	959.760	383.904

2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	HEMATOKELE LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KIST LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KISTA OVARIUM / OPHORCTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KISTA OVARIUM + SALPINGO OPHORCTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MUOMA UTERI : SUOMETOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	REKTO BECARAN	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KINAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MUOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MUOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	PROLAPUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	REKTOEKT : VAGINAL REPAIR	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	REKTO BECAR + MOW	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	REKTO BECAR + HISTEREKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	TUMOR OVARIAL ANJEER: LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	TUMOR OBITERIALI INT: LAPAROTOMI B/PSI / INJEN	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	VESTIBUL : VAGINA REPAIR	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MUOMA UTERI : SUOMETOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000

4.4. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP / FUNGSI TUBUH	128.380	56.730	235.000
2	PRAR / MOPRI JARUM HALUS	39.387	29.713	69.000
3	KUNYAH LUMBAJUM & INTOKSIFIKASI	64.126	48.376	112.500
4	PEMAMANJAN SIS TUBE	64.126	48.376	112.500
5	FUNGSI ACIDOT	64.126	48.376	112.500
6	FUNGSI BENDI	64.126	48.376	112.500
7	RIKTO SKOPY	106.675	80.625	187.500
8	DETERMINASI	106.675	80.625	187.500
9	EKG	29.925	22.675	52.500
10	RODCARDIOGRAFI	106.675	80.625	187.500
11	PEMAMANJAN CARDIAC MONITOR	29.925	22.675	52.500
12	PEMAMANJAN CNP	106.675	80.625	187.500
13	FUNGSI PERICARD	256.500	193.500	450.000
14	BIOPSI BAWI	171.000	129.000	300.000
15	BRONCHOSKOPY	128.380	96.780	225.000
16	PIROMETRI	64.126	48.376	112.500
17	MEDIASUKSI CIHAT SITORTATIA	106.675	80.625	187.500
18	PEMAMANJAN HSD	106.675	80.625	187.500
19	PENDAMBILAN DARAH ARTERI	23.588	17.802	41.000
20	FUNGSI PERURA	64.126	48.376	112.500
21	SITORTATIKA/KALI	21.578	16.128	37.500
22	STEM / BRONCHOSKOPY / HAIT	7.180	6.030	14.000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	10.280	7.740	18.000
24	TREADMILL	85.500	64.500	150.000
25	ULTRASONOGRAFI	81.500	58.500	140.000
26	LAYANAN Hemodialisa	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Esophage Gastroenterologi (EGD)	658.000	645.000	1.300.000
28	Otolaryngology	912.000	688.000	1.600.000
29	BERAM ERAS	22.800	17.200	40.000

4.5. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	23085	17415	40500
2	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	85500	64500	150000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	114000	86000	200000
4	PERSPIRASI TEST	68400	51600	120000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	85500	64500	150000
6	AKUPUNTUR	37000	43000	100000
1	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	85500	64500	150000
2	PROSTIGMIN / TENSILON TEST	114000	86000	200000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASASARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
3	PERSPIRASI TES	58.400	51.600	120.000
4	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000

4.6. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERSPIRASI REAGEN: ONKO PROF. DLL	47.310	35.690	83.000
2	TEST PENGOLOAN REAGENT DLLL	11.9130	69.870	209.000
3	LAYANAN TEST HIV-SERUM KETERANGAN PADA SAAT DRAWA INAP DISAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

4.6. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS III RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN, HARI	35625	26075	62.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	21.375	16.125	37.500
3	RUP / REKUBITASI JANTUNG PARIETAL	34200	25.800	60.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	7.980	6.020	14.000
5	MEMANDIKAN PASIEN	9.690	7.310	17.000
6	PERAWATAN LUKA KECIL <10 CM	7.125	5.375	12.500
7	PERAWATAN LUKA BEDANG 10-20 CM	9.120	6.880	16.000
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	21.375	16.125	37.500
9	MEMASANG INFUS	7.410	5.590	13.000
10	MEMASANG KOT/OPV	21.375	16.125	37.500
11	MEMASANG KATETER	21.090	15.910	37.000
12	MEMASANG HUKMAH/KLIJMA	21.090	15.910	37.000
13	DRUGS IV/IM/SC/IC	7.410	5.590	13.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	21.375	16.125	37.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	7.410	5.590	13.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	7.125	5.375	12.500
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	21.090	15.910	37.000
18	KUMBAH LAMBUR	7.410	5.590	13.000
19	UP REACTING	7.410	5.590	13.000
20	ORAL HYGIENE	7.410	5.590	13.000
21	VULVA/PERINE HYGIENE	7.410	5.590	13.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7.125	5.375	12.500
23	HEALING LUKA <10	7.125	5.375	12.500
24	HEALING LUKA 10-20	9.120	6.880	16.000
25	HEALING LUKA >20	21.090	15.910	37.000
26	DRIB ABGCS	21.090	15.910	37.000
27	NEKROTOMY	21.090	15.910	37.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7.410	5.590	13.000
29	PESIASANGAN KANSEL VERMAD	7.410	5.590	13.000
30	KOTORIMUS BENDA ASING	7.410	5.590	13.000
31	DRIGAN BPH	18.240	13.760	32.000
32	DRIGAB TELINGA	18.240	13.760	32.000
33	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	18.240	13.760	32.000
34	IMMUBISASI	18.240	13.760	32.000
35	PERAWATAN KATETER	7.410	5.590	13.000
36	PERAWATAN LUKA GANJER KECIL	7.410	5.590	13.000
37	PERAWATAN LUKA GANJER BESAR	14.820	11.180	26.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	7.410	5.590	13.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	9.120	6.880	16.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	12.240	9.400	22.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	21.090	15.910	37.000
42	MEMINDAIKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	7.410	5.590	13.000
43	FOOD THERAPY	9.690	7.310	17.000
44	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	21.090	15.910	37.000
45	PERAWATAN JIKARAH	21.090	15.910	37.000
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	21.090	15.910	37.000
47	PEMINDAAN DIBAT	7.410	5.590	13.000
48	SEWOLIFER LINDER DGN BALOK PADA REONATUS	7.410	5.590	13.000
49	MELAKUKAN SUCTION	7.410	5.590	13.000
50	PEMBERIAN OBAT DAN METALU/INFLUS	9.120	6.880	16.000
51	PEMINDAAN BPH	7.410	5.590	13.000
52	MEMBERI THERAPY EXOTERIK	7.410	5.590	13.000
53	BLADDER TRAINING	7.410	5.590	13.000
54	LATIHAN ROM	12.540	9.460	22.000
55	PEMABANGUNAN	21.090	15.910	37.000
56	PERAWATAN DECUBITUS	21.090	15.910	37.000
57	CABUT CYSTOSTOMY	21.090	15.910	37.000
58	PASANG OPS	21.090	15.910	37.000
59	OROS NIFSI	21.090	15.910	37.000
60	TINDIK	7.410	5.590	13.000
61	PERAWATAN ANGIOSKELETAL TRAKSI	7.410	5.590	13.000
62	PERAWATAN WBD	7.410	5.590	13.000
63	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HARI	14.280	10.780	25.000
65	NEBULIZER	7.410	5.590	13.000
66	PKSASI PADA PASIEN ANAK	7.410	5.590	13.000
67	MEMANDIKAN BAYI	7.410	5.590	13.000
68	PASANG SPLK	7.410	5.590	13.000
69	OBISERVASI ROM	7.410	5.590	13.000
70	METODE MANGGURU	7.410	5.590	13.000
71	PEMBERIAN TRAKSI/BUH TIRAH	9.120	6.880	16.000
72	MASSAGE BAYI	12.540	9.460	22.000
73	PERAWATAN HIPOTERMIA/HIPERTERMIA	15.960	12.040	28.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
74	OKSIG E N O2		10000 / liter	
75	JASA DOKTER BACA EKG	9.120	6.880	16.000
76	MELAKUKAI REKAM EKG	4.560	3.440	8.000
77	INJEKSI NIHILIN	2.280	1.720	4.000
78	LAYANAN HEMODIALISIS	312.360	235.640	548.000
79	LAYANAN ESOPAGO GASTRODUODENOKOP (EGD)	396.720	299.280	696.000
80	COLONOSCOPY	420.660	317.340	738.000
81	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	6.270	4.730	11.000
82	PEMBERIAN SONDE	7.125	5.375	12.500
83	UP IVFD	7.125	5.375	12.500
84	UP LOWER CATHETER	7.125	5.375	12.500
85	UP NASO-GASTRIC TUBE	7.125	5.375	12.500
86	OBSERVASI VITAL SIGN	7.125	5.375	12.500

5.2. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERESMIANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BEDERSIANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	35.625	26.875	62.500
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	142.500	107.500	250.000

NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	BESAR	600.000	900.000	300.000	1.800.000
2	BESAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
3	KHUBUH	1.780.000	2.500.000	1.000.000	5.280.000

NO	TINDAKAN BEDERSIANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EKSIKI BEDERSIANA	35.625	26.875	62.500
2	EKSTIRPASI BILIPERIAN	35.625	26.875	62.500
3	EKSTIRPASI BEDERSIANA	35.625	26.875	62.500
4	INISI	35.625	26.875	62.500
5	JAHTIT LUKA # 10 JAHTITAN	35.625	26.875	62.500
6	KATERIBASI	35.625	26.875	62.500
7	KATERIBASI	35.625	26.875	62.500

NO	TINDAKAN KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	JAHTIT LUKA # 10 JAHTITAN	142.500	107.500	250.000
2	KATERIBASI DENGAN MANDIRI	142.500	107.500	250.000
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	142.500	107.500	250.000
4	VENA SEKSI	142.500	107.500	250.000
5	PASANG BENTENG/TRAKSI	142.500	107.500	250.000
6	PASANG DIPSONA	142.500	107.500	250.000
7	BUSA CHINDONA	142.500	107.500	250.000
8	PASANG WSD	142.500	107.500	250.000
9	APP WIRI	142.500	107.500	250.000

NO	TINDAKAN BIZIANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DRIBSI DGN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
2	DRIBSI + DRAINASE DGN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
3	REPAIR FIMOSIS + DORCUMENSI DGN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
4	TRIDRAGOTOMI + PEMABANGAN WSD	600.000	900.000	300.000	1.800.000
5	SEKSI DGN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
7	REPOSIISI BEDERSIANA DENGAN NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
8	POTONG PLAP	600.000	900.000	300.000	1.800.000
9	LASOPLASTI SIMPEL	600.000	900.000	300.000	1.800.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	600.000	900.000	300.000	1.800.000
11	REPOSIISI EKSTRE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
12	TRANSOTOMI	600.000	900.000	300.000	1.800.000
13	EKSIKI KISTA TROGLOBUS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
14	AMPUTASI TRANSKUTANULAR	600.000	900.000	300.000	1.800.000
15	DEBRIDEMENT	600.000	900.000	300.000	1.800.000
16	EKSIKI INTENNA YANG KOMPLEK	600.000	900.000	300.000	1.800.000
17	REPOSIISI FRAKTUR /DELOKAS DALAM NARCOSE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
18	DRIBSI GEMENT PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	300.000	1.800.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERRANA	600.000	900.000	300.000	1.800.000
20	KONTRAKTUR	600.000	900.000	300.000	1.800.000
21	LASOPLASTI BIALTERAL	600.000	900.000	300.000	1.800.000
22	OPERASI MIKROTIJA	600.000	900.000	300.000	1.800.000
23	PALOTOPLASTI	600.000	900.000	300.000	1.800.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	600.000	900.000	300.000	1.800.000
25	REPAIR TELON JARI	600.000	900.000	300.000	1.800.000
26	SKINORAPTING YANG TIDAK LUAS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
27	ANCIPLASTI SEDERRANA	600.000	900.000	300.000	1.800.000
28	EXPLORASI ABSSES PARAFARENGIAL	600.000	900.000	300.000	1.800.000
29	EXPLORASI KISTA BRANCHIAL	600.000	900.000	300.000	1.800.000
30	EXPLORASI KISTA BRANCIUSTI THROGLOBUS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
31	EXPLORASI KISTA TROID	600.000	900.000	300.000	1.800.000
32	DRAINAGE PERIURE TER	600.000	900.000	300.000	1.800.000
33	EKSIKI CHODEE	600.000	900.000	300.000	1.800.000
34	CORREKSI PRIAPISMUS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
35	CPEK RENAL EKSIPI	600.000	900.000	300.000	1.800.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPS/LEX	600.000	900.000	300.000	1.800.000
37	PEKTEKOTOMI	600.000	900.000	300.000	1.800.000
38	TORSIO TESTIS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
39	URETEROLYSSIS	600.000	900.000	300.000	1.800.000
40	URETEROSTOMI	600.000	900.000	300.000	1.800.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
41	VASOGRAFI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
42	VERICOCLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
43	VESICOLITHOTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
44	REPAR FRaktur PENIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
45	HERNIA BENGKAK KOMPLEKSI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
46	HYSPHOSPHIA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
47	LIGASI TUNGGU BIDROCEL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
49	APREKTOMI PERFORATA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
50	HERNIA INKARCERATA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
52	FISTULEKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
53	FISTULEKTOMI PERI AIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
54	UKI DAI MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
55	FRaktur RAJANG SIMPLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
56	REPOSI FUKATE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTANEUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
58	EKSIK KISTA TIROGLOBUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
59	EKSIK KISTA URACILIB	600.000	900.000	360.000	1.860.000
60	EKSIK HIROMA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
62	EKSPORASI ABSES PARAFARINGIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
63	EKSPORASI KISTA BRANCHIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
64	EKSIK KISTA REDIKULER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
65	DEBRIDEMEN GIGI POST EKSTRAKSI ODONTOKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
66	MUCOCYCLE LABIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
67	EPULIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
68	IRISI TELINGA DENGAN NARCOSE UMUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
69	IRISI DRAINASE LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
70	IRISI PSEUDOKISTA / HEMATOMA AURIKULA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
72	EKSIK BISTIL ABSES PREAURIKULER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
73	IRISI LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
74	HECTING LASERASI TELINGA SAJAP	600.000	900.000	360.000	1.860.000
75	FEMABANGAN OROMMET	600.000	900.000	360.000	1.860.000
76	MISIKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
77	AVT OROMMET	600.000	900.000	360.000	1.860.000
78	IRISI DRAINASE ABSES	600.000	900.000	360.000	1.860.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASINO TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
80	KONTROL EKSTANSI DENGAN TAMPON ANTERIOR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
81	IRISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
82	HECTING LASERASI HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
83	IRIGASI SINUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
84	ENSTRANSI BENDA ASINO HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
85	AVT TAMPON HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
86	KONTROL EKSTANSI DENGAN TAMPON POSTERIOR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
87	KONTROL HIPERTANSI DENGAN KAUTERISASI DAM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
88	EKSIK LIANG HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
89	KOMPLEKSIKSI NASAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
90	SEDUNSI KONKA DENGAN KAUTER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
91	KONOTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
92	PENUTUPAN RINTAL HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
93	BIOPSI ENDONASAL DENGAN ENDOSKOP	600.000	900.000	360.000	1.860.000
94	BIOPSI ENDONASAL TERBUKA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
95	IRISI DRAINASE ABSES	600.000	900.000	360.000	1.860.000
96	IRISI PALATUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DURUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
99	HECTING LASERASI PALATUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
100	IRISI YAG TURBU	600.000	900.000	360.000	1.860.000
101	KONTROL PERDARAHAN IMSCA TONSILEKTOMI DAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
102	ENSTRANSI BENDA ASINO TONSIL/ADENOID DENGAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NARCIARINO	600.000	900.000	360.000	1.860.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
107	EKSIK TONSIL LINGUAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
108	HECTING LASERASI FARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASINO FARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
110	BIOPSI FARIS/IRISI SELAJAR LIMFA LEVER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
111	PENGAMTAN ROT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
112	PEMBERSIHAN/PENGHASTAN/PENGHANGATAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
113	LARINGSKOPI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
114	BIOPSI SELAJAR TIROID/PARATIROID	600.000	900.000	360.000	1.860.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
116	HECTING LASERASI LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
117	FISTULEKTOMI LINGUAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
118	IRISI DRAINASE KELEKANG LIPUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
119	BIOPSI KELEKANG LIPUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
120	HECTING LASERASI KELEKANG LIPUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BUBU	600.000	900.000	360.000	1.860.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BASIS LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
124	HECTING LASERASI BUBU	600.000	900.000	360.000	1.860.000
125	HECTING LASERASI MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASINO MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NASI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
128	LARINGOPLASTI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
129	UVULOPLASTI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
130	IRISI GRAFT	600.000	900.000	360.000	1.860.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAT	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVAIN / TRIGGER THUMB	600.000	900.000	1.500.000
132	REPAIR RUPTURE TENDON SIMPLE	600.000	900.000	1.500.000
133	REPOSIISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	1.500.000
134	REPOSIISI DO GENERAL ANASTESI DISERTAI PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	1.500.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANJAN ATAU KAKI	600.000	900.000	1.500.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	600.000	900.000	1.500.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	600.000	900.000	1.500.000
138	BIOPSIS TULANG	600.000	900.000	1.500.000
139	EXTENSIVE CANCELION CAMP	600.000	900.000	1.500.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	600.000	900.000	1.500.000
141	ANGKAT COW/8-WIRE/TSM	600.000	900.000	1.500.000
142	AIR INCOMPLYT	600.000	900.000	1.500.000
143	BEKT PLACENTA	600.000	900.000	1.500.000
144	ALUI ANKRA	600.000	900.000	1.500.000
145	MISABORTION	600.000	900.000	1.500.000
146	BIHITTI OVUM	600.000	900.000	1.500.000
147	MILAHIDATIDONA	600.000	900.000	1.500.000

NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
2	EKSEKSI LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
3	EKSEKSI TUNGGU JIWA PAVUDARA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
4	VERICOLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
6	FLAP SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
7	REKONSTRUKSI + CART/GIFT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
8	PROSEDUR DISTAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
9	HEKTIKOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
10	HEMIOIDETOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
11	VERIKOLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
12	PALOMO PROSEDUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
13	HIDROKSELINTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
14	LABIOPLASTI INTERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
15	EKPLORASI + EKSTIRPASI CORPUS ALIENUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
16	ASTENIA ANI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
17	EKPLORASI KOLIKUSIUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
18	HEMIOGOTOMI BILATERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
19	KOLIKISTEKOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
20	LAPARATOMI EKPLORASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
21	RESEKSI ANATOMIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
22	ARTHIROPLASTY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
24	OSTEOMIYALITIS BUKUARY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
25	MISSEKSI RAHANG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
26	AMPUTASI EKSEKSI BINTA HEMICHODENC	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
27	EKSEKSI MAMAE ALIENANT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
28	HEMIOLOMBOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
29	HEMIOHENTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
30	MANDIBULOTOMI MANDIBULI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
31	MANDIBULOTOMI PARTIALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
32	MARTEKTOMI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
33	PARODIOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
34	TRIKIDETOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
35	CONDYLOOTOMY MANDIBULA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
36	CTEV	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
37	CINCA REDUKSI FRAKTUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
39	EKSEKSI HEMAKOJORA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
40	FRAKTUR MARRIS / EYOGMA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
41	KONTAKTUR KOMPLEK	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILA TERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
43	EKINOGRAPNG YANG LIAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
44	RETROPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
45	ENUKLEASI KISTA GINJAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
46	PISLA ETEROVESKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
48	LITROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
49	NEFROPEKSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
50	NEFROTOMI OPEN	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
51	KON STRUKSI VESKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
52	RESEKSI PARTIAL VESKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
53	RESEKSI URACHUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
54	SITPLASTI REDUKSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
55	URETRO COTANEOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
56	URETRO SIGMOIDOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
57	URETRO UETROSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
58	URETROLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
59	DEBRIDEMEN LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
60	EKSEKSI LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
61	VERIKOLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
62	URETHEROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
63	ONKO KONTEROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
64	KASALUPLASTI/MILATOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
65	EMPHROPLASTI IHS /MISERGOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000

4

NO	NAMA LWAJIAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
66	PENUTUPAN FISTEL MASTOIDE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
67	LARINGOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
68	BIOPSI TELINGA TENGAH	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
69	TIROIDOKTOMI BERSERHANA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
70	INSISI LESI TELINGA TENGAH	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
71	INSISI ABSSES HIDUNG/BEPTUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERKUTUP	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
73	INSISI BILATERAL HIDUNG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
74	LARINGOTOMI INTRANASAL (FESS)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
75	CALDWELL PUP	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
76	PENUTUPAN FISTEL SISIR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
77	INSISI LESI NEOPLASMA PALATUM DORUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
78	EXTERPAZI NEOPLASMA PALATUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
79	INSISI LESI TONSIL/ADENOID/PARING	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
80	TONSILOKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
81	ADENOIDOKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
82	TONSILOKTOMI BERSAMA ADENOIDOKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
83	INSISI LESI LARING (PAILOMA, NODUL)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
84	BIOPSI EKSTER/INSER KELEKJAR LIMFE REGIONAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
85	MIDFACIAL OROLOGING	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
86	BIOTOMI LATERALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
87	INSISI MULUT LUAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
88	MAKSILOMIALIKASI RUSTA KELEKJAR LIUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
90	REKONSTRUKSI LUKA KEPALA LENDIR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
91	BIOPSI SINUSNASAL/ASP/OLIGODENDROGLIOMA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
92	BIOPSI EKSTER/INSER BONGSA MULUT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
93	OSTEOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
94	SUBMITOSIS PERIKON BEPTUM (AMP)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
95	BEPTOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
97	PINTULOKTOMI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/OMONASAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
98	SIKLOPEKTIKOTOMI SUPRA/INTRAORAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
99	EXTERNAL FIXASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
101	ANKYST IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
102	INTERNAL FIXASI CRURUR, ANKLE, ANTEROPACRUII, METACARPAL / METATARSAL / JARI BINGUNG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
103	EXTERPAZI GANGLION POPLETEA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
104	BKIN GRAFT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
105	AMPUTASI BYTES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DIKAWALIASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
106	INSISI BERAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
107	ONLY TSW, OSW	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
108	TUMOR TULANG, CONCRETAGE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000

NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
1	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HEPATITIS HEMAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
2	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HEPATITIS GASTRITIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
3	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
4	STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
5	HEPATOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
6	HEPATOMI PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
7	HEPATOMI PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
8	HEPATOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
9	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + BIOPSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
10	INTRACRURUR INTERCRURUR WIRING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
11	INSISI PALTE PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
12	ATRESIA ESOPHAGUS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
13	FRA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
14	GASTROSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
15	KOLELITOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
16	KOLELITOKTOMI DAN LAPARASIAPI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
17	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + SPLEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
18	INSISI RADIKAL + HEPATOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
19	RADIKAL PAROTIDOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
22	AMPUTASI ANKLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
24	INSI BLADER NEUR (HESION)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
27	TUR PROSTAT	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
28	TUR BULI-BULI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKOTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
30	FIXASI INTERNA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
31	FIXASIEKSTERNA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
32	TOTAL TIROIDOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
33	TOTAL LABEKOTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
34	SLAB O RAFTING LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
35	FLAPS LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
36	PALATOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
37	TRASE OSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
38	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
39	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
40	EKSPLOKASI LAPAROTOMI + RES ILSI + ESA / SHUNTIN	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
41	RESEKI LYMPHOGDY RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
42	NEFERO KTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
43	TUTUP STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
45	REPAIR TENDON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
46	VASCULAR TENDON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
47	VASSES PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
48	AFFIMPLANT	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
49	DUPAMEL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
50	KOLEDOID JEJUNOSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
51	LAPAROSKOPI KOLESISTEKТОMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
52	MEGA KOLON RESEKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSI KOLON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
54	SIPLIKSEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
57	MANDIBULOTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
58	AMPUTASI FOREQUATER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
60	SCULASIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
61	SPONDALITIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
62	FRaktur MULYA MULTIPLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
63	BALDER NEC INCISION	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
64	PROSTATECTOMY RETROPUBIC	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
65	RADICAL CYSTECTOMY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
66	RADICAL PROSTATECTOMY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
67	TUR TURKIB BULI - BULI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
68	URETEROCTOMY CYSTOSTOMY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
70	EKSISI LUAR LIANG TELINGA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
71	OSTEOTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
72	STAPIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
73	IMPLANTASI TIPS U-V	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
76	ATROANTROSTOMI / MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
77	ETHMOIDEKTOMI (PESI)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
78	ETHMOIDEKTOMI (PESI)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
79	ETHMOIDEKTOMI SINUS FRONTAL (PESI)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
80	CONTROL EPITAKSIS DENGAN LIGAS ARTERI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
81	EKSISI LUAR NEOPLASMA PALATUM DURUM	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
82	INISI CHAINASS ABES TORUS / PERITONSIL / PARAFARING / HIPOTONSIL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
83	EKSISI TORUS LINGVAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
84	EKTOMI ANGIOFIBROMA NASOPHARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
85	PELUTUPAN FISTEL SELAH BIRANG / FARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
86	LARINGEKТОMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
87	REPAIR STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
88	REPARASI FRaktur LARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
89	TRACHEOTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
90	PELUTUPAN FISTEL TRAKHEA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
91	DIBUKA LUSHER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
92	BRONKOSKOPI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
93	BRONKOSKOPI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
94	TRIDIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
95	PARATRIDIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
96	GLOBEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
97	MAKSELAKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
98	ALIBKULOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
99	EKTOMI REKONSTRUKSI NISOROMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
100	RESIKSI IODIUM	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
101	TRIDIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
102	INTERNAL FIKSI FEMUR HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (MART MULTIPLE)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
103	ORIF FRaktur / LUBLOKASI LAMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
104	REKONSTRUKSI CFBV, POLYDACTILY, HYPODACTILY, BIFIDA THUMB, CONTRACTION BAND	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
105	ARTHROSCOPIC DIAGNOSTIK	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
106	PAINKASU PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI - FIKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
108	INTE FACET BLOCK, DISCOCTOMY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
109	AMP, ABD, DHS, CBP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
110	TENDON TRANSFER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
111	ORIF FRaktur INTRA / PERIARTICULAR, FRaktur PELVIS BUDERMANA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA BENDI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
114	LAMINOTOMY HNP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
115	HEMARTHROPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
116	ISLAND FLAP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
118	FRaktur PELVIS KOMPLEKS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
119	REVAHULASIBAH TANPA ATAU IJAZ	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
121	LAMNOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000
123	DEBRIDEMENT SPONDILITIS TB, STABILISASI DAN FUSION	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
124	DEKOMPRESI CAHAL STEKOSIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
125	KORREKSI STABILISASI SPONDILOLISTHESIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
126	TIR ATAU THR	17.500.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
127	KORREKSI SKOLIOSIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
128	REPLANTAS TANGAN ATAU JARI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
129	TRANSFERENSI TITIK TUMBUH & STRUKTUR PERAWAAN	17.500.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

CATATAN TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

Daftar TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN - ONKOLOGI | RUANG BERSALIN & RUANG NFAS |

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III			
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH	
1	KONSUL DOKTER UMUM	7.125	5.375	12.500	
2	KONSUL DOKTER SPESIALIS	171.000	12.900	30.000	
3	URUG	60.400	45.500	105.900	
4	PARTUS SPONTAN	355.250	268.750	624.000	
5	PARTUS CAESARI	420.375	317.125	737.500	
6	FORAS EKSTRAKSI	427.500	322.500	750.000	
7	VAKUM EKSTRAKSI	427.500	322.500	750.000	
8	PARTUS CAESARI SPONTAN	427.500	322.500	750.000	
9	PARTUS LETAK BUNGSANG (VAGINAL EKSTRAKSI)	427.500	322.500	750.000	
10	PARTUS DON OKSITOSIN DRIP	420.375	317.125	737.500	
11	PARTUS LETAK BUNGSANG BIRAOCHI	420.375	317.125	737.500	
12	MANUAL PLACENTA	277.575	209.525	487.100	
13	JARITAN PERINUM	242.350	182.750	425.100	
14	ORAL HYGIENE	7.239	5.461	12.700	
15	VULVA HYGIENE	7.239	5.461	12.700	
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.239	5.461	12.700	
17	BIOPSI SERVICE	153.900	116.100	270.000	
18	IKHTIRAKSI AKSR	27.075	20.425	47.500	
19	EKSTRAKSI IMPLANT	27.075	20.425	47.500	
20	INSERSI AKSR/LUD	38.475	29.025	67.500	
21	ISSERSI IMPLANT	57.570	43.430	101.000	
22	KAUTERISASI SERVICE	153.900	116.100	270.000	
23	RAP BMEAL	38.475	29.025	67.500	
24	NY/CTO	27.075	20.425	47.500	
25	USO KANDUNGAN	46.170	34.830	81.000	
26	TERAPI PTD	27.075	20.425	47.500	
27	PASANG LAMINARIA	27.075	20.425	47.500	
28	DIGITAL HAMIL KONSULTE	675.300	456.500	1.031.800	
29	ESKPLORASI	213.700	161.300	375.000	
30	VAGINAL TOUCHER	11.400	8.600	20.000	
31	RAWAT LUKA INPUS	9.600	7.310	17.000	
32	BLYM SUCTION BAYI	7.900	6.000	14.000	
33	RESURITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000	
34	RESURITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000	
35	RAWAT TALI PUNAT	11.400	8.600	20.000	
36	PEMABANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000	
37	AMPEOTOMI	17.100	12.900	30.000	
38	HEATING PORTIO	28.800	21.800	50.000	
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG				
40	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000	
41	TINDIE	14.250	10.750	25.000	
42	PEMBERIAN OBAT SUPLESTOKA	9.600	7.310	17.000	
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.600	7.310	17.000	
1	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: KURET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	OKURETASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HAMIL: PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HYPEREMPERFORATA: ERSISI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KISTA/ADHESI BARTOLINI: INSIS.EKSTIRPASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP WANITALAPAROSKOP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP PESA	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP WANITAMINI LAPAROSKOP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PERSALINAN DON PENYULIT PERVAGINAM	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	RESECT PLACENTA: MANUAL PLACENTA	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	RUPTUR PERINIU MARE KIR	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	TRANSFERENSI AKSR: MINILAPAROTOMI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	BURIT ABDOMEN: JAHIT BITUASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	GEMPELLI: PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KIDR: EVISERASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KIDRPERPUSASI: KRANIOKLASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KIDR-LETAK LINTANG: DEKAPITASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNDANG: SPONTAN BRACIT	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNDANG: VAGINAL EKSTRAKSI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	MOLA HIDATIDOSA: KURET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PARTUS PERVAGINAM OKSITOSIN DRIP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	WOUND DEHISCENS	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PENDAMPINAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AS	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KET: LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KISTA OVARIUM: SPONIEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	KISTA OVARIUM :SALPINGO OFOREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448920 2.610.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	SECTIO SECARAN	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	KEHAMILAN ABDOMINAL LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	MIOMA UTERI + HISTEREKTOMI TOTAL	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	PROLAPSUBUTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	REKTOKEL VAGINAL REPAIR	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	RUPTUR UTERI HISTEROTERAPI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	SEKSIO SECAR + MOW	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	SEKSIO SECAR + HSBREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	TUBO OVARIAL ABCESS LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	TUMOR GENTELIA INT LAPAROTOMI BIOPSI NOPEK	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	REKTOKEL VAGINA REPAIR	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920 2.610.000

Sd. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	UMP PUKOSI TUBUH	102.600	77.400	180.000
2	FKB BIOPSI JARUM HALUS	31.404	23736	55.000
3	KUMBAH LUMBAI/HM& INTOKSIFIKASI	51.300	38700	90.000
4	PEMASANGAN SB TUBE	31.300	38.700	60.000
5	FUNGSI ACES	31.300	38.700	60.000
6	PUNISI SENDI	31.300	38.700	60.000
7	REKTOSKOPI	85.500	64.500	150.000
8	DEFIBRILASI	85.500	64.500	150.000
9	EKG PEMHACARAN	23.940	18.060	42.000
10	ECCARDIOGRAM	85.500	64.500	150.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	23.940	18.060	42.000
12	PEMASANGAN CVP	85.500	64.500	150.000
13	PUNISI PERICARDI	205.200	154.800	360.000
14	BIOPSI BARU	153.900	116.100	370.000
15	UKONOSKOPI	102.600	77.400	180.000
16	SPINOSTRI	31.300	38.700	60.000
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	85.500	64.500	150.000
18	PEMASANGAN WBO	85.500	64.500	150.000
19	PENJAMBUAN DARAH ARTERI	21.304	16.996	37.000
20	PUNISI JELURA	31.300	38.700	60.000
21	SITOSTATIKA/KALI	17.100	12.900	30.000
22	HEM/PNEUMOTHORAX/HARI	7.336	5.464	13.000
23	TEST PROVOKASI URINACHAL	3.208	2.492	5.000
24	TREADMILL	68.400	51.600	120.000
25	ULTRASONOGRAF	46.170	34.830	81.000
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Ruang Operasi/Operasi (RSU)	855.000	545.000	1.500.000
28	Cytology	913.000	688.000	1.600.000
29	ROKAM EKO	11.400	8.600	20.000

Sd. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNGSI COPY	15.468	13.532	32.000
2	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	68.400	51.600	120.000
3	PROTOMIN/TEKNIK TEST	91.300	68.800	160.000
4	PERSPIRASI TEST	54.720	41.280	96.000
5	FUNGSI CAKUP CRESHDENAL	68.400	51.600	120.000
6	AKUPUNTUR	37.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	68.400	51.600	120.000
8	PROTOMIN/ VENTILON TEST	91.300	68.800	160.000
9	PERSPIRASI TEST	54.720	41.280	96.000
10	AKUPUNTUR	37.000	43.000	100.000

Sd. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI TESTING HIV/AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERIRANSI (READER OXODPROP. DLI)	41.305	31.735	73.500
2	TEST PERODASAN (REAGENT DLI)	106.290	80.410	187.000
3	LAYANAN TEST HIV-SURAT KETERANGAN PADA BAHU DIRAWAT INAP DI BAKAMAS TAMPURA DENGAN TARIF LAYANAN			

Sd. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP ICU RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN / HARI	128280	96.750	221.000
2	RJP/ REBUSITASI JANTUNG PARU	61860	46.440	104.000
3	PERAWATAN TALI PUSAT / HARI	10.830	8.170	19.000
4	MEMANDIKAN PASIEN	14193	10707	24.900
5	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	12828	9675	22500
6	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	13680	10320	24000
7	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	31.350	23650	55.000
8	MEMASANG INPUS	8835	6665	18.500
9	MEMASANG NGT+OOT	25935	19565	45.500
10	MEMASANG CATHETER	31806	23994	55.800
11	MEMBERI HUKYAH/KLIEMA	31.806	23.994	55.800
12	INJEKSI IV/IM/SC/IC	11.343	8557	19.900
13	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	31.806	23.994	55.800
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VESA	10.830	8.170	19.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
15	PERAWATAN COLOSTOMY	31350	23650	55000
16	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	31350	23650	55000
17	KUMBAH LAMBUNG	8835	6665	15.500
18	IP HEACTING	11.400	8600	20000
19	ORAL HYGIENE	10830	8170	19000
20	VULVA/PEJIS HYGIENE	11.400	8600	20000
21	PERAWATAN PAYUDARA	8550	6450	15.000
22	HEACTING LUKA <10	8835	6665	15.500
23	HEACTING LUKA 10-30	11115	8385	19500
24	HEACTING LUKA >30	25935	19565	45.500
25	INSISI ABSSES	25935	19565	45.500
26	HEKROTOMY	25935	19565	45.500
27	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	9120	6880	16.000
28	PEMASANGAN RANBEL VERIDANI	25935	19565	45.500
29	EDUKASI BENTUK ANAMN	25935	19565	45.500
30	EDUKASI BPH	22230	16.770	39000
31	EDUKASI TELINGA	25.935	19565	45.500
32	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	25935	19565	45.500
33	IMUNITAS	25935	19565	45.500
34	PERAWATANKANTINEN	9120	6880	16.000
35	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	14250	10750	25.000
36	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	28500	21.500	50.000
37	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	9120	6880	16.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	14.250	10.750	25.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	43.750	32.250	75.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	57.000	43.000	100.000
41	MEMINDAHKAN PASIEN DARI GAWO DAN SISTEM BAKAR & GAWO DAN ANATOMIS	9.120	6.880	16.000
42	FOTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
43	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN JENAJAI	23.370	17.630	41.000
45	PERAWATAN PASIEN TERMICAL	25.935	19.565	45.500
46	PEMERIKSAAN DOKT	9.120	6.880	16.000
47	MENYUHUKAN LENDUT DARI HALON PADA NEUNATUR	9.120	6.880	16.000
48	MELAKUKAN SUCTION	11.400	8.600	20.000
49	PENYUHUHAN OBAT DAN MELALUI INFUS	11.400	8.600	20.000
50	PEMERIKSAAN FIBIK	9.120	6.880	16.000
51	PEMERIKSAAN THERAPY OKRIGENAM	9.120	6.880	16.000
52	BLADDER TRAINING	9.120	6.880	16.000
53	LATNAS ROM	14.830	11.180	26.000
54	PEMASANGAN ETT	25.935	19.565	45.500
55	PERAWATAN OKRIGENAM	25.935	19.565	45.500
56	BERSIUKAN SERUMEN	25.935	19.565	45.500
57	CARUT CYTUBOTOMY	25.935	19.565	45.500
58	PASANG GIPS	25.935	19.565	45.500
59	IGROOS JIBISI	25.935	19.565	45.500
60	TINDIS	8.892	6.708	15.600
61	PERAWATAN BAK/ SKELETAL TRAKIR	11.400	8.600	20.000
62	PERAWATAN WED	11.400	8.600	20.000
63	BYKIND PUMP / HANI	14.250	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HANI	14.250	10.750	25.000
65	NEBULISER	9.120	6.880	16.000
66	EDUKASI PADA PASIEN ANAK	9.120	6.880	16.000
67	MOMANDONGAN BAYI	9.120	6.880	16.000
68	PASANG SPALM	9.120	6.880	16.000
69	OBSERVASI EPOK	9.120	6.880	16.000
70	METODE KANGGURU	9.120	6.880	16.000
71	PEMBERIAN TRANSFERIN DARAH	11.400	8.600	20.000
72	MASABAE BAYI	14.830	11.180	26.000
73	PERAWATAN HIPERTENSI/HIPOTENSI	20.830	16.480	37.310
74	OKSIDEN (O2)		10.000/iter	
75	JASA DOKTER BACA BUKU	17150	12.900	30.050
76	MELAKUKAN REKAM EKG	32490	24.510	57.000
77	Periksa Insulin	4275	3.225	7.500
78	LAYANAN Hemodialisis	555.750	410.250	966.000
79	LAYANAN Keahlian Gastroenterologi (GEO)	706.875	532.125	1.239.000
80	Colonscopy	748.125	564.375	1.312.500
81	Jasa Dokter Pembuatan Resume Medis	10830	8.170	19.000
82	PEMBERIAN SORUM	9120	6880	16.000
83	UPIVFD	9120	6880	16.000
84	UP DOWER CATIETER	9120	6880	16.000
85	UPNASO GASTRIK TUBE	9120	6880	16.000
86	OBSERVASI VITAL SIGN	9120	6880	16.000
87	PEMASANGAN VENTILATION	228.000	172.000	400.000
88	PASANG MATRAS DEKUBITUS	25650	19.350	45.000
89	MENOUKUR RAWAY CVP	31360	23.650	55.010
90	BEDSIDE MONITOR	32.319	24.381	56.700
91	PEMERIKSAAN NUTRISI PARENTAL	28.500	21.500	50.000
92	INTUBASI	85600	64.500	150.100
93	MELAKUKAN DEFIBRILASI	58140	43.860	102.000
94	MEMASANG CVP	115425	87.075	202.500

2.7 DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT PEAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN RAWAT INAP ICUMCU	55.575	43.825	99.400
2	BAYI RAWAT GABUNG 1/2 TARIF PERAWATANI IPU	25.650	21.150	46.800
3	PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR	28.500	23.500	52.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA BARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
4	PERAWATAN BAYI HIPOHIPERTERM (INFANT WARM)	22800	18800	40000
5	C PAP - SERKUT PEMASANGAN I	285000	285000	600000
6	PERAWATAN CPAP/VENTILATOR/ IARI	57000	47000	100000
7	VENTILATOR PEMASANGAN I	342000	285000	800000
8	TPN TOTAL PARANTERAL NUTRISI 24 JS	85500	70500	150000
9	INFUS PUMP/ HARI	11.400	9400	20000
10	NEBULIZER	11.400	9400	20000
11	MEMANDUKAI BAYI	10.545	8695	18.500
12	FOTO THERAPY	23.598	19.458	41.400
13	SUCTION	7980	6580	14.000
14	MENGISAP LENDIR DENGAN BALON PADA NEONATUS	7980	6580	14.000
15	SP02	7980	6580	14.000
16	METHODE KANGURU	7980	6580	14.000
17	MASSAGE BAYI	16.418	13.536	28.500
18	MEMASANG O2	3700	4700	10000
19	OBSERVASI VITAL SIGN	2860	2350	5000
20	PASANG NGT /OGT	31.350	25.850	55.000
21	KUMBAH MUBUNO	286	6.816	14.600
22	ORAL HYGIENE	8265	6.815	14500
23	R/P	61560	50760	108000
24	RAWAT TALI PUSAT	11286	9.306	19.800
25	PERAWATAN COLOSTOMY	31.350	25.850	58.000
26	IMMUNISASI	23.598	19.458	41.400
27	PERAWATAN JENAZAH	23.598	19.458	41.400
28	TRANSFUSI DENGAN SYRINGE PUMP	10.089	8.319	17.700
29	INJEKSI IM/SC/IV	8699	6.872	14.198
30	PASANG INFUS/RAWAT LOKASI INFUS	10.830	8930	19.000
31	AMBIL SPESIMEN DARAH PENAH	10.830	8930	19.000
32	ODS STIK	11.400	9400	20000
33	MEMASANG CATHETER	31.350	25.850	55.000
34	MEMASANG ET/INTUBUSI	85500	9000	150000
35	TINDIK	7980	6.580	14.000
36	FOTO THERAPY/SERI 08 JAM	10260	8400	18000

C. DAFTAR TARIF LAYANAN BANK DARAH RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA BARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A	UJI SELEKSI BERSIKAP DAN UJI LABORATORIUM CALON DONOR OLAH UTO			
1	OBYEK OLAS	300	272	530
2	BLOK D LANCED	1.482	1.118	2.600
3	KAPILER HT + HEPARIN	408	307	715
4	CUPRI BULPAT BY 1.053	356	268	624
5	KARTU DOL. DARAH	741	559	1.250
6	ANTIBERA DOL. DARAH ABO	1630	1.230	2.860
7	ANTIBERA DOL. DARAH RH	1.482	1.118	2.600
8	SPUTUM 3 CC	1.482	1.118	2.600
9	LARUTAN ES ENYA	249	187	436
10	TABUNG 12 X 75 mm + TUTUP	1.482	1.118	2.600
11	READER HIV	17.784	13.416	31.200
12	READER HIV	21.480	16.211	37.690
13	READER HIV	23.712	17.888	41.800
14	READER HEPATITIS	22.971	17.329	40.300
15	STIKER JATG KANTONG DARAH	1.482	1.118	2.600
16	BIP PENYADAPAN DARAH	2.064	2.235	4.300
17	KANTONG DARAH VOL. 350 ml	40.755	30.745	71.500
18	PENYUMBUHAN ALKOH	10.002	7.508	17.600
				247.000
B	SERVICE KONSUMSI DAN VITAMIN PERDONOR OLAH UTO			
19	MULTIVITAMIN	3.705	3.795	6.500
20	TELUR REBUS (SETARA)	1.482	1.118	2.600
21	BIBU INSTAN KOTAK	4.446	3.354	7.800
22	AIR MINERAL BOTOL VOL. 330 ml	1.482	1.118	2.600
23	BIKUIT (BIJEKIB)	2.223	1.677	3.900
24	KARTU DONOR DARAH	2.223	1.677	3.900
				28.000
BPPD	PERKANTONG (A-B) DARAH UTO KE BORS			
C	BIAYA UJI COCOK BERAS DARAH			
25	BLOOD GROUPING PLATES	6928	4472	10.400
26	ANTIBERA DOL. DARAH ABO	4446	3.354	7.800
27	ANTIBERA DOL. DARAH RH	4.446	3.354	7.800
28	READER INFLUENT	1.117	839	1.980
29	LESA COOMBS	40755	30745	71.500
30	YELLOW TIPS	80	136	216
31	KARTU LABEL (AMBIL UJI BERAS)	704	531	1.235
				100.000
D	BIAYA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DARAH DI BANK DARAH			
32	PEMBUATAN KOMPONEN DARAH	7410	5540	13.000
33	PACKING DARAH RANTAI DINONI	3853	2.907	6.760
34	PELANGARAN DARAH	7.410	5.540	13.000
35	LABELNASI DISTRIBUSI DARAH	704	531	1.235
				35.000
JUMLAH KOTOR			Rp.	134.996
PEMBILANGAN			Rp.	4
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (C+D) DI BANK DARAH			Rp.	135.000
BPPD PERKANTONG (UTO + BANK DARAH)			Rp.	410.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
NO	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME / SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Angiografi AP dan Lateral	/ Pemeriksaan	82080	61.920	144.000
2	Angiografi Dextra	/ Pemeriksaan	95760	72.240	168.000
3	Angiografi Sinistra	/ Pemeriksaan	95760	72.240	168.000
4	Asial Projection Paramen	/ Pemeriksaan	54720	41.280	96.000
5	Baki Gram	/ Pemeriksaan	802.500	77.400	1.600.000
6	Barium Oesophagus	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
7	Basal Cranial	/ Pemeriksaan	47.880	36.120	84.000
8	BOF 3 Posisi	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
9	BOF 3Peeel	/ Pemeriksaan	164.160	123.840	288.000
10	BOF Polos	/ Pemeriksaan	54720	41.280	96.000
11	Calcaneus Asial dan Lateral	/ Pemeriksaan	82080	61.920	144.000
12	Cervical AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
13	Cervical Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
14	Cervical Oblique	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
15	Cervical	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
16	Cilioti In Lado	/ Pemeriksaan	484.500	365.500	850.000
17	Columna Femoris AP	/ Pemeriksaan	82.440	39.560	92.000
18	Coxae AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
19	Coxae Oblique	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
20	Cranium AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
21	Cranium Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
22	Crista Dextra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
23	Crista Sinistra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
24	CT Scan Abdomen dengan Kontras	/ Pemeriksaan	1.231.200	928.800	2.160.000
25	CT Scan Abdomen tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	607.600	472.400	1.080.000
26	CT Scan Ekstremitas dengan Kontras	/ Pemeriksaan	782.400	567.600	1.350.000
27	CT Scan Ekstremitas tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
28	CT Scan Kepala dengan Kontras	/ Pemeriksaan	782.400	567.600	1.350.000
29	CT Scan Kepala tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
30	CT Scan Mastoid dengan Kontras	/ Pemeriksaan	615.600	464.400	1.080.000
31	CT Scan Mastoid tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
32	CT Scan Mielo 3 cervical	/ Pemeriksaan	1.231.200	928.800	2.160.000
33	CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	/ Pemeriksaan	618.600	464.400	1.080.000
34	CT Scan Nasopharynx tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
35	CT Scan Orbita dengan Kontras	/ Pemeriksaan	618.600	464.400	1.080.000
36	CT Scan Orbita tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
37	CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	/ Pemeriksaan	615.600	464.400	1.080.000
38	CT Scan Sinus Paranasal tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	410.400	309.600	720.000
39	CT Scan Thorax dengan Kontras	/ Pemeriksaan	684.000	518.000	1.200.000
40	CT Scan Thorax tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	478.800	361.200	840.000
41	CT Scan Vertebra 3 cervical dengan Kontras	/ Pemeriksaan	664.000	518.000	1.200.000
42	CT Scan Vertebra 3 cervical tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	478.800	361.200	840.000
43	CT Scan Boli Tanpa Kontras	/ Pemeriksaan	427.500	322.500	750.000
44	CT Scan Boli Dengan Kontras	/ Pemeriksaan	741.000	530.000	1.300.000
45	Cibili AP dan Lateral	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
46	Cinorografi	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
47	Digitl Mastua AP dan Oblique	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
48	Digitl Pedis AP dan Oblique	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
49	Emax Dextra	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
50	Emax Sinistra	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
51	Femur Dextra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
52	Femur Sinistra	/ Pemeriksaan	109.440	82.560	192.000
53	Femlografi	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
54	Genu Dextra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
55	Genu Sinistra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
56	HSG (Histerosalpingografi)	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
57	Ilium Dextra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
58	Ilium Sinistra	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
59	IVP	/ Pemeriksaan	418.800	310.180	720.000
60	Knee Chisel	/ Pemeriksaan	102.900	77.400	180.000
61	Lecorografi / Distal colicografi	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
62	Limbai AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
63	Limbai Lateral	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
64	Lumbosacral AP	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
65	Lumbosacral Lateral	/ Pemeriksaan	54.720	41.280	96.000
66	Mandibula Ap	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
67	Mandibula Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
68	Marsa Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
69	Marsa Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
70	Mastoid Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
71	Mastoid Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
72	Moxigrafi / Cymlografi	/ Pemeriksaan	360.810	272.190	633.000
73	Nasali Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
74	Orbite Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
75	Orbite Oblique	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
76	Orbite PA	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
77	Panoramic	/ Pemeriksaan	59.860	45.150	105.000
78	Pedis Dextra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
79	Pedis Sinistra	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
80	Pedis AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
81	Print Ulang Film CR (20x25) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
82	Print Ulang Film CR (20x30) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	82.080	61.920	144.000
83	Print Ulang Film CR (35x43) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaan	95.760	72.240	168.000
84	Sacrum AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
85	Sacrum Lateral	/ Pemeriksaan	82.440	39.560	92.000
86	Scapula Dextra	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
87	Scapula Sinistra	/ Pemeriksaan	52439	39.560	91.999
88	Shoulder Dextra	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
89	Shoulder Sinistra	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
90	Thorax AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
91	Thorax Lateral / Oblique	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
92	Thoracolumbal AP	/ Pemeriksaan	52440	39.560	92.000
93	Thoracolumbal Lateral	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
94	Thorax AP / PA	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
95	Thorax Lateral	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
96	Thorax Lumbric	/ Pemeriksaan	52.440	39.560	92.000
97	TMJ Bilateral	/ Pemeriksaan	95.760	72.240	168.000
98	TMJ Unilateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
99	USG Kepala Bayi	/ Pemeriksaan	142.500	107.500	250.000
100	USG Abdomen	/ Pemeriksaan	125.400	94.500	220.000
101	USG Doppler - Abdomen Atas	/ Pemeriksaan	353.400	266.600	620.000
102	USG Doppler - Abdomen Bawah	/ Pemeriksaan	353.400	266.600	620.000
103	USG Doppler - Abdomen Total	/ Pemeriksaan	474.012	357.588	831.600
104	USG Doppler - Thyroid	/ Pemeriksaan	186.960	141.040	328.000
105	USG Doppler - Ekstremitas	/ Pemeriksaan	474.012	357.588	831.600
106	USG Doppler - per Organ	/ Pemeriksaan	225.720	170.280	396.000
107	USG Mamma Bilateral	/ Pemeriksaan	250.800	189.200	440.000
108	USG Mammas Unilateral	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
109	USG Prostat	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
110	USG Testis / Scrotum	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
111	USG Thorax	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
112	USG Thyroid tanpa Doppler	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
113	USG Uterini	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
114	USG DVT (Deep Vein Thrombosis) Unilateral	/ Pemeriksaan	225.000	170.000	395.000
115	USG DVT (Deep Vein Thrombosis) Unilateral	/ Pemeriksaan	450.000	340.000	790.000
116	USG Rofn Testis	/ Pemeriksaan	125.400	94.600	220.000
117	Water's	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
118	Wrist Joint AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
119	Wrist Joint Lateral	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
120	Zonografi AP	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
121	Zonografi Axial	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
122	Zonografi Yagrensis	/ Pemeriksaan	45.030	33.970	79.000
123	Aerodigestiv	/ Pemeriksaan	560.810	372.190	933.000
124	Mammografi Bilateral	/ Pemeriksaan	342.000	258.000	600.000
125	Mammografi Unilateral	/ Pemeriksaan	171.000	129.000	300.000
126	Ultrografi	/ Pemeriksaan	342.000	258.000	600.000
127	Spinal Yotling Ureter Gineral	/ Pemeriksaan	413.820	312.180	726.000

B. LABORATORIUM

B.1. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	GLUKOSA	18.240	13.760	32.000
2	CHOLESTEROL	21.000	16.340	37.340
3	TRIGLISERIDA	29.540	22.360	51.900
4	HDL CHOLESTEROL	49.020	36.980	86.000
5	LDL CHOLESTEROL	91.200	68.800	160.000
6	URIC ACID	26.080	18.920	45.000
7	UREUM	28.080	18.920	47.000
8	CREATININ	28.080	18.920	47.000
9	BILIRUBIN TOTAL	20.940	18.060	39.000
10	BILIRUBIN DIRYS	25.080	18.920	44.000
11	SGOT	26.320	19.780	46.100
12	SGPT	26.320	19.780	46.100
13	ALKALI FOSFATASE	26.320	19.780	46.100
14	ALBUMIN	21.000	16.340	37.340
15	GLISERIN	26.320	19.780	46.100
16	TOTAL PROTEIN	26.320	19.780	46.100
17	BLOOD GAS ANALISER	220.020	165.980	386.000
18	HEMATOKRIT	93.480	70.520	164.000
19	HbA1c ELISA	71.250	53.750	125.000
20	HbA1c STICK	63.060	49.940	113.000
21	HbA1c ELISA	71.250	53.750	125.000
22	HbA1c STICK	69.900	50.100	120.000
23	HbA1c	131.100	99.900	231.000
24	HCV ELISA	71.250	53.750	125.000
25	HCV STICK	33.060	24.940	58.000
26	HEPATOBIOPATY ER. PULVY	24.930	16.813	41.743
27	SIFILIS ELISA	71.250	53.750	125.000
28	SIFILIS STICK	19.238	14.515	33.753
29	HIV ELISA	71.250	53.750	125.000
30	HIV STICK	24.938	18.813	43.751
31	ANTI HUNGUS IgG/IgM	18.240	13.760	32.000
32	ANTI TOXOPLASMA IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
33	ANTI RUBELLA IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
34	ANTI CMV IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
35	ANTI HIV IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
36	TDAIC	191.520	144.480	336.000
37	T3	89.063	67.168	156.231
38	T4	89.063	67.168	156.231
39	WIDAL ELISA	22.800	17.200	40.000
40	USRAH LEBUAS	50.440	29.560	80.000
41	LEO	9.120	6.880	16.000
42	RETRIKULORIT	10.950	16.050	27.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
43	EVALUASI HAPUSAN DARAH	99.750	75.250	175.000
44	GOLONGAN DARAH	12.825	9.675	22.500
45	BT	9.120	6.880	16.000
46	CT	9.120	6.880	16.000
47	PTT	47.880	36.120	84.000
48	APTT	31.350	23.650	55.000
49	PTERINOKUEN	85.800	64.200	150.000
50	MALARIA ICT	18.240	13.760	32.000
51	MALARIA MIKROSKOPIS	24.630	19.370	44.000
52	URINE LENGKAP	19.380	14.620	34.000
53	BESIDIMIN URINE	8.590	6.410	15.000
54	FE TEST	21.580	16.420	38.000
55	INDICE BENCIKAP	19.950	15.050	35.000
56	HEMIZIT TEST	28.600	21.400	50.000
57	ITTA (RUBI, MELSEN)	23.800	17.200	41.000
58	PENDECATAN GRAM	19.950	15.050	35.000
59	PEMERIKSAAN JAMUR	42.750	32.250	75.000
60	KONE	22.088	16.912	39.000
61	PANDU	22.088	16.912	39.000
62	KULTUR	228.000	172.000	400.000
63	ANALISA SPERMA	114.000	86.000	200.000
64	ITIBAg CMIA	142.800	107.200	250.000
65	IUBAg CMIA	142.800	107.200	250.000
66	IIBAg CMIA	222.300	167.700	390.000
67	ICV CMIA	222.300	167.700	390.000
68	IBPILAg CMIA	142.800	107.200	250.000
69	IIV CMIA	222.300	167.700	390.000
70	ANTI TOKSOPLASMA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
71	ANTI RUBELLA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
72	ANTI CMV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
73	ANTI HBV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
74	IF73	168.300	124.700	293.000
75	IF1	168.300	124.700	293.000
76	TRIS	168.300	124.700	293.000
77	Ca 125	355.500	269.500	625.000
78	PSA	222.300	167.700	390.000
79	TROPONIN I	319.200	246.800	566.000
80	TROPONIN T	285.800	222.200	508.000
81	CRP	238.000	172.000	410.000
82	CRP	238.000	172.000	410.000
83	ANALISIS CAIRAN VAGINA	19.380	14.620	34.000
84	RNI	169.290	127.710	297.000
85	AMPHETAMINE	34.200	25.800	60.000
86	THC/CANNA	34.200	25.800	60.000
87	BENZO(DIAZEPINE	34.200	25.800	60.000
88	MORPHINE/OPUM	34.200	25.800	60.000
89	COCAINE	34.200	25.800	60.000
90	VEDOL	34.200	25.800	60.000
91	THA	68.400	51.600	120.000
92	TCM	0	0	0
93	PREPUBERT MABAH	18.950	15.050	34.000
94	HWAB (VAGINA, URETRA, TENGGOH BAKAR), DLL	19.380	14.620	34.000

E. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIS

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	PMB, BALAI	302.100	227.900	530.000
2	SITOCLOIT (Sputum, Cairan Asites, Cairan Pleura)	155.900	116.100	272.000
3	Bioting * I Biotin	171.000	129.000	300.000
4	Urea Ames	99.750	75.250	175.000
5	Biodet Jaringan Kerd	208.000	172.000	380.000
6	Biodet Jaringan Selang	313.500	235.500	549.000
7	Biodet Jaringan Besar	418.250	311.750	730.000
8	Histopatologi Demam Berdarahan	627.000	473.000	1.100.000

F. FARMASI

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN Obat Jeda	570	430	1.000/R
2	LAYANAN Obat Puyer	1.425	1.073	2.500/10 Botol/s
3	LAYANAN rekam obat keprol	4.280	1.720	6.000/10 Botol/s
4	LAYANAN Obat Rebusan Balok/Cream/Lotion	1.710	1.290	3.000/10 Botol/s

G. GIGI

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Biaya Makutan Padat KLS I/VP	25.550	6.950	32.500
2	Biaya Makutan Padat KLS II/III	18.050	5.950	24.000
3	Biaya Makutan Bering KLS I/VP	17.580	3.950	21.530
4	Biaya Makutan Saring KLS II/III	14.550	3.950	18.500
5	Biaya Makutan Cair Formula SH R. VIP KLS I/II/III			
	* Sunde Citir	8.500	3.000	11.500
	* Makutan Anak	2.500	3.000	5.500
	* Makutan Cair	8.500	3.000	11.500
6	Biaya Makutan Cair Komersial R. VIP KLS I/II/III			
	* Polimeris Demam	6.500	2.000	8.500
	* Pdimerik Anak	6.700	2.000	8.700

NO	NAMA LAJIAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	* Spesifik Tinggi Berat	13.900	2.000	15.900
	* Spesifik Diabetes	9.500	2.000	11.500
	* Spesifik Ginjal	15.400	2.000	17.400
	* Spesifik Tinggi Protein	18.300	2.000	20.300
	* Spesifik Penyakit Hati	29.500	2.000	31.500
	* Spesifik Rendah Lemak	5.500	2.000	7.500
	* Spesifik Malnutrisi Dewasa/Kelcatangan Glutamin	21.100	2.000	23.100
	* Spesifik Muntah Berak Untuk Anak 1-5 Th.	13.000	2.000	15.000
	* Spesifik SDR (1)	1.600	1.000	2.600
	* Spesifik SDR (2)	1.400	1.000	2.400
7.	* Spesifik Neonatus	1.000	1.000	2.000
8.	Pengukuran Berat Badan	2.800	7.200	10.000
9.	Pengukuran Tinggi Badan	2.500	7.500	10.000
10.	Pengukuran Lingkar Lengan Atas	2.800	7.200	10.000
11.	Konseling Gdl Rawat Inap	7.125	5.375	12.500
12.	Konseling Gdl Rawat Jalan	7.125	5.375	12.500

II. PEMULABARAN JEMAZAH

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Penyediaan Jemazah Tawar (Pendingin)	11.400	8.600	20.000
2.	Penyediaan Jemazah Dengan Pendingin	171.000	129.000	300.000
3.	Pemawatan Jemazah	85.500	84.500	200.000
4.	Konservasi Jemazah	456.000	344.000	800.000
5.	Bekas Meyes	399.000	901.000	1.000.000

III. AMBULANCE

NO	NAMA KECAMATAN	TARIF
1.	KEC. PRAYA	100.000
	KEC. PRAYA TENGAH	200.000
	KEC. PRAYA TIMUR	300.000
	KEC. PRAYA BARAT	300.000
	KEC. PRAYA BARAT DAYA	300.000
	KEC. PUJUT	300.000
	KEC. JANAPRIA	300.000
	KEC. KOPANG	250.000
	KEC. BATUKLIANG	250.000
	KEC. BAYU MELANG UTARA	250.000
	KEC. PENINGGAPANATA	300.000
	KEC. JONGGAY	300.000

III.1. Penggunaan Ambulance Daerah Wilayah Provinsi NTB :

NO	NAMA DAERAH	TARIF
1.	Dari Kota Praya menuju Lombok Barat (Geylang)	450.000
2.	Dari Kota Praya menuju Lombok Timur (Belalang)	500.000
3.	Dari Kota Praya menuju Kota Mataram	450.000
4.	Dari Kota Praya menuju Lombok Utara (Pantingan)	700.000
5.	Dari Kota Praya menuju Pulau Sumbawa	1.300.000
6.	Dari Kota Praya menuju Pulau Bali	7.500.000
7.	Dari Kota Praya menuju Pulau Jawa dan Sekitarnya	19.500.000
8.	Dari Kota Praya menuju Dumbo	2.500.000

II. TARIF LAYANAN KEBERHAHAN/SAMPAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Rumahan Tangga	
	Luas bangunan < 100 m ²	10.000,- / bulan
	Luas bangunan > 100 m ²	15.000,- / bulan
2.	Pengropan	
	Herdular	100.000,- / bulan
	Herd Sialan	150.000,- / bulan
	Herd Bintang 1 dan 2	250.000,- / bulan
	Herd kelas bintang dua	500.000,- / bulan
	Rumahan/Rumah Mekan/Warung	
	Wahana	10.000,- / bulan
	Rumahan/Rumah Mekan < 10 kamar	30.000,- / bulan
	Rumahan/Rumah Mekan > 10 kamar	150.000,- / bulan
4.	Perawatan	
	Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan / Kelurahan	10.000,- / bulan
	Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten	30.000,- / bulan
	Instansi Swasta/BUMN / BUMD	50.000,- / bulan
	Rumah Sakit Umum Pemerintah	250.000,- / sekali angkut
	Rumah Sakit Umum Swasta	250.000,- / sekali angkut
	Poliklinik	250.000,- / bulan
	Atank beraktifitas	150.000,- / bulan
	Poliklinik dokter	15.000,- / bulan
5.	Lembaga Pendidikan	
	TK/SD/MI Negeri/Swasta	50.000,- / bulan
	EMF/MTs Kogen/Swasta	80.000,- / bulan

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	SMA/MA/SMK Negeri/Swasta	30.000,- / bulan		
	Persediaan Timbal	30.000,- / bulan		
6	Terminal			
	Terminal Bus Kabupaten	150.000,- / bulan		
	Terminal Bus Kecamatan	100.000,- / bulan		
7	Tempat Hiburan			
	Tempat Rekreasi	300.000,- / bulan		
	Tempat hiburan populer yang komersial	500.000,- / kunjungan		
8	Pelengkapan Pagar			
	Bakulan tetap	5.000,- / bulan		
	Pelati mobil/gerobak	10.000,- / bulan		
	Pelengkapan simpang pagar secara terencana	10.000,- / kunjungan		
	Talon dalam kawasan pagar	10.000,- / bulan		
9	Pelengkapan hulu ilam	10.000,- / bulan		
10	Peralatan			
	Talon pengaman/mesudulir	50.000,- / bulan		
	Talon pelintang	10.000,- / bulan		
	Talon batang pemisah belah/kaca	10.000,- / bulan		
	Talon ekstrinsik	20.000,- / bulan		
	Talon bukit	5.000,- / bulan		
	Umpur	30.000,- / bulan		
	Talon eseng part kendaraan / mesin	30.000,- / bulan		
	Talon silat	70.000,- / bulan		
	Apotik	15.000,- / bulan		
	Nilon	5.000,- / bulan		
	Talon besar/empayan	50.000,- / bulan		
11	Pertukangan			
	Tukang jahit	15.000,- / bulan		
	Tukang cukur	15.000,- / bulan		
	Tukang las/ketok/krosoer/hubut	25.000,- / bulan		
	Bengkel roda ilam	30.000,- / bulan		
	Bengkel ralis mobil	30.000,- / bulan		
	Tukang kayu/mesudulir	15.000,- / bulan		
	Pabrik industri	50.000,- / bulan		
	Tukang emas	10.000,- / bulan		
	Salon kecantikan 1-4 kursi	15.000,- / bulan		
	Salon kecantikan > 4 kursi	25.000,- / bulan		
12	Pengaliran			
	Salang 1000 (x/4 200 m ²)	25.000,- / bulan		
	Salang besar > 200 m ²	50.000,- / bulan		
13	Kelompok Usaha Lelaya			
	Travel/tiro petalangan	10.000,- / bulan		
	Rent car	10.000,- / bulan		
	Pertaliran	25.000,- / bulan		
	Persyukuran	10.000,- / bulan		
	Rumah Potong Hewan (RPH)	30.000,- / bulan		
	Kebun bibit/bunga	20.000,- / bulan		
	Usaha hasil bumi	30.000,- / bulan		
	Usaha kerang belah	20.000,- / bulan		
	Labasertum	25.000,- / bulan		
	RPH	30.000,- / bulan		
	Revolusi	10.000,- / bulan		
	Rabutan	10.000,- / bulan		
	Revisi Pagar	15.000,- / bulan		
14	Timbangan sempah pada Jembatan Timbang TPA untuk penimbangan sampah	100,- / kg		
15	Pengaliran sempah Desa/ke TPA dengan jarak tempuh:			
	<20 km	200.000,- / sekali angkut		
	21-40 km	300.000,- / sekali angkut		
	>40 km	400.000,- / sekali angkut		
III. TARIF PELAYANAN PAMM				
Jenis Pelayanan				
		Tarif (Rp)		
Bus, Truck dan Alat Berat Lainnya		5.000,- / sekali angkut		
Sedotan, Joran, Mini Bus, Ticker dan Sembranya		3.000,- / sekali angkut		
Benda Minor		2.000,- / sekali angkut		
IV. TARIF PELAYANAN PASAR				
a. Tarif Pelayanan Pasar Rakyat				
Otomatis		Tarif/m ² /hari (Rp)		
		Type A	Type B	
Gas Pasar		2.000	1.500	
Halaman/Pelataran		1.500	1.000	
Lingkaran Pasar		1.000	500	
b. Tarif Pelayanan Pasar Rakyat Bersewa dan Pasar Rakyat Jelajah				
Otomatis		Tarif/m ² /hari (Rp)		
Gas Pasar		2.500		
Halaman/Pelataran		2.000		

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAF	JASA BARANG	JASA LAYANAN	TOTAL
	Lingkungan Paser	1.500		

BUPATI LOMBOK TENGAH

Handwritten signature in blue ink
H. LALU PATIUL-BAHRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 19 JANUARI 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Jenis Layanan	Lokasi	Luas	Tarif Retribusi
A. Ruang toko /kios	1. Komplek Pertokoan Praya Lantai I	m ²	Rp15.000/bulan
	2. Komplek Pertokoan Praya Lantai II	m ²	Rp5.000/bulan
	3. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak,menghadap jalan utama	m ²	Rp.10.000/bulan
	4. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak menghadap belakang	m ²	Rp. 8.000/bulan
	5. Komplek pertokoan/kios pasar renteng sebesar	m ²	Rp.10.000/bulan
	6. Komplek pertokoan pasar jelojek	m ²	Rp.10.000/bulan
	7. Komplek pertokoan pasar mantang	m ²	Rp.10.000/bulan
	8. Komplek pertokoan Pasar Sengkol, Puyung, Pringgarata, barabali, penaban dan yang lainnya	m ²	Rp. 8.000/bulan
	9. Kios pada komplek Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	m ²	Rp. 5.000/bulan
B. Lapak dan Bangunan Semi Permanen	1. Kecamatan Praya	m ²	Rp. 3.000/bulan
	2. Luar Wilayah Kecamatan Praya	m ²	Rp. 2.500/bulan

2. Penyediaan tempat pelclangan ikan

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Sewa cold storage	Rp.35.000.000	Pihak ketiga
2.	Lesehan BBI Geruntung	Rp25.000.000	Pihak Ketiga

3. Pemakaian Kekayaan daerah

No	Jenis jasa	Tarif	Keterangan/ Satuan
1.	Sewa Alat Berat :		
	a. Vibro roller	Rp 1.000.000,-	Per unit/hari
	b. Road roller 6 -8 ton	Rp 200.000,-	Per unit/hari
	c. Road roller 2,5 ton	Rp 175.000,-	Per unit/hari
	d. Hand baby roller	Rp 50.000,-	Per unit/hari
	e. Motor Grader	Rp 1.200.000,-	Per unit/hari
2.	Sewa Alat Lainnya :		

a. Sewa Tes Material			
- Pengujian Beton	Rp	462.000,-	Per unit/kali
- Pengujian Agregat Kleas A,B,C,S	Rp	518.000,-	Per unit/kali
- Pengujian Tanah	Rp	302.000,-	Per unit/ kali
- Pengujian Laperi	Rp	305.000,-	Per unit/kali
b. Sewa Tronton diatas 8 ton	Rp	1.000.000,-	Per unit/ kali
c. Sewa Tronton (FP)	Rp	750.000,-	Per unit/ kali
d. Dump Truck	Rp	75.000,-	Per unit/hari
e. Sewa Excavator	Rp	200.000,-	Per unit/jam
f. BOMAG	Rp	50.000,-	Per unit/jam

4. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Tambahan Tarif setiap jam berikutnya (Rp.)	Tambahan Tarif lebih dari 10 jam
1.	Sepeda motor	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 500,- /jam	Rp.10.000,- /malam
2.	Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 1.000,- /jam	Rp. 25.000,- /malam
3.	Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya	Rp.4.000,- /sekali parkir	2.000,- /jam	Rp. 40.000,- /malam
4.	Tronton/Tralier dan sejenisnya	Rp.5.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000,- /jam	Rp. 50.000,- /malam

5. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Bintang I / setara Bintang I	Rp. 500.000,-	/malam
2.	Melati / setara Melati	Rp. 250.000,-	/malam

6. layanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Penggunaan kandang		
	a. Sapi,kerbau dan kuda	Rp. 5.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 3.000,-	/ekor
2.	Pemeriksaan Hewan / ternak		
	a.Sapi / kerbau dan kuda		
	1. Jantan	Rp. 10.000,-	/ekor
	2. Betina	Rp. 15.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 5.000,-	/ekor
3.	Rumah potong		

	1. Sapi, kerbau dan kuda	Rp. 5.000,-	/ekor
	2. Kambing, domba	Rp. 2.000,-	/ekor
4	Pemeriksaan daging	Rp. 5.000,-/	Sample

7. Pelayanan Pasar Hewan;

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1.	Karcis masuk pasar hewan - Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	/ekor /ekor
2.	Sewa timbangan - Sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba	Rp. 5.000,-	/ekor

8. Pelayanan Jasa Kepelabuhan;

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A	JASA PELAYANAN KAPAL		
1	Jasa Labuh		
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum :		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
	4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	200,-	
	b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / angkutan penyebrangan :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
2	Jasa Tambat		
	Kapal yang melakukakn kegiatan di pelabuhan umum :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	100,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	50,-	
	b. Tambatan Breasthing, Doipin, Pelampung :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal= 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / perintis	20,-	
	3) Kapal angkutan luar	8.000,-	

	negeri		
B	JASA PELAYANAN BARANG		
1	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar / muat melalui pelabuhan umum :		
	a. Barang antar pulau		
	1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	350,-	Per Ton Per m ³
	2) Aspal Drum	350,-	
	3) Pupuk dalam kemasan	350,-	
	4) Batu bara dalam kemasan	350,-	
	5) Batu bara Curah	200,-	
	6) Barang jenis lainnya	1.000,-	

9. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/ Satuan
1	Taman Rekreasi : 1. Dewasa 2. Anak	Rp. 10.000,- Rp. 8.000,-	/orang /orang
2	Kolam Memancing	Rp. 10.000,-	/orang
3	Gelanggang Olah Raga	Rp. 10.000,-	/orang

10. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

a. Ikan Konsumsi

No	Ikan Konsumsi	Ukuran Berat	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	36.000	
2	TAWES	1	15.000	
3	NILA	1	25.000	
4	GURAMI	1	50.000	
5	LELE DUMBO	1	20.000	
6	BAWAL	1	20.000	harga dalam partai
7	GRASCRP	1	30.000	

b. Indukan

No	INDUKAN IKAN	Ukuran Berat (Kg.)	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	50.000	
2	BAWAL	1	50.000	
3	GURAMI	1	75.000	
4	KOI	1	75.000- 200.000	
5	LELE LOKAL	1	35.000	
6	LELE SANGKURIANG	1	50.000	

7	GRASCRP	1	50.000	
8	NILA ANJANI/NIRWANA	1	45.000	Yang bersertifikat
9	NILA LOKAL	1	30.000	

c. Bibit Ikan

No	HARGA JUAL BIBIT IKAN	Ukuran (Cm)	Harga Per/ekor (Rp)	Keterangan
1	KARPER / MAS	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
2	NILA	1-3	100	
		3-5	200	
		5-8	400	
		8-12	1.250	
3	TAWES	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
4	GURAMI	1-3	500	
		3-5	1000	
		5-8	2000	
5	LELE	1-3	100	
		3-5	300	
		5-8	500	
		8-12	1000	
6	BAWAL	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
7	KOI	1-3	200	
		3-5	500	
		5-8	2000	

d. Pertanian

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/ Satuan
	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Bibit Tanaman Pangan Dan Hortikultura		
	Padi Sawah		
	- BD/Label Putih	BD Rp. 10.000	/kg
	- BP/Label Ungu	BP Rp. 8.000	/kg
	- BR/Label Biru	BR Rp. 7.000	/kg

e. Pemanfaatan aset Daerah

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1.	Penyewaan Tanah Lapangan	Rp.500.000	/hari

2.	Gedung Koni Praya	Rp. 300.000,-	/hari
3.	Gedung Serba Guna Puyung	Rp. 250.000,-	/hari
4.	Gedung PKK	Rp. 250.000,-	/hari
5.	Gedung SKB Puyung : a. Ruang Rapat b. Ruang Penginapan	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	/hari /hari
6.	Rumah Golongan II: a. Di Ibu Kota Kabupaten b. Di Ibu Kota Kecamatan	Rp.50.000,- Rp.25.000,-	/hari /hari
7.	Rumah Golongan III : a. Di Ibu Kota Kabupaten b. Di Ibu Kota Kecamatan	Rp. 75.000 Rp. 45.000	/hari /hari
8.	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	Rp. 250.000 Rp. 240.000 Rp. 230.000 Rp. 220.000 Rp. 200.000	per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan
9.	Rumah Khusus	Rp. 250.000	per unit/ bulan

f. Tarif Pemanfaatan alat laboratorium.

NO.	Jenis Jasa	TARIF (Rp)
1	Alat Pemeriksaan Bakteriologi Air	
	- Coliform (MPN)	25.000
	- Coli Tinja (MPN)	25.000
	- Coliform dan Coli Tinja	50.000
	- Angka Kuman	50.000
	- E coli	15.000
	- Salmonella Sp.	15.000
	- Shigella Sp.	15.000
	- Staphylococcus Sp.	15.000
	- Vibrio cholera	15.000
	Heterotrophic Plate Count (HPC)	25.000
	- Pseudomonas aeruginosa	25.000
	- Legionella spp	25.000
	- Enterococci	25.000
2	Alat Pemeriksaan Fisik Air per parameter	
	- Warna	5.000
	- Bau	2.500
	- Rasa	2.500
	- Kekeruhan/ Turbidity	10.000

	- Suhu	2.500
	- Indeks sinar matahari (ultra violet index)	10.000
	- Kejernihan	7.500
	- Total Zat Padat Terlarut (TDS)	10.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ Gravimetri	50.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ TSS Meter	10.000
	- Zat Padat Total (TS)	50.000
	- Benda Terapung	7.500
	- DHL	25.000
	- Keasaman	25.000
	- Kebasaan	25.000
	- Klorin Bebas	25.000
	- DO	5.000
6	Alat Pemeriksaan Kimia dalam Air per parameter	TARIF (Rp)
	- pH	5.000
	- Kesadahan (CaCO ₃)	15.000
	- Kesadahan Kalsium	15.000
	- Kesadahan Magnesium	15.000
	- Besi (Fe)	25.000
	- Mangan (Mn)	25.000
	- Chlorida (Cl)	20.000
	- Amoniak (NH ₃)	32.500
	- Flourida (F)	20.000
	- Aluminium	32.500
	- Antimoni	61.500
	- Barium	61.500
	- Kalsium	61.500
	- Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	55.000
	- Nitrat (NO ₃)	17.500
	- Nitrit (NO ₂)	17.500
	- Sulfat (SO ₄)	25.000
	- Sulfida (S)	25.000
	- Tembaga (Cu)	20.000
	- Tembaga metode ICP MS	75.000
	- Kromium (Cr)	27.500
	- Krom Heksavalen	25.000
	- Krom Trivalen	25.000
	- Nitrogen Total	32.500
	- Total Fosfor	42.000
	- Kadmium	27.500
	- Destruksi Arsen, Selenium	55.000
	- Arsenik metode SSA	90.000

	- Boron	55.000
	- Arsen	27.500
	- Selenium	27.500
	- Seng	25.000
	- Fosfat	25.000
	- Natrium	30.000
	- Kalium	30.000
	- Air Raksa	50.000
	- Nikel	30.000
	- Sianida	20.000
	- Timbal	30.000
	- Perak	26.500
	- Kobal	25.000
	- BOD	50.000
	- COD	50.000
	- MBAS	50.000
	- Fenol (Destilasi)	75.000
	- Fenol (Destilasi + Ekstraksi)	75.000
	- TOC	75.000
	- KMnO4	25.000
	- PAR	25.000
	- RSC	25.000
	- SAR	25.000
	- Sisa Chlor bebas	12.500
	- Sisa Chlor terikat	12.500
	- Minyak Lemak	45.000
	- Conductivity	10.000
	- Salinitas	10.000
	- Oxidation Reduction Potential (ORP)	10.000
	- Total Bromine	20.000
	- Sisa Bromine	20.000
	- Alkalinitas	10.000
	- Deterjen	22.500
	- Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	10.000
	- Pestisida Organofosfat	630.000
	- Pestisida Organoklorin	630.000
	- AOX	184.000
7	Alat Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan/ Minuman	
	- Pengawet:	
	a. Borax (kuantitatif)	175.000
	b. Borax (kualitatif)	20.000
	c. Formalin (kuantitatif)	175.000
	d. Formalin (kualitatif)	12.500
	e. Natrium Benzoat	20.000
	f. Asam Salisilat	20.000

- Pewarna:	
a. Methanyl Yellow	25.000
b. Rhodamin B (kuantitatif)	175.000
c. Rhodamin B (kualitatif)	25.000
d. Identifikasi kadar pewarna sintetik	50.000
- Pemanis:	
a. Siklamat (kualitatif)	30.000
b. Sakarin (kualitatif) secara resorsinal	30.000
c. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode HPLC	125.000
d. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode Titrimetri	75.000
Penetapan kadar cemaran logam Pb, Cd, As, Hg, Sn, Mn, Cu pada produk makanan (per item)	175.000
- Kadar Air	15.000
- Kadar Abu	15.000

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. LALUATHUL BAHRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG PELAYANAN PENGESAHAN
 RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketonegrian	0,5	*Ikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*Ikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan Fungsi	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/ a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

$$\text{Koefisien Ketinggian EG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i :Luas Lantai ke-i

KL :Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Kerusakan	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lombok Tengah

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab. Lombok Tengah
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,20 = 0,60$ $1,00$ $\Sigma (bp \times lp)$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$: 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.4.830.000,-}) \times 0,18 \times 1$$

$$: \text{Rp. 156,492,-}$$

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lombok Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kab. Lombok Tengah
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 x 0,50 x 1,12	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : 3 Permanen Ketinggian : 3 Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1			1,092

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (Lt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0,5% x Rp.4.830.000,- x 1,092 x 1
 : Rp. 19,462,388,400,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	HARGA SATUAN REtribusi PRASARANA (RSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 1.000/m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tianggul/ retaining wall	Rp 1.500/m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tutup balok kaveling/perai	Rp 1.000/m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gepura	Rp 5.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp 5.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Jalan	Rp 2.500/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Lapangan upa-cara	Rp 1.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Konstruksi perkerasan aspal, beton	Rp 1.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan grass/lock		Rp 1.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Jembatan	Rp 5.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6.	Konstruksi penghubung	Box culvert	Rp 5.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Konstruksi penghubung jembatan antar gedung	Rp 5.000/m ²	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPIBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyeberangan orang/burang)		Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoar bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengalihan air reservoar di bawah tanah	Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, nomor resepan		Rp 5.000/m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoar	Rp 5.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 5.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 5.000/5m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tugu	Rp 300.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 300.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Di dalam persil	Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS/PERG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 5.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.000/m2)	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 10.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.000 /m2)	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 300.000/Unit (luas maksimum 8 m2, Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.100.000/m2)	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

4

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)							
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SAATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU		RUSAK	
				BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	SEBANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG		
1	2	3	4	5	6	7	
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)	Payan natua (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 300.000/Unit (luas max 8 m ² . Apabila ada penambahan atau biaya lain akan dikenakan biaya Rp.100.000/m ²)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Konstruksi antena radio			1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN REPERBUAN PRASARANA (HSPEBQ)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19.	1) <i>Starding tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25- 50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51- 75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101- 125 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126- 150 m	Rp 500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 600.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51- 75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Menara Bersama						
a) Ketinggian kurang dari 20 m		Rp 7.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
b) Ketinggian 25-50 m		Rp 15.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian diatas 50 m		Rp 20.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanah bahan bakar		Rp 500.000/ unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.000/ m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/ m ²	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 50.000/ m ³	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PERPANJANGAN
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1	Pengesahan Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat)/perjabatan	/bulan

BUPATI LOMBOK TENGAH, 4/

2
✓ 
✓ H. LALO PATHUL BAHRI